



UNIVERSITAS INDONESIA

**EKSISTENSI PENERAPAN PIDANA CAMBUK
TERHADAP PELANGGAR QANUN SYARIAT ISLAM
DI PROVINSI ACEH**

TESIS

DEDE HENDRA MR

NPM: 1006754882

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : DEDE HENDRA MR

NPM : 1006754882

Tanda tangan : 

Tanggal : 18 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : DEDE HENDRA MR
NPM : 1006754882
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap
Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Topo Santoso., SH., MH., Ph.D.

()

Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro., SH., M.A.



Penguji : Dr. Eva Achjani Zulfa., SH., MH.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dan segala Puji yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "*Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh*" guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan para pihak yang terkait lainnya, maka tesis ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Mardjono Reksodiputro., SH., MA. selaku Ketua Peminatan sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kami semua untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Topo Santoso., SH., MH., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, pemikiran yang bersifat sangat membangun serta motivasi sehingga dapat selesainya tesis ini.
3. Dr. Eva Achjani Zulfa., SH., MH., selaku dosen penguji sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan saran, pendapat, pemikiran serta kritikan yang membangun dalam pengujian tesis sehingga lulus dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bersedia membagi ilmunya dalam kuliahnya yang sangat berguna.
5. Bapak dan Ibu sekretariat program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

6. Bapak Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan kesempatan mengikuti kuliah program pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Terima kasih dan sembah sujudku tiada terhingga kepada kedua orangtuaku yang tercinta Bahrumsyah Pohan dan Suryati Lailan yang telah memberikan dukungannya, cinta kasihnya, pengorbanan yang tak terhingga serta dorongan semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan kuliahku.
8. Terima kasih tiada terhingga kepada "Keluarga Megarico" (istriku tercinta Roslidar, S.T., M.S.Tc.E dan buah hatiku Qanita Athifa Megarico serta Calon anakku yang masih dalam kandungan, untuk segala cinta kasih, doa, perjuangan dan harapan, serta pengorbanan, semangat dan dukungannya yang tidak dapat dinilai dengan materi.
9. Terima kasih kepada keluarga besar Peuniti Banda Aceh (Abangku Ayum Heri Mahrozar, SE., Ak, Adikku Ronny Cahya Mustika, dan Eva Diana Sari), kakak iparku Sri Suriatyani Setianah, Adik iparku Samiati dan Suratman, serta para keponakanku tersayang Alamsyah Putra Mahrozar, Nabil Putra Mahrozar, Sirin Putri Mahrozar, Rizky, Dimas Hari Abimayu, Alfika Lutfi Rahman yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
10. Terima kasih yang tiada terkira untuk keluarga besar Lampulo Banda Aceh Kakak Iparku Iik Sumarni dan Fadli Ali, Abang ipakuku Siqfar SE, Adik iparku Rahmi dan Adi, Sukriah dan Nasrudin, juga Gusli Mardiansyah, serta para keponakanku tersayang Naya, Qistia, Alfia, Fatan dan Emira yang telah memberikan spirit dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
11. Terima kasih yang tiada terkira untuk keluarga besar Toar Tj. Priok Jakarta, Ibu Yanti, Lia, Anri Yoga, Oni dan Istri serta ponakanku Win Lincoln, yang memberikan tempat tinggal selama penulis kuliah, serta keluarga Bekasi, Ibu Dewi dan Denis.
12. Seluruh teman seperjuanganku Kelas Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010 (khususnya : Defit, Mas Sigit, Om Nixon, Om John, Reza, Mas Hajar, J.T Melinda, Betrik, Aka Budi) yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam berjuang.

13. Terima kasih kepada keluarga besar Kejaksaan Tinggi Aceh, Bapak Kajati Aceh Muhammad Husni, SH., MH, Bapak Aspidum Suseno, Senior di Kejati Aceh, Nulakbar, Tarmizi, kawan sebantol tidur TM. Iqbal, juga keluarga Kejaksaan Negeri Blangkejeren, M. Sairy SH, Alamsyahbudin SH, Ramli SH, rekan-rekan di Kejari Blangkejeren, juga rekan dan sahabat saya Abdul Kahar Muzakir di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, tak ketinggalan pula sahabat Karib saya Roy Riadi, SH, serta Kanda Toton Rasyid, Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, dan keluarga besar Kejaksaan RI pada umumnya yang bersedia membagi waktu, memberi spirit, semangat juga saran dan pemikiran dalam penulisan tesis ini.
14. Terima kasih kepada Pemerintah Aceh, DPRA Aceh, Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh, MPU Aceh, Wilayahtul Hisbah Propinsi Aceh terutama kanda Marzuki, SAG, MH, Majelis Adat Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Lembaga Kegamaan dan Lembaga Pendidikan di Aceh yang telah memberikan data dan dukungan dalam penulisan tesis ini.
15. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang mungkin terlupakan dalam penyebutan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, meluangkan pikiran, doa, harapan, memberi semangat pantang menyerah, saran, pendapat, serta kritikan yang sangat membangun sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Jakarta, Juni 2012

DEDE HENDRA MR

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEDE HENDRA MR
NPM : 1006754882
Program studi : Pascasarjana
Peminatan : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

” Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Juni 2012

Yang menyatakan


DEDE HENDRA MR

ABSTRAK

Nama : DEDE HENDRA MR
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh

Pemerintah Aceh sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, membuat qanun-qanun di provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Dengan diperbaharui oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah provinsi Aceh. Pemberlakuan syariat Islam secara konstitusional bidang jinayah di provinsi Aceh secara resmi diberlakukan pada tahun 2002 dengan menerbitkan Qanun No. 12 tahun 2002 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 tahun 2002 tentang maisir, Qanun No. 14 tahun 2002 tentang khalwat. Qanun Jinayat mulai memberlakukan ancaman hukuman dalam bentuk hukuman cambuk dan denda. Petunjuk teknis pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar syariat Islam diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2005. Hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap pelanggar qanun, hanya berlaku terhadap pelanggar qanun yang beragama Islam. Tesis ini membahas tentang Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian berupa pengaturan tindak pidana syariat Islam di Provinsi Aceh yaitu di Bidang Maisir, Bidang Khamar, Bidang Khalwat, Bidang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, dan Bidang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya dibahas tentang eksistensi penerapan qanun syariat Islam terhadap pelanggar tindak pidana qanun syari'at Islam di Provinsi Aceh mulai dari lembaga pembuat qanun jinayah yaitu eksekutif dan legislatif selanjutnya lembaga pelaksana qanun yaitu Dinas Syariat Islam, WH, Kepolisian, Kejaksaan serta Mahkamah Syar'iyah serta lembaga pendukung pelaksana syariat Islam lainnya yaitu MPU, MAA serta Lembaga Keagamaan dan Pendidikan. Kemudian juga dibahas tentang kendala dan hambatan dalam pelaksanaan hukuman cambuk serta kebijakan pemerintah Aceh dalam menyelesaikan persoalan tersebut yaitu masih dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) dalam menjalankan qanun jinayah. Disarankan agar segera dapat menerapkan hukum acara jinayah agar tidak terjadinya kekosongan pelaksanaan hukum jinayah. Di samping itu juga agar dapat diterapkan qanun jinayah terhadap perbuatan-perbuatan yang berdampak lebih besar terhadap masyarakat dan Negara seperti korupsi, penyuapan dan lain-sebagainya serta dengan Pengembangan sumber-sumber hukum khususnya agama Islam di provinsi Aceh dengan membentuk lembaga pengkajian hukum Islam.

Kata Kunci: Pidana Cambuk, Qanun Syariat Islam, Provinsi Aceh.

ABSTRACT

Name : DEDE HENDRA MR
Program of Study : Law and the Criminal Justice System
Title : The Existence of Application of Lashing Sentence to the Violators of Qanun Islamic Shari'a in Aceh Province

Aceh Government, in accordance with the mandate of Law No. 18 of 2001 about Special Autonomy for the Province of Daerah Istimewa Aceh as the province of Nanggroe Aceh Darussalam, contrived Qanuns in NAD province area in order to implement the special autonomy. Renewed by Act No. 11 of 2006 about government in Aceh, Aceh Government mandates the imposition of Islamic law across the province. The enforcement of Islamic Law constitutionally in jinayah sector in the province was officially introduced in 2002 by publishing Qanun. 12 of 2002 on Drinks Khamar and the like, the Qanun. 13 of 2002 on gambling, Qanun. 14 year 2002 about seclusion. Jinayat Qanun began imposing sentences in the form of lashing and fines. Technical guidelines for the implementation of flashing for violators of Islamic law is regulated in Aceh Governor Regulation No. 10 of 2005. Lashing that subjected to the violators of Qanun is only applied to offenders who are Muslims. This thesis discusses the existence of application of Lashing Sentence to the Violators of Qanun Islamic Sharia in Aceh Province. The purpose of this paper is to figure out the existence of the application of lashing sentence to the offenders of Qanun Islamic Sharia in Aceh Province. The research is conducted using normative juridical methods. The research consists of criminal Sharia Islamic law in the Aceh Province in Maisir, Khamar, Seclusion, implementation of Sharia Islamic of Islamic teaching, faith, and worship, and the management of Zakat. Furthermore, in this research is also discussed about the existence of the implementation of Qanun Islamic Sharia against violators of criminal Islamic Shari'a law in the province of Aceh including the institutions that conceive Jinayah Qanun which are the executive and legislative, the institutions that implement Jinayah Qanun, namely Department of Islamic law qanun, WH, Police, Prosecution and the Court Syar'iyah and other supporting institutions that implement Islamic Shari'a that are the MPU, MAA and Religious and Education Institutions. In this study is also figured out the constraints and obstacles in implementing the lashing sentence and the Aceh Government policy in solving the problem which is by using the National Criminal Proceedings in running qanun jinayah. It is advised to immediately be able to apply the jinayah law to prevent the vacuum of jinayah law enforcement. It is also should be implemented the qanun jinayah against actions that have greater impact on society and the country such as corruption, bribery and so forth as well as the development of resources Islamic religious law, especially in the province by establishing an assessment institution of Islamic law.

Keyword: Lashing Sentence, Qanun Islamic Sharia, Aceh Province.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pernyataan Permasalahan	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Teoritis dan Definisi Operasional	8
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	8
1.5.2 Definisi Operasional	18
1.6 Metode Penelitian	20
1.6.1 Bentuk dan Jenis Penelitian	20
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	20
1.7 Sistematika Penulisan	21
BAB 2 PENGATURAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGAR SYARIAT ISLAM DI PROVINSI ACEH.....	23
2.1 Tindak Pidana di Bidang Maisir (perjudian)	23
2.2 Tindak Pidana Di Bidang Khamar (minuman keras dan sejenisnya)	32
2.3 Tindak Pidana Di Bidang Khalwat (Mesum)	41
2.4 Tindak Pidana Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam	47
2.5 Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Zakat	49
BAB 3 EKSISTENSI PELAKSANAAN QANUN SYARIAT ISLAM DI PROVINSI ACEH	54
3.1 Lembaga pembuat peraturan tindak pidana Syariat Islam di Provinsi Aceh.....	54
3.1.1 Pemerintah Provinsi Aceh	54


3.1.2	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)	58
3.2	Lembaga-lembaga Pelaksana Syari'at Islam Di Provinsi Aceh	64
3.2.1	Dinas Syariat Islam	64
3.2.2	Wilayatul Hisbah	68
3.2.3	Lembaga Kepolisian	75
3.2.4	Lembaga Kejaksaan	79
3.2.5	Mahkamah Syariah	82
3.3	Pendukung Pelaksanaan Syari'at Islam lainnya Di Provinsi Aceh	92
3.3.1	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Prov. Aceh	92
3.3.2	Majelis Adat Aceh	95
3.3.3	Lembaga Keagamaan dan Pendidikan	104
BAB 4	PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELANGGAR SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI ACEH	107
4.1	Prosedur Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam	107
4.2	Kendala dan Hambatan dalam pelaksanaan Pidana Cambuk bidang syariat Islam Di Provinsi Aceh	116
4.3	Kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan Pidana Cambuk bidang syariat Islam Di Provinsi Aceh	134
4.4	Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar syariat Islam dan relevansinya dengan hukum pidana Nasional	138
4.4.1	Hukum Pidana Formil	138
4.4.2	Hukum Pidana Materil	144
BAB 5	PENUTUP	154
5.1	Kesimpulan	154
5.2	Saran	158
	DAFTAR PUSTAKA	159
	LAMPIRAN	171

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Jenis Hukuman dalam tiga Qanun jinayah Di Propinsi Aceh	52
Tabel 3.2.5 Kedudukan Mahkamah Syar'iyah	86
Tabel 3.3.3.1 Lembaga-lembaga adat di Provinsi Aceh berdasarkan Pasal 89 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	97
Tabel 3.3.3.2 Struktur dan peran penyelenggaraan Peradilan adat tingkat gampong menurut Majelis Adat Aceh	100
Tabel 3.3.3.3 Struktur dan peran penyelenggaraan Peradilan adat tingkat Mukim menurut Majelis Adat Aceh.....	101
Tabel 3.3.3.4 Penyelesaian Akhir perkara adat menurut Majelis Adat Aceh....	102
Tabel 4.2.1 Data Perkara Pelanggaran Syariat Islam tahun 2005-2011	130
Tabel 4.4.1.1 Rekapitulasi Laporan Perkara Jinayah yang telah diputus belum di eksekusi pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh tahun 2005-2007	142
Tabel 4.4.2.1 Jumlah Pelanggaran kasus khamar di Propinsi Aceh Tahun 2005-2011	146
Tabel 4.4.2.2 Jumlah Pelanggaran kasus Maisir di Propinsi Aceh 2005-2011	147
Tabel 4.4.2.3 Jumlah Pelanggaran kasus khalwat di Propinsi Aceh 2005-2011....	151

DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 4.1.1 Pelaksanaan hukuman cambuk perdana Provinsi Aceh di Kabupaten Bireuen	109
Gambar 4.1.2 11 (sebelas) Pelaku Maisir dan Mesum Dicambuk di Kota Langsa.....	114
Gambar 4.1.3 14 (empat belas) Penjudi Dicambuk di Kota Langsa	115



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia menciptakan hukum untuk mengatur dirinya sendiri, demi terciptanya ketertiban, keserasian dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat yakni *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial; *kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegaskan adalah suatu kehidupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern.²

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-undang Dasar 1945 haruslah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dengan pemberian otonomi khusus, agar pemerintahan daerah lebih leluasa dalam menjalankan dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pada Bab VI Undang-undang Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, selanjutnya dalam ayat (6) disebutkan pula bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Demikian juga dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang

¹ Riduan Syarani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 7.

² Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005. hal. 6.

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.³

Dari penjelasan di atas pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi setiap daerah untuk mengembangkan dalam menjalankan pemerintahannya melalui otonomi termasuk penerapan Syariat Islam sebagai aturan hukum.

Karena masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang beragama, maka sudah pasti norma-norma agama yang dianut oleh rakyat Indonesia sama sekali tidak dapat diabaikan dan malahan hukum harus disesuaikan dengan norma-norma agama. Betapa eratnya hubungan agama dengan hukum pada umumnya tidak dapat dipungkiri.⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah telah mengatur dan memberikan wewenang dan kewajiban yang lebih menekan pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.⁵ Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi dan kebebasan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh pada umumnya Untuk menemukan kembali indentitas diri dan membangun wilayahnya. Peluang ini di tanggapinya secara positif oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah. Tanggapan positif ini memang diperlukan untuk mencegah timbulnya

³ Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2001, hal 24.

⁵ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, yang dimaksud daya saing daerah adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.

kemungkinan bahwa pengalaman dahulu pada masa orde baru akan berbalik kembali kesistem pemerintah yang sentralisasi.⁶

Untuk memberi kesempatan menjalankan pemerintahannya sendiri, Pemerintah Indonesia memberi otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang meliputi semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam hubungan luar negeri, pertahanan terhadap gangguan eksternal, dan moneter.

Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi Penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam dilakukan secara menyeluruh secara *kaffah*. Artinya seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syari'at Islam. Maka hukum yang di berlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam yaitu ajaran Syari'at Islam yang selanjutnya di implementasikan dalam Qanun.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengamanatkan kepada Pemerintah NAD untuk membuat qanun-qanun provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 16 ayat (2) huruf a).

Pada Tahun 2002 pemerintah Provinsi NAD memberlakukan syariat Islam bidang jinayah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, ibadah dan syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2002 tentang maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2002 tentang khalwat (perbuatan mesum).

Dalam penerapan Hukum Pidana Islam (Jinayat) di Aceh muncul beberapa lembaga hukum baru sebagai pembaharuan dalam sistem hukum pidana (*Criminal Justice System*) yang berlaku di Indonesia, lembaga tersebut antara lain adalah Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU),

⁶ Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di NAD*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2006, hal. 1.

serta Majelis Adat Aceh (MAA), konsep-konsep hukum berdasarkan Ketentuan Al-Qur'an dan Al Hadist yang di kriminalisasi menjadi sebuah hukum positif mulai menjadi acuan yang konstruktif dalam pembangunan hukum dimasa yang akan datang, Provinsi Aceh merupakan pemrakarsa pertama yang menerapkan Syariat Islam sebagai hukum positif, tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala baik secara yuridis normatif maupun secara yuridis aplikatif, yang akan menjadi masa pembelajaran dan penyesuaian yang cukup panjang untuk sampai pada tujuan akhir yaitu menciptakan masyarakat Aceh yang tertib, aman dan tentram sesuai dengan fundamen-fundamen keIslaman yang kaffah.

Dalam Sistem Hukum Pidana Islam (jinayat) terdapat beberapa jenis sanksi pidana yang antara lain: Qishosh, Hadd, dan Ta'zir, yang dalam beberapa Qanun Jinayat mulai memberlakukan ancaman hukuman had dan Ta'zir dalam bentuk hukuman cambuk dan denda yang antara lain dapat kita temukan dalam ketentuan pelanggaran Khalwat, Maisir dan Khamar.

Pelaksanaan pidana cambuk itu sendiri berlaku di Provinsi Aceh sejak 10 Juni 2005. Petunjuk teknis pelaksanaan hukum ini bagi mereka yang melanggar syariat Islam dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 10 Tahun 2005. Diberlakukannya peraturan tentang hukuman cambuk merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dan masyarakat NAD untuk melaksanakan Syariat Islam secara utuh.

Hukuman cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan uqubat cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa. Pencambukan itu sendiri dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam Qanun tentang hukum formil.

Secara umum tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi si pelaku dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal serupa. Banyak teori yang diperkenalkan berkaitan dengan pemidanaan, ada yang menyebut pemidanaan dimaksudkan untuk membalas tindakan yang dilakukan seseorang (teori pembalasan, absolut) ada juga teori relatif, reparasi (perbaikan). Dalam teori-teori pemidanaan tidak disebutkan secara tegas jenis-jenis pidana itu.

Banyak ahli menyebutkan yang pokok adalah tujuan pemidanaan itu dapat tercapai, apapun jenis pidananya. Karena itu, jenis-jenis pidana di berbagai tempat dapat saja berbeda tergantung politik hukum suatu negara. Sebagai contoh, hukuman mati tetap diberlakukan di setiap negara, sementara di belahan negara lain, jenis pidana ini sama sekali dihilangkan.

Hukuman cambuk merupakan suatu bentuk hukuman yang bertujuan mendidik, pendidikan yang diberikan merupakan suatu rangsangan negatif yang kuat agar dapat diingat dan di sadari oleh pelanggar hukum. Hal ini disampaikan melalui efek memalukan yang ditanamkan pada terpidana bukan pada efek menyakiti pada cambuk itu sendiri, bukan sebagai tempat balas dendam.

Hukuman cambuk yang di jatuhkan terhadap pelanggar qanun, tidak berlaku terhadap semua pelanggar qanun, hukuman cambuk hanya dijatuhkan terhadap pelanggar qanun yang beragama Islam. Sedangkan bagi yang non-muslim, bentuk hukuman akan disesuaikan dengan apa yang diterapkan dalam hukum pidana nasional, kecuali orang non-muslim tersebut bersedia dan meminta di hukum dengan hukuman cambuk tersebut (tunduk terhadap sanksi hukum Islam). Hukuman cambuk merupakan sebuah lembaga pemidanaan baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dalam sistem pidana barat sebagaimana termuat dalam Pasal 10 KUHP tidak pernah mengenal jenis hukuman cambuk, jilid maupun dera, sehingga menjadi hal yang sangat unik untuk dikaji.

Pembahasan tentang pelaksanaan syariat Islam di propinsi Aceh bukanlah hal yang baru. Telah banyak penelitian dan analisis yang berhubungan hal tersebut. Namun, dari beberapa hasil penelitian yang ada, penulis memfokuskan pada pembahasan eksistensi penerapan pidana cambuk di Propinsi Aceh.

Penelitian dan analisis yang berhubungan dengan penulisan tesis ini antara lain yaitu:

Cut Feroza, Tesis dengan judul *Hak Asasi Manusia dan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)*, dalam tesisnya menjelaskan tentang apakah pidana cambuk bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan pidana lainnya di Indonesia, kemudian juga menjelaskan tentang bagaimana menghilangkan kesan kejam terhadap pelaksanaan pidana cambuk dilain pihak hukuman ini diterapkan agar

efek penjeraan terhadap tindak pidana benar-benar tersampaikan baik bagi terpidana maupun bagi masyarakat.⁷

Adi Hermansyah dalam Tesis berjudul Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan (*Corporal Punishment*) Di Indonesia (Kajian Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam), menjelaskan tentang pengaturan dan pelaksanaan pidana badan (*corporal punishment*) di Nanggroe Aceh Darussalam dilihat dari perspektif kajian perbandingan berbagai Negara, dan pidana badan dapat (cukup beralasan) digunakan sebagai alternatif sarana kebijakan Hukum Pidana Nasional dalam penanggulangan kejahatan.⁸

Syarifah Nayla, menulis Tesis tentang Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam di Propinsi Aceh, menjelaskan tentang keterkaitan pengaturan hukum syariat Islam di Provinsi Aceh dengan Hukum Pidana Nasional dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan Hukum Pidana Islam di Provinsi Aceh.⁹

Siti Zulaicha, menulis Skripsi tentang Posisi Mahkamah Syar'iyah Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, menjelaskan tentang Posisi Mahkamah Syar'iyah dalam sistem Peradilan di Indonesia dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem Peradilan di Indonesia.¹⁰

Jumadhi Arahab, menulis Skripsi tentang Posisi Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Hierarki Tata Hukum Indonesia, menjelaskan tentang posisi Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam dalam tata urutan Perundang-Undangan di Indonesia serta kekuatan hukum Qanun Nanggroe Aceh Darussalam menurut perundang-undangan di Indonesia.¹¹

Ferdiansyah, menulis Skripsi tentang Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kotamadya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana dan hukumnya dalam qanun propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pengaturan sanksi pidana cambuk menurut qanun propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan efektifitas penerapan pidana cambuk terhadap

⁷ Cut Feroza, *Tesis: Hak Asasi Manusia dan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

⁸ Adi Hermansyah, *Tesis: Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) di Indonesia (Kajian Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

⁹ Syarifah Nayla, *Tesis: Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam di Propinsi Aceh*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.

¹⁰ Siti Zulaicha, *Skripsi: Posisi Mahkamah Syar'iyah Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Malang: Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN), 2009.

¹¹ Jumadhi Arahab, *Skripsi: Posisi Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Hierarki Tata Hukum Indonesia*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009.

pelanggaran qanun di bidang syariat Islam menurut qanun propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹²

1.2 Pernyataan Permasalahan

Permasalahan utama tesis ini adalah belum diaturnya tentang penahanan terhadap pelaku tindak pidana syariat Islam. Hal ini dikarenakan hukum acara yang mengatur pelaksanaan tindak pidana syariat Islam di propinsi Aceh masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) nasional. Sementara dalam KUHAP sendiri tidak mengatur penahanan untuk tindak pidana bidang syariat Islam di propinsi Aceh. Akibatnya ketika mulai dari penyidikan, penuntutan, proses perkara qanun jinayah dilakukan sampai dengan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah tersangka, terdakwa, terdakwa dapat mangkir dari proses hukum tersebut, menyebabkan pada akhirnya terdakwa tidak dapat dilakukan eksekusi hukuman cambuk. Oleh karena itu menarik untuk dikaji eksistensi penerapan hukuman cambuk terhadap pelanggar Syari'at Islam di Aceh, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaan hukuman cambuk dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana syariat Islam di Propinsi Aceh?
2. Bagaimana eksistensi penerapan qanun syariat Islam terhadap pelanggar tindak pidana qanun syari'at Islam di Provinsi Aceh?
3. Apa saja kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukuman cambuk.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah berusaha memberikan gambaran mengenai pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh serta melihat

¹² Ferdiansyah, *Skripsi: Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kotamadya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.

pelaksanaan pidana cambuk terhadap pelanggar Qanun syariat Islam di Provinsi Aceh.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana syariat Islam di Propinsi Aceh;
2. Untuk mengetahui eksistensi penerapan qanun syariat Islam terhadap pelanggar tindak pidana qanun syari'at Islam di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar Syari'at Islam di Provinsi Aceh.

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Adapun kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah secara teoritis dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum pidana dalam pelaksanaan pidana cambuk bidang syariat Islam di Provinsi Aceh dan memperoleh gambaran tentang pelaksanaan syariat Islam di Propinsi Aceh serta di harapkan pemerintahan Aceh dapat melaksanakan syari'at Islam secara *kaffah* dan tetap dapat mempertahankan pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan bagi Pemerintahan Aceh dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Hukum Pidana Republik Indonesia serta menambah wawasan serta pengetahuan pelaksanaan penerapan hukuman cambuk di Provinsi Aceh, serta menjadi dasar pemikiran bagi pemerintahan pusat dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Nanggroe sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.5 Kerangka Teoritis dan Definisi Operasional

1.5.1 Kerangka Teori

Sistem peradilan pidana merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (khususnya hukum pidana) yang

dalam pelaksanaannya dibatasi oleh suatu mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum (yang saat ini di kenal sebagai Hukum Acara Pidana). Sistem peradilan pidana berjalan dengan tujuan menegakkan hukum pidana, menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum disuatu negara.¹³

Secara sederhana sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum didalam undang-undang dan bagaimana hukum menerapkannya.¹⁴ Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat.¹⁵

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah:¹⁶

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Lembaga Pengadilan merupakan salah satu bagian dalam sistem peradilan pidana, bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana dan menegakkan keadilan.

Berkaitan dengan sistem pemidanaan L.H.C. Hullsman sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa “sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).¹⁷

¹³ Eva Achjani Zufa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hal.19.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1997, hal. 2.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia, 1999), hal 84.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, : Jakarta Kencana, 2010, hal. 23.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁸

Bertolak dari pengertian di atas, Menurut Barda Nawawi Arief maka apabila aturan aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.¹⁹

Ketentuan pidana yang tercantum dalam semua Undang-Undang Khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (*general rules*). Namun, dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP tersebut dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum. Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

¹⁸ Ibid, hal. 129.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 136.

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pidanaaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pidanaaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pidanaaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pidanaaan tersebut.

Untuk menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan teori dan tujuan pidanaaan serta pedoman pidanaaan, yaitu :

1. Tujuan Pidanaaan

Untuk mengetahui tujuan dari pidanaaan, terlebih dahulu akan diuraikan teori-teori pidanaaan yang merupakan dasar-dasar pidanaaan atau penjatuhan pidana. Pada umumnya teori pidanaaan dibagi dalam tiga kelompok teori, sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Dalam perkembangannya, teori pembalasan menuju ke arah yang modern dimana pembalasan di sini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana dan pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Dalam pemberian sanksi pidana, pemberian macam-macam pidana biasanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera secara langsung agar si pelaku tidak melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya. Efek langsung yang ditimbulkan bisa berupa rasa sakit ataupun rasa malu, jika pidana tersebut dilakukan di depan khalayak ramai sebagai pelajaran baik

terhadap pelaku (efek malu) dan rasa takut bagi masyarakat ataupun calon pelaku lainnya untuk tidak melakukan hal serupa.

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat dan dalam menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Dalam teori ini pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.²⁰

Sebagai dasar dari teori ini bahwa pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pidana adalah untuk mencegah (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum, dengan kata lain bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat, yaitu:²¹

1) Bersifat menakut-nakuti.

Artinya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang bisa membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang berakibat sama terhadap dirinya. Pemidanaan yang bersifat menakutkan ini pada jaman dahulu merupakan bentuk dari pelaksanaan pidana yang dipertontonkan di depan umum dengan sadisnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya dan menimbulkan perasaan takut sehingga memacu masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Maksud menakut-nakuti Menurut Adami Chazawi ialah:

”Bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih mempunyai rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Namun jika ada orang-orang tertentu yang tidak lagi mempunyai rasa takut dan mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat memperbaikinya. Sedangkan bagi orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membikinnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan”.²²

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001, hal. 158.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

2) Bersifat memperbaiki.

Bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan dan tingkah laku terpidana agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Biasanya pemidanaan yang bersifat memperbaiki ini ditujukan kepada terpidana yang usianya masih muda dan baru pertama kali melakukan perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain bukan residivis, sehingga diharapkan nantinya setelah ia selesai menjalani hukumannya ia tidak melakukan perbuatan itu lagi.

3) Bersifat membinasakan.

Pemidanaan ini biasanya ditujukan bagi terpidana yang sudah masuk dalam golongan residivis yang perbuatannya tidak dapat diperbaiki lagi dan jenis pidana yang dijatuhkan adalah pidana seumur hidup atau pidana mati.

Sedangkan sifat pencegahan (*prevensi*) dari pemidanaan itu ada dua macam, yaitu:

1) Pencegahan Umum; yaitu bertujuan agar orang pada umumnya untuk tidak melanggar.

Paham teori ini adalah pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar masyarakat menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat umum tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Menurut teori ini juga untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, maka pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan dimuka umum.

Penganut teori ini, Seneca yang berpandangan bahwa:

”Supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum, agar setiap orang mengetahuinya, sehingga penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut untuk berbuat serupa”.²³

²³ Ibid.

Cara tersebut di atas adalah untuk menakut-nakuti orang-orang (umum) agar tidak berbuat serupa dengan penjahat yang dipidana itu.

- 2) Pencegahan Khusus; yang bertujuan untuk menahan niat buruk daripada si pembuat, dan selanjutnya menahan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya, serta mencegah orang yang akan melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakan.

c. Teori Gabungan

Teori ini membuat suatu kombinasi antara teori absolut (terori pembalasan) dengan teori relatif (teori tujuan), yang menganggap bahwa pemidanaan di samping merupakan konsekuensi dilakukannya suatu kejahatan juga untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu:²⁴

- 1) Yang menitikberatkan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas keperluannya dan sudah cukup mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- 3) Yang menganggap bahwa kedua asas tersebut di atas harus menitikberatkan sama.

2. Dasar Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan

Uraian tujuan pemidanaan di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa seseorang dipidana akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Namun, pemerintah yang berkuasa tentu saja tidak begitu saja menjatuhkan pidana tanpa dasar yang kuat. Berikut ini akan diuraikan dasar-dasar adanya pemidanaan, antara lain:²⁵

a. Dasar Pembeneran ke-Tuhanan

Menurut ajaran Kedaulatan Tuhan sebagaimana tercantum dalam Kitab-kitab Suci, penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik, akan tetapi mengecutkan penjahat dengan penjatuhan pidana.

b. Dasar Pembeneran falsafah sebagai dasar pemidanaan

²⁴ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana, Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Sarjana*, Bandung: Tarsito, 1984, hal. 22-23.

²⁵ Sianturi, S. R, *Hukum Panitensier Di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem-Patehaem, 1996, hal. 40-43.

Dasar pemidanaan bertolak-pangkal kepada perjanjian masyarakat. Artinya ada persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, dimana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain dari kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya (kemerdekaannya) untuk mana ia menerima sebagai imbalannya perlindungan kepentingan hukumnya dari negara, yang untuk ini negara memperoleh hak untuk memidana (ajaran "kedaulatan rakyat" dari J.J.Rousseau).

c. Dasar Perlindungan Hukum

Dasar pemidanaannya adalah karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum.

Teori pemidanaan dituntut untuk memperhatikan keadilan dan kejujuran atas dasar *Justice Model*, yang dalam hal pemidanaan diharapkan bersifat proporsional dengan berat ringan tindak pidana dan derajat kesalahan si pelaku serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.²⁶ Hal senada juga dikatakan oleh Packer mengajak pembaca untuk menempatkan sanksi pidana secara proporsional dalam upaya penegakan hukum, sehingga diharapkan dengan cara demikian sanksi pidana harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh sanksi pidana tersebut.²⁷

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itupun teori dimaksud disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁸

Senada dengan hal tersebut mengutip pendapat Jeremi Bentham tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham banyak mengembangkan

²⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hal. 117.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Criminal Justice System, Prespektif Eksistensialisme dan abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hal. 24.

²⁸ Muladi, *Op.Cit*, hal. 16.

pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. Menurut beliau, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari pada yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.²⁹

Pernyataan bahwa pidana tidak boleh menderitakan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai, terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan *humanistik* tentu sangat diperlukan. Hal ini penting tidak hanya karena tindak pidana narkoba itu pada hakikatnya masalah kemanusiaan, tetapi juga karena hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.³⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan *humanistik* dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.³¹

Pembentukan hukum positif merupakan kegiatan legislasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang secara formal berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan membentuk berbagai perangkat peraturan perundang-undangan atau mengubah yang sudah ada.

Sehubungan dengan teori pemidanaan di atas, dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli Hukum mengenai tujuan pidana. Menurut *Ricard D. Schart* dan *Jerome H. Sholnik* yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana dimaksudkan untuk:³²

- 1) Mencegah terjadinya pengulangan tindak kejahatan.
- 2) Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Bogor: Raja Grafindo, 2003, hal. 40.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op.Cit*, hal. 37.

³¹ *Ibid*, hlm. 38.

³² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hal. 20.

si terpidana.

3) Memberikan pembalasan terhadap terpidana.

Dari sejumlah pendapat ahli Hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan tidaklah bisa berdiri sendiri, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk menegakkan tata tertib Hukum masyarakat saja, atau untuk pencegahan saja.

Ada dua jenis sanksi yang terdapat dalam sistem hukum Islam, yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum.³³ Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan negara, hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh negara di sisi lain suatu negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Dari pandangan kebijakan hukum pidana, khusus mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tentu turut diperhatikan tentang dampak yang ditimbulkan oleh pemberian pidana tersebut. Nigel Walker pernah mengingatkan penjatuhan pidana merupakan sarana *penal* dalam kebijakan hukum pidana dan dalam penggunaan sarana *penal* secara umum harus diperhatikan hal-hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
2. jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
3. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
4. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan tindak pidana itu sendiri;
5. larangan-larangan hukum pidana jangan sampai mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah;
6. hukum pidana jangan membuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.³⁴

³³ Penjelasan Umum Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum), Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 75-76.

Selain larangan-larangan yang dibuat harus mendapat dukungan publik, seperti yang disebutkan dalam poin di atas, tentu jenis pidana yang akan dijatuhkanpun harus mendapat dukungan publik, sehingga setiap usaha yang dilakukan mendapat dukungan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat berlaku efektif.

Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan itu dimaksudkan untuk mengatur perilaku warga masyarakat, dengan menetapkan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, namun kehidupan masyarakat ternyata sangat dinamis dan majemuk, sehingga semua kemungkinan yang akan terjadi tidak dapat sepenuhnya dirumuskan dalam aturan-aturan hukum secara rinci dan konkrit. Selain itu pembentuk undang-undang tidak mungkin merumuskan aturan-aturan hukum ke dalam aturan-aturan konkrit individual secara eksplisit. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dikonstruksikan dalam bentuk perilaku yang bersifat umum dan abstrak.

1.5.2 Definisi Operasional

Sehubungan dengan desain penelitian tesis ini, peneliti mengangkat beberapa konsep penting yang nantinya merupakan konsep yang sering digunakan dalam penulisan tesis, yaitu:

a. Pemerintahan Aceh

Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

b. Qanun Aceh

Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

c. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota

Pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.

- d. Pemerintah Daerah Aceh
selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- f. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
- g. Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- h. Wilayatul Hisbah
Lembaga pembantu tugas Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS.
- i. Khamar
Minuman keras yang mengandung zat memabukkan.
- j. Maisir
Setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, pihak yang menang akan mendapat keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
- k. Khalwat
Perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan muhrim dan tanpa ikatan perkawinan dengan maksud bersunyi-sunyi.
- l. Jarimah
Perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun jinayat diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir.

m. Uqubat

Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Bentuk dan Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan studi lapangan untuk mendapatkan data primer.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji sederetan pengetahuan peraturan hukum mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana dan Sistem Peradilan Syariah Islam di Propinsi Aceh, tetapi penelitian ini juga meneliti bagaimana eksistensi penerapan pidana cambuk terhadap pelanggar syariah Islam di provinsi Aceh. Jadi penelitian ini dilakukan juga dengan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁵

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, data utama yang diutamakan adalah data sekunder disamping data primer. Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Penelitian Pustaka

Dalam penelitian ini Studi kepustakaan sangat dibutuhkan. Tujuan penulis memakai studi kepustakaan adalah untuk mengumpulkan data berkenaan dengan dengan Eksistensi Penerapan pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Syari'at Islam Di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini akan dicari data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu UU no. 18/2001; UU No. 11/2006; Qanun Nomor 11 Tahun 2002; qanun no, 11, 12, 13, thn 2003; Qanun Nomor 7 Tahun 2004, Yurisprudensi, buku-buku, Jurnal yang berhubungan dengan Eksistensi Penerapan pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Syari'at Islam Di Provinsi Aceh dan kepustakaan hukum, literatur/

³⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet.13, 2011, hal. 13.

bahan bacaan serta bahan hukum tersier berupa bahan yang diambil dari media massa serta internet yang memuat penelitian yang dapat menunjang dan digunakan sebagai informasi tambahan penelitian ini.

b. Penelitian Empiris

Untuk mendapatkan data dan gambaran konkrit mengenai Eksistensi Penerapan pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Syari'at Islam Di Provinsi Aceh, penulis akan mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber. Wawancara terarah dilakukan terhadap beberapa narasumber antara lain Pemerintah Provinsi Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syariah, serta Pendukung Pelaksanaan Syari'at Islam Di Provinsi Aceh lainnya seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), lembaga Keagamaan dan Akademisi serta Masyarakat Aceh.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada Bab I, merupakan bab pendahuluan, di sini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis, Definisi Operasional dan sistematika penulisan.

Pada Bab II, dijelaskan mengenai Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Pelanggar Syariat Islam Di Provinsi Aceh. Dalam bab ini diuraikan tentang jenis-jenis tindak pidana yang terdapat dalam Qanun Provinsi Aceh yaitu Tindak Pidana di Bidang Maisir (perjudian); Tindak Pidana Di Bidang Khamar (minuman keras dan sejenisnya); Tindak Pidana Di Bidang Khalwat (Mesum); Tindak Pidana Di Bidang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam; dan Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Zakat.

Pada Bab III, dijelaskan mengenai Eksistensi Pelaksanaan Qanun Syariat Islam di Propinsi Aceh. Dalam bab ini diuraikan tentang Lembaga pembuat

peraturan tindak pidana Syariat Islam di Provinsi Aceh yaitu Pemerintah Provinsi Aceh sebagai badan eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai badan legislatif, Lembaga-lembaga Pelaksana Syari'at Islam Di Provinsi Aceh yaitu Dinas Syariat Islam; Wilayatul Hisbah; Kepolisian; Kejaksaan; dan Mahkamah Syariah, serta Pendukung Pelaksanaan Syari'at Islam Di Provinsi Aceh lainnya seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan.

Pada Bab IV, dijelaskan mengenai Pelaksanaan pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Syari'at Islam Di Provinsi Aceh. Dalam bab ini menjelaskan tentang:

- a. Prosedur Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam
- b. Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pidana Cambuk bidang syariat Islam.
- c. Kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan Pidana Cambuk bidang syariat Islam.
- d. Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar syariat Islam dan relevansinya dengan hukum pidana Nasional.

Pada bagian akhir yaitu Bab V, adalah merupakan bagian penutup. Dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran atas hasil penelitian ini.

BAB 2 PENGATURAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGAR SYARIAT ISLAM DI PROVINSI ACEH

Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan tentang Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Pelanggar Syariat Islam Di Provinsi Aceh. Untuk itu diuraikan tentang jenis-jenis tindak pidana yang terdapat dalam Qanun Provinsi Aceh yaitu Tindak Pidana di Bidang Maisir (perjudian); Tindak Pidana Di Bidang Khamar (minuman keras dan sejenisnya); Tindak Pidana Di Bidang Khalwat (Mesum); Tindak Pidana Di Bidang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam; dan Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Zakat.

2.1 Tindak Pidana di Bidang Maisir (perjudian)

Perjudiaan seringkali dianggap seusia dengan peradaban manusia. *Maisir* barasal dari kata *yasara* atau *yusr* yang artinya mudah, atau dari kata *yasar* yang berarti kekayaan. Maisir adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut.

Dalam *Ensiklopedia Indonesia* Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.³⁶

Maisir atau judi merupakan budaya yang banyak dampak negatifnya dari pada dampak positifnya sama halnya dengan *khamar*. Jika *khamar* tujuannya adalah bersenang-senang begitu pula *maisir* yang bertujuan untuk mendapat kesenangan serta keuntungan tanpa mau bersusah payah.

³⁶ Haryanto, *Sejarah Judi*, <http://perisaidakwah.com/mambots/editors/tiny-mce/jscripts/tiny-mce/blok.htm>, diunduh pada tanggal 22 Februari 2012.

Maisir dan *khamar* dalam Al-Qur'an selalu disebutkan serangkaian mengenai bahayanya. Larangan *maisir* dan *khamar* terdapat dalam surat al-Maidah ayat (90), yang artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan”.

Ada beberapa alasan mengapa *maisir* sangat dilarang dalam Islam:

- 1) Secara ekonomis, *maisir* dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus-menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
- 2) Secara psikologis sebagaimana kata Al-qur'an, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusushan, dan sikap ria, takabur, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pada pihak yang kalah dapat mengakibatkan stres, depresi, bahkan menyebabkan bunuh diri.
- 3) Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran bahkan bisa mengarah kepada tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya.³⁷

Imam al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan 2 (dua) bentuk *maisir*:

- 1) *al-muktharah*, adalah bentuk taruhan dimana dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istrinya sebagai taruhan, pihak yang menang berhak atas istri dan harta pihak yang kalah dan bebas berbuat apa saja terhadap harta dan istri lawannya.
- 2) *al-tajzi'ah*, adalah bentuk taruhan yang dimainkan sebanyak sepuluh orang dengan memakai sepuluh kartu taruhannya berupa daging unta yang dipotong-potong menjadi duapuluh delapan bagian. Masing-masing kartu ditulis dengan jumlah bagian tertentu, misalnya dua bagian, tiga bagian dan seterusnya. Akan tetapi satu kartu dikosongkan. Kesepuluh kartu kemudian dikocok oleh seseorang, maka pihak yang mendapatkan kartu kosong, selain tidak mendapatkan apa-apa, juga harus membayar seluruh harga daging unta yang dipertaruhkan.³⁸

³⁷ Al Yasa Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2006, hal. 75-76.

³⁸ Ibid.

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk judi (maisir) juga berkembang bentuk, model, fasilitas dan sistemnya. Stanford Wong dan Susan Spector (1996), dalam buku *Gambling Like a Pro*, membagi 5 (lima) kategori perjudian berdasarkan karakteristik psikologis mayoritas para penjudi. Ke-lima kategori tersebut adalah:³⁹

- 1) *Sociable Games*, dalam *Sociable Games* setiap orang menang atau kalah secara bersama-sama. Penjudi bertaruh di atas alat atau media yang ditentukan bukan melawan satu sama lain. Termasuk dalam kategori ini adalah: Dadu, Baccarat, BlackJack, Pai Gow Poker, Let It Ride, Roulette Amerika.
- 2) *Analytical Games*, permainan ini sangat menarik bagi orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data dan mampu membuat keputusan sendiri. Termasuk dalam kategori ini adalah: Pacuan Kuda, Sports Betting (contoh: Sepakbola, Balap Mobil/Motor, dll).
- 3) *Games You Can Beat*, dalam *games you can beat* penjudi sangat kompetitif dan ingin sekali untuk menang. Penjudi juga berusaha extra keras untuk dapat menguasai permainan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Termasuk dalam kategori ini adalah : Blackjack, Poker, Pai Gow Poker, Video Poker, Sports Betting, Pacuan Kuda.
- 4) *Escape from Reality*, setiap orang pada dasarnya ingin sekali-sekali lain dari kenyataan. Pada permainan *escape from reality*, para pemain yang menjalankan *slot machine* atau *video games* dalam waktu yang cukup lama akan merasa seperti terbawa ke alam lain. Permainan ini bukan hanya menyuguhkan hal-hal yang menarik tetapi juga membuat penjudi terbuai menunggu hasil yang tidak terduga, meski penjudi pada akhirnya selalu mengalami kekalahan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Slot Machines dan Video Games.
- 5) *Patience Games*, bagi penjudi yang ingin santai dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, maka *patience games* merupakan pilihan yang paling digemari. Dalam perjudian model ini para penjudi menunggu dengan sabar Nomor yang mereka miliki keluar. Bagi mereka masa-masa menunggu sama menariknya dengan masa ketika mereka memasang taruhan, mulai bermain ataupun ketika mengakhiri permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Lottery, Keno, Bingo.

Di Indonesia pada Tahun 1980-an judi lotre atau undian berhadiah sangatlah populer, permainan yang menjanjikan keuntungan ini pada saat itu mempunyai beberapa jenis undian yang diadakan secara resmi oleh Departemen Sosial, seperti KSOB (Kupon Sosial Olah Raga Berhadiah), SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), Porkas dan sebagainya. Khusus SDSB, adalah jenis

³⁹ Johannes Papu, *Sejarah & Jenis Perjudian*, http://www.epsikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=279, diunduh pada tanggal 13 Maret 2012 pukul 23.00 WIB.

undian berhadiah yang paling populer pada saat itu. Semua jenis undian berhadiah itu akhirnya dilarang karena banyak menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Banyak kasus pembunuhan istri, bunuh diri, percekocokan rumah tangga, dan sebagainya karena diakibatkan oleh undian tersebut.⁴⁰

Dalam KUHP, judi dilarang dalam Pasal 303, dalam ayat (1) disebutkan bahwa barang siapa dengan tidak berhak:

- a. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
- b. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.;
- c. Turut main judi sebagai mata pencaharian. Setiap kegiatan di dalam angka 1, 2 dan 3 dalam di pidana dengan penjara selama-lamanya sepuluh Tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Ayat (2) disebutkan jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu. Ayat (3) disebutkan main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan itu (UU. Nomor 7/1974). Dan Pasal 542 (dihapus dengan Staatsblad 1923 No. 352 dan diganti dengan ord. DI Staatsblad 1923 No. 351).

Dalam Pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, masalah *maisir* atau perjudian ini diatur dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003. Dalam Bab I Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maisir* adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Adapun ketentuan meteriil tentang larangan *maisir* tersebut adalah sebagai berikut :⁴¹

- 1) Pasal 4: *Maisir* hukumnya haram.

⁴⁰ Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Op.cit*, hal. 77.

⁴¹ Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian), Bab I, Pasal 1 angka 20, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13.

- 2) Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan *maisir*.
- 3) Pasal 6:
 - (1) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir*;
 - (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan *maisir*.
- 4) Pasal 7 : Instansi pemerintah dilarang member izin usaha penyelenggaraan *maisir*.
- 5) Pasal 8 : Setiap orang atau kelompok atau institusi masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan *maisir*.

Ruang lingkup larangan *maisir* dalam qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang/ lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.

Pelarangan terhadap segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan *maisir* ini adalah:

- a. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan;
- b. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada *maisir*;
- c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan *maisir*;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.

Pelarangan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan *maisir* (judi) menimbulkan konsekwensi berupa sanksi terhadap setiap pelanggaran. Adapun ancaman pidana perbuatan *maisir* adalah:

Pasal 23:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan *'uqubat* cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.
- 2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, diancam dengan *'uqubat* atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 adalah *jarimah ta'zir*.

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal di atas adalah orang yang beragama Islam yang melakukan tindak pidana di bidang *maisir* (judi) di wilayah

hukum Nanggroe Aceh Darussalam. Pidana cambuk hanya diberikan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perjudian dan dipidana dengan pidana cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.

Pemberian fasilitas atau menyelenggarakan perjudian yang dilakukan baik oleh perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berdomisili atau beralamatkan di wilayah hukum Nanggroe Aceh Darussalam, hanya dikenakan pidana dengan pidana denda. Dan jika berkaitan dengan kegiatan usaha maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Dalam qanun *maisir* ini juga mengatur tentang pengulangan (*residivist*), yaitu terdapat dalam Pasal 26 yang menyebutkan, bahwa pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal. Pasal 27 pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 apabila:

- a. Dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab.
- b. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat juga dikenakan 'uqubat administratif dengan mencabut dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Qanun ini mendefinisikan *maisir* sebagai "kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran".⁴² Dari definisi ini, unsur-unsur tindak pidana, selain unsur-unsur yang berlaku umum (ada nash yang melarangnya, melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum, dan pelakunya mukallaf atau dewasa dan berakal sehat) di atas, yang disematkan kepada *maisir* sehingga layak disebut sebagai perbuatan pidana antara lain adalah:⁴³

1. Perbuatan bertaruh untuk mendapat keuntungan;
2. Dilakukan dua pihak atau lebih;
3. Ada i'tikad jahat.

⁴² Ibid, Bab I, Pasal 1 angka 20.

⁴³ Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Op.cit*, hal. 79.

Perbuatan bertaruh adalah unsur utama dari judi. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebab semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan apa saja demi mendapatkan keuntungan dapat dijerat dengan ketentuan ini. Selain jenis-jenis yang dikemukakan di atas, maka jenis-jenis lainpun sepanjang mengandung unsur bertaruh dapat dimasukkan ke dalam kategori judi.

Unsur yang kedua dari judi dalam definisi di atas adalah dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dalam prakteknya, memang ada judi yang dilakukan dua pihak saja dan ada juga lebih dari dua pihak. Dalam permainan kartu joker misalnya, yang dapat terlibat bisa lebih dari dua orang, di mana satu orang akan keluar sebagai pemenang. Selain itu, judi yang dilakukan oleh lebih dari dua pihak adalah permainan judi dengan memakai bandar. Cara seperti ini seperti yang dilakukan di kasino-kasino. Dalam hal ini, meski para penjudi duduk berhadapan, yang menjadi lawan sesungguhnya adalah bandar judinya.

Adapun unsur yang ketiga, i'tikad jahat, pertama karena maisir memang dilarang keras oleh *nash*, kedua motivasi orang untuk berjudi tidak lain untuk maraup harta lawannya sebanyak mungkin. Pihak yang menang tidak akan menaruh belas kasihan kepada lawannya, demikian pula sebaliknya, pihak yang kalah akan menaruh dendam dan penasaran sehingga bertekad akan menaklukkan lawan yang mengalahkannya. Meski mereka tampak akur duduk semeja, namun dalam hati masing-masing sudah pasti ada i'tikad jahat tersebut.

Berbeda dengan *khamar* yang tergolong jumlah *hudud*, yaitu perbuatan pidana pidana yang sudah ditetapkan jumlah hukumnya oleh *nash*, maka *maisir* tergolong jarimah *ta'zir*, sebab ketentuan hukumnya tidak ditetapkan oleh *nash*. Karena itu, ia diserahkan saja kepada ketentuan pemerintah. Dan qanun ini sudah merincinya sebagaimana kutipan di atas.

Pada dasarnya hukum maisir ini dilandasi oleh keharaman dalam perbuatannya. Ini sebagai bentuk persetujuannya dengan hukum Islam yang mengharamkan perbuatan tersebut, sehingga akibat dari pengharaman itu menjadikan setiap orang dilarang untuk melakukan jarimah maisir (perjudian). (Pasal 5).

Qanun ini pun tidak hanya menjangkau perorangan namun juga dapat menjerat badan hukum, badan usaha, maupun instansi pemerintah, baik sebagai

penyelenggara maupun yang memberikan fasilitas kepada orang yang melakukan perbuatan Maisir. Adapun unsur-unsur Maisir seperti yang tercantum dalam Pasal 6, antara lain:

1. Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha. Maksudnya setiap orang atau badan hukum atau badan usaha menjadi sasaran dari penerapan isi qanun ini;
2. Menyelenggarakan dan/atau memberi fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan Maisir. Maksudnya dilarang dan akan dikenakan hukuman bagi setiap orang atau badan hukum atau badan usaha yang menyelenggarakan dan/atau memberi fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan Maisir. Dengan menyelenggarakan dan/atau memberi fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan Maisir maka itu akan memberi kemudahan bagi pelaku perjudian dalam melaksanakan perbuatannya. Bila tetap dilakukan pelanggaran maka akan dikenakan hukuman bagi pelakunya;
3. Menjadi pelindung terhadap perbuatan Maisir. Maksudnya setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang melindungi terhadap perbuatan Maisir. Melindungi disini maksudnya antara lain menutup-nutupi dari usaha penyidik melakukan penggerebekan orang yang sedang melakukan perjudian atau menghalang-halangi pekerjaan penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku perbuatan judi.

Apabila dilihat dari ruang lingkup larangan Maisir dalam qanun ini maka mencakup segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut. Sedangkan tujuan dari pelarangan terhadap segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan Maisir ini⁴⁴, antara lain:

- Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan;
- Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir;
- Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.

Setiap orang maupun badan usaha/hukum baik sebagai peminum maupun penyelenggara fasilitas adalah orang yang beragama Islam yang melakukan tindak pidana di bidang maisir (judi) di wilayah hukum Nanggroe Aceh Darussalam. Pidana cambuk hanya diberikan terhadap pelaku yang terbukti melakukan

⁴⁴ Pasal 3, op.cit, Qanun Maisir.

tindak pidana perjudian dan dipidana dengan pidana cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.⁴⁵

Pemberian fasilitas atau menyelenggarakan perjudian yang dilakukan baik oleh perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berdomisili atau beralamatkan di wilayah hukum Nanggroe Aceh Darussalam, hanya dikenakan pidana dengan pidana denda sebesar paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah).⁴⁶ Dan jika berkaitan dengan kegiatan usaha maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Dalam qanun maisir ini juga mengatur tentang pengulangan (residivist), yaitu terdapat dalam Pasal 26 yang menyebutkan, bahwa pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan qanun tersebut, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal. Sedangkan perbuatan dapat disebut pelanggaran apabila:

1. Dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab.
2. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'uqubat dapat juga dikenakan 'uqubat administratif dengan mencabut dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Untuk mencegah pelanggaran norma-norma syariat Islam dibidang maisir (judi) maka Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengeluarkan Instruksi Nomor 04/INSTR/2002 tentang Larangan Judi (Maisir), Buntut, Taruhan dan sejenisnya yang mengandung unsur-unsur perjudian dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Instruksi tersebut meminta kepada Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim, dan Keuchik/Lurah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk memperketat, mempertegas dan mencegah terjadinya perjudian (Maisir) dan atau yang sejenisnya seperti judi, buntut, toto, adu binatang dan lain-lain dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Melarang dan mencegah setiap orang untuk melakukan taruhan pada kegiatan-kegiatan olah raga, dan perlombaan lainnya yang berbau taruhan dalam Provinsi Nanggroe Aceh

⁴⁵ Ibid, Pasal 23 ayat (1).

⁴⁶ Ibid, ayat (2).

Darussalam. Selain itu juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan monitoring, pengawasan serta pembinaan.⁴⁷

Penegasan bahwa judi dilarang di semua wilayah Indonesia hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya sampai menuju penghapusan sama sekali merupakan tujuan yang menggambarkan bahwa kejahatan umum perjudian ini jelas tidak dikehendaki kehadirannya. Dengan demikian, kehadiran qanun tentang Maisir sama sekali tidak bertentangan dengan produk hukum lainnya.

2.2 Tindak Pidana Di Bidang Khamar (minuman keras dan sejenisnya)

Dalam qanun yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam *jarimah hudud* yang diberikan kepada para pelanggar Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan sejenisnya yang di dalamnya menyebutkan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi *khamar* (minuman keras dan sejenisnya) dipidana dengan cambuk 40 (empat puluh) kali.

Ancaman pidana cambuk terhadap pelanggaran (setiap orang yang mengkonsumsi *khamar*) qanun ini tidak bisa dikurangi akan tetapi bisa ditambah dengan keputusan penguasa, tambahan hukuman ini dikategorikan ke dalam *ta'zir*. Mengenai hukuman terhadap pengonsumsi *khamar* memang tidak diatur jelas dalam al-Qur'an. Nabi pernah menghukum pelaku yang meminum *khamar* dengan pukulan sedikit ataupun banyak, namun tidak lebih dari 40 kali cambukan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemberian pidana cambuk 40 kali bagi peminum *khamar* di dalam qanun *khamar* di Nanggroe Aceh Darussalam.

Secara *lughawi*, istilah *Khamar* berasal dari kata *al-khamr*, yang artinya menutupi. *Khamar* adalah sejenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Khamar menurut Qanun No. 12 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 adalah: "minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya fikir". Karena *maqashid syari'ah* adalah menjaga akal, maka syari'at Islam sangat tegas melarangnya.⁴⁸

⁴⁷ Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04/INSTR/2002 tentang Larangan Judi (Maisir), Buntut, Taruhan dan sejenisnya yang mengandung unsur-unsur perjudian dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁴⁸ Al Yasa' Abubakar, Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2006, Hal. 33.

Akal merupakan unsur yang terpenting yang terdapat dalam tubuh manusia. Ia merupakan daya atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, menjaga akal merupakan hal yang mutlak bagi manusia. Karena dengan adanya akal yang sehat manusia dapat membedakan suatu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Akal pulalah yang membedakan manusia dengan dengan hewan.

Ada perbedaan mengenai pengertian *khamar* antara ahli *fiqh*, Imam Hanafi berpendapat bahwa *khamar* merupakan minuman yang terbuat dari anggur, kurma, gandum, madu dan beberapa yang lain. Menurutnya walaupun ada zat lain yang memabukkan bukan merupakan *khamar*, Beliau menempatkan *khamar* khusus pada minuman yang memabukkan, yang disebutkan dalam hadist Nabi. Sedangkan tiga imam yang lain, yakni Imam Malik, Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat, bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram tanpa kecuali. Mayoritas dunia Islam mengikuti pendapat yang kedua ini.

Perbedaan dalam mendefinisikan *khamar* ini terletak pada *'illat* hukumnya. *'Illat* merupakan unsur utama yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum sesuatu. Imam Hanafi *'illatnya* adalah jenis bahan baku minumannya, yaitu anggur. Sedangkan bagi Imam Malik, Syafi'i dan Imam Hambali, *'illat* hukumnya adalah sifat memabukkan dari suatu minuman, karena itu jika *'illatnya* ini yang dipegang, maka semua jenis minuman yang memabukkan termasuk *khamar* dan haram hukumnya.⁴⁹

Dilihat dari perkembangan industri sekarang yang berdampak pada perkembangan model dan jenis minuman yang memabukkan maka, bisa dipahami jika pendapat kedualah yang banyak dianut dunia Islam pada masa sekarang ini.

Sekarang ini benda yang memabukkan tidak hanya dikenal berupa minuman akan tetapi banyak jenis benda yang memabukkan yang dikonsumsi dengan cara dihisap, disuntik, bahkan dimakan. Benda yang memabukkan tersebut pada saat ini lebih populer dengan istilah Narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang), yang di dalamnya termasuk kokain, shabu, heroin, putau yang pada umumnya benda-benda ini layak digunakan dalam bidang farmasi dan kebutuhan medis.

⁴⁹ Al Yasa' Abubakar, opcit, hal. 69.

Islam sangat melarang *Khamar* dikarenakan efek negatifnya yang multi-aspek, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum, psikis, dan lainnya. Secara sosial, budaya minum minuman keras dapat melahirkan perilaku-perilaku kasar dan anti sosial. Aspek budaya, dalam masyarakat akan tumbuh menjadi masyarakat yang tidak kreatif, produktif, inovatif dan sebagainya, sebab budaya mabuk menyebabkan orang malas, boros dan sebagainya.

Secara ekonomi, budaya mengkonsumsi minuman keras menggerogoti pendapatan dan pengeluaran, sebab anggaran belanja yang seharusnya dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat telah terkuras untuk membeli khamar. Dilihat dari aspek hukum, budaya *khamar* subur di dalam masyarakat, maka berbagai kasus kriminalitas dapat terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Secara psikis, banyak pemabuk yang ketagihan akan frustrasi, depresi, dan gejala mental lainnya akibat kebiasaan buruknya bertentangan dengan norma-norma sosial.⁵⁰

Pada umumnya orang mau menerima pendapat bahwa ada kaitan antara minuman beralkohol dengan perilaku melanggar hukum (kejahatan). Akan tetapi kalau sampai pada menerangkan kaitan atau hubungan ini, maka terdapat berbagai pendapat yang berbeda. Lebih-lebih lagi kalau para ahli mencari kemungkinan adanya hubungan sebab akibat (kausal).⁵¹

Mereka yang melihat adanya kaitan antara minuman beralkohol dengan kejahatan, pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu:⁵²

- (a) Yang berpendapat bahwa minuman beralkohol secara langsung menyebabkan kejahatan, dan
- (b) Yang berpendapat bahwa minuman beralkohol hanya membantu mengaktifkan pikiran dan keinginan yang biasanya dipendam atau disembunyikan seseorang.

Pandangan pertama mengatakan bahwa alcohol bertanggungjawab langsung pada terjadinya kejahatan. Pandangan ini umumnya banyak dianut oleh para penegak hukum dan terlihat dalam laporan-laporan mereka tentang kecenderungan kejahatan serta sebab-sebabnya. Menurut Mardjono Reksodiputro

⁵⁰ Ibid, Hal. 69-70.

⁵¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia, 1999, hal 127.

⁵² Ibid.

tidak ada teori yang cukup kuat untuk mendukung pandangan ini, karena dasar pemikirannya menekankan pada adanya proses bio-kimia yang meningkatkan aktifitas seseorang peminum termasuk tingkat agrevitasnya. Dengan sendirinya tidak semua kejahatan dapat dihubungkan dengan alkohol.⁵³

Padangan kedua mengatakan bahwa alkohol hanya membebaskan kecenderungan anti-sosial. Disini alkohol tidak dilihat sebagai bertanggungjawab langsung., karena kebebasan yang diperoleh setelah minum alkohol hanyalah bahwa mereka akan melakukan hal-hal yang belum tentu akan dilakukannya dalam keadaan yang tidak dipengaruhi alkohol (sober). Kegiatan yang dilakukannya ini belum tentu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dua pendekatan utama sering dikemukakan dalam pandangan ini. Yang pertama bahwa sebab orang minum alkohol adalah untuk melupakan (sementara) hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Yang kedua bahwa menunjuk pada orang-orang yang mempunyai masalah kepribadian. Untuk mereka alkohol akan “membebaskan” diri mereka sedemikian rupa sehingga mereka akan berani melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya, yang sering sekali tidak diakui pada dirinya sendiri ingin dilakukannya.⁵⁴

Adapun ketentuan-ketentuan materiil tentang larangan *khamar* Dalam Qanun No. 21 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a) Pasal 4 : Minuman *khamar* dan sejenisnya haram hukumnya.
- b) Pasal 5 : Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya.
- c) Pasal 6 :
 - (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan memproduksi minuman *khamar* dan sejenisnya;
 - (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, dan memproduksi minuman *khamar* dan sejenisnya.
- d) Pasal 7 : Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan atau usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.

⁵³ Ibid, hal 128.

⁵⁴ Ibid, hal 129.

⁵⁵ Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12

- e) Pasal 8 : Instansi berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain, dilarang melegalisasi penyediaan minuman *khamar* dan sejenisnya.
- f) Pasal 9 : Setiap orang atau kelompok/instityusi masyarakat berkewajiban mencegah perbuatan minuman *khamar* dan sejenisnya.

Ruang lingkup larangan minuman *khamar* dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang mememabukkan.⁵⁶ Tujuan larangan minuman *khamar* dan sejenisnya ini adalah:⁵⁷

- a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal;
- b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman *khamar* dalam masyarakat;
- c. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman *khamar* dan sejenisnya.

Yang dimaksud setiap orang dalam ayat (1) Pasal 26 adalah pemeluk agama Islam yang *mukallaf* (dewasa dan sehat mentalnya) di Nanggroe Aceh Darussalam. Bagi non muslim tidak diwajibkan atau dipaksa untuk tunduk pada isi qanun ini, baginya diberikan kebebasan untuk tunduk pada qanun ataupun tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia secara nasional yaitu KUHP. Dalam ayat (2) yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Yang dimaksud dengan jarimah *hudud* dalam ayat (3) adalah tindak pidana yang kadar dan jenis 'uqubatnya terikat pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist. Sedangkan jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang tidak termasuk *Qisash-diat* dan *hudud* yang kadar dan jenis 'uqubatnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Dalam qanun ini juga diatur tentang pengurangan terhadap jenis pelanggaran yang sama. Hal ini terlihat dalam Pasal 29 yang menyebutkan bahwa "pengurangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal.

Apabila seseorang melakukan pengurangan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 4 setelah ia menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah

⁵⁶ Ibid, Pasal 2.

⁵⁷ Id, Pasal 3.

dijatuhkan oleh hakim dan belum melampaui rentang waktu 5 (lima) Tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana, qanun khamar ini maka penjatuhan pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana maksimal ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26.

Pasal 26 tersebut menjelaskan bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang meminum khamar dan sejenisnya dapat dijatuhkan pidana cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali, maka dengan demikian apabila terjadi pengulangan dari tindak pidana oleh pelaku yang sama terhadap tindak pidana yang sama maka pidana yang dijatuhkan adalah 40 (empat puluh) kali ditambah 1/3 (sepertiganya) sebagai pemberatan pidana atau sama dengan 53 (lima puluh tiga) kali cambukan. Begitu pula pengulangan terhadap tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 pidananya adalah jumlah denda dan/atau penjara maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiganya).

Dalam qanun tidak diatur dan tidak dijelaskan syarat esensial mengenai pemberatan pidana terhadap pengulangan tindak pidana (*residivist*). Namun dalam KUHP pemberatan pidana terhadap *residivist* ini diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan 488 harus memenuhi dua syarat, yaitu:⁵⁸

- 1) Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh Undang-undang dianggap sama macamnya, meskipun kejahatn itu berlainan macamnya.
- 2) Diantara kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada yang mendapat keputusan hakim (apabila satu diantaranya belum diputuskan oleh hakim), perbauatn itu merupakan suatu gabungan kejahatan dan bukan residivt.
- 3) Hukuman yang dapat dimasukkan dalam peraturan *residiv* ialah hukuman penjara bukan hukuman kurungan atau denda.
- 4) Jarak waktu kejahatan itu dilakukan tidak lebuah dari 5 (lima) Tahun, terhitung sejak yang bersalah menjalani hukuman yang telah dijatuhkan (sebagian atau seluruhnya).

Dalam qanun yang mengatur tentang tindak pidana dibidang *khamar* ini juga dikenal jenis sanksi administratif, selain pidana cambuk, kurungan dan denda. Dalam Pasal 30 menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 :

- a) Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab.
- b) Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26, dapat juga dikenakan 'uqubat

⁵⁸ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hal. 498- 499.

administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Dalam Qanun di bidang *khamar*, *khamar* didefinisikan dengan minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir. Dari definisi ini maka unsur- unsur pidana yang terdapat di dalam *khamar* ini, selain unsur-unsur umum juga ada *nash* yang melarangnya, melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum dan pelakunya *mukallaf*, maka ada 2 unsur tambahan yang khusus untuk tindak pidana *khamar* yaitu:⁵⁹

1. Perbuatan meminum minuman yang memabukkan dan berbahaya bagi kesehatan, kesadaran dan daya pikir.
2. Ada i'tikad jahat.

Unsur pertama dari perbuatan pidana *khamar* itu sendiri adalah perbuatan minum, dan sifat zat dari benda yang diminum adalah memabukkan. Dalam hal ini, bukan berarti bahwa jika minumannya tidak sampai memabukkan maka dia menjadi halal, sebab hadist nabi dengan jelas menyatakan keharamannya, banyak atau sedikit. Dalam hadist riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda "Apa saja yang banyaknya memabukkan maka sedikitnyapun haram".

Sedikit merupakan ukuran yang sangat relatif bagi setiap orang, jika yang sedikit dibolehkan maka kemungkinan besar orang akan mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Dan jika sedikit dibolehkan, maka secara logika, hadist yang melarang membuatnya, mengedarkannya, menyimpannya, menjualnya dan sebagainya menjadi tidak berlaku sama sekali karena itu melarang yang sedikit di sini adalah menutup jalan bagi yang banyak.

Yang dimaksud dengan i'tikad jahat di sini adalah bahwa pelaku minum sudah mengetahui bahwa *khamar* dapat menghilangkan akal sehat. Dan kemungkinan besar dalam kondisi mabuk dia dapat melakukan apa saja yang membahayakan dirinya dan orang lain, tetapi ia tetap mengkonsumsinya. Hal ini menandakan bahwa ia acuh terhadap kepentingan orang lain.⁶⁰

Dalam definisi ini *khamar* telah dikhususkan pada minuman yang memabukkan, artinya benda-benda lain yang sifatnya memabukkan seperti

⁵⁹ Al Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Op.cit*, hal. 72.

⁶⁰ Ibid.

narkoba tidak termasuk dalam pengertian *khamar* dalam qanun ini. Hal ini dikarenakan narkoba telah diatur dalam peraturan khusus yang secara umum berlaku di seluruh Indonesia.

Dalam KUHP mengkonsumsi minuman keras dengan segala kegiatannya yang berkaitan dengannya tidak dilarang, yang dilarang dalam KUHP adalah mabuk di muka umum seperti yang tercantum dalam Pasal 492 ayat (1) yang berisi:

”Barangsiapa, yang sedang mabuk di tempat umum merintangai lalu-lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, atau melakukan sesuatu perbuatan yang aharus dijalankan dengan hati-hati benar supaya jangan terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

Di muka umum artinya adalah tempat-tempat yang digunakan orang banyak seperti restoran, hotel, losmen, tempat ibadah, dan sebagainya. Namun larangan ini masih masuk dalam kategori pelanggaran, bukan kejahatan. Artinya KUHP menganggap mabuk di muka umum masih tergolong perbuatan melawan hukum ringan.

Ketentuan KUHP tersebut sangat jelas berbanding terbalik dengan Hukum Islam. Syari’at Islam menetapkan bahwa keharaman *khamar* tidak terbatas ada pengkonsumsinya, tapi juga mencakup berbagai kegiatan lain yang mendahuluinya yang memungkinkan orang untuk mengkonsumsinya seperti yang terdapat dalam qanun *khamar* ini yang melatarbelakangi pengkonsumsian *khamar* seperti, memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan sebagainya. Dasar hukum pelarangan ini adalah hadist nabi dari Annas Bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Turmuzi yang artinya:⁶¹

”Dalam *Khamar* ada 10 pelaku yang dikutuk yaitu pembuat (produsennya), pengedar (distributornya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya”.

Mengenai hukum acaranya dalam qanun *khamar* ini disebutkan dalam Pasal 37 Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang *Khamar*, yaitu sebelum ada hukum

⁶¹ Ibid, hal. 73.

acara baru yang diatur dalam qanun tersendiri, maka hukum acara yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku, sepanjang tidak diatur di dalam qanun ini.

Artinya bahwa qanun mengenai acara pidana belum diatur hingga saat ini, berlakunya KUHAP sebagai hukum acara proses peradilan adalah berkaitan dengan prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di depan sidang pada lembaga pengadilan. Begitu pula mengenai tatacara pengajuan banding dan kasasi.

Dalam Surat Edaran Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 536/20976 tanggal 10 Juli 2002 tentang Larangan Minuman beralkohol, dijelaskan bahwa sehubungan dengan berlakunya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 1999 jo Nomor 4 Tahun 2000 tentang larangan minuman beralkohol di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Surat Keputusan MUI Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 451/344.1991/M/1411 H tentang Minuman yang mengandung Alkohol, diharapkan perhatian sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan yang ketat setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang memproduksi, memasukkan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan, atau meminum minuman beralkohol diwilayah hukum masing-masing kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. Melarang dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap unsur aparatur/instansi yang berwenang yang melegalisasi penyediaan minuman beralkohol dalam setiap penerbitan Surat Izin Usaha.
- c. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan, penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang melanggar ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 1999 jo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk selanjutnya:
 - a. Membentuk Tim pengawas Minuman beralkohol di masing-masing kabupaten/kota yang bertugas mengawasi dan menertibkan setiap kegiatan usaha untuk memproduksi, memasukkan ke daerah, mengedarkan,

memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan atau meminimum minuman beralkohol serta melaporkan hasil pengawasannya tersebut kepada penyidik umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 1999 jo Nomor 4 Tahun 2000 tentang larangan minuman beralkohol di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan surat edaran ini.
- c. Mengikutsertakan Camat, Mukim, Keuchik/Lurah di daerah masing-masing untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

2.3 Tindak Pidana Di Bidang Khalwat (Mesum)

Menurut bahasa, istilah khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti "sunyi" atau "sepi". Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mukhrim dan tidak terikat perkawinan.⁶²

Makna *khalwat* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang kedua. *Khalwat* dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Larangan zina terdapat dalam surat al-Isra' ayat : (32), yang artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk cara".

Khalwat ini merupakan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hudud dan hukuman kafarah. Bentuk tindak pidana khalwat ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang jumlah hukumannya tidak terbatas. Misalnya, mencium atau berkhalwat dengan wanita yang bukan muhrim dan berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sunyi. Contoh maksiat yang lain adalah masuk kamar mandi

⁶² Al Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Op.cit*, hal. 80.

dengan telanjang, makan bangkai, darah, meninggalkan shalat dan puasa, mengganggu ketentraman tetangga dan lain sebagainya. Menurut fiqh syafi'iyah jenis maksiat ini diserahkan kepada ijtihad penguasa untuk melaksanakan, meninggalkan dan menentukan kadarnya.⁶³

Ditinjau dari segi hukum kategori ta'zir didasarkan pada ijma'⁶⁴ karena berkaitan dengan kekuasaan negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus ta'zir secara sederhana dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kejahatan yang tidak termasuk ke dalam hudud dan jinayat/qisash;
2. Atas diskresi penguasa dan hakim;
3. Didasari pada ketentuan umum syari'at Islam, kepentingan publik, tanpa penyimpangan/penyalahgunaan;
4. Kejahatan berhubungan dengan hudud tetapi dengan alasan harus dikecualikan (seperti pencurian ringan, percobaan zina, ada keraguan dalam bukti), perbuatan yang dilarang *syari'ah* Islam tanpa hukuman tertentu di dunia (seperti makan babi, riba, mengurangi timbangan, dan sebagainya), perbuatan lain yang merugikan kepentingan publik atau ketertiban umum atau hak-hak individu (seperti pelanggaran lalu-lintas, penipuan, penggelapan, korupsi, kejahatan ekonomi, pemalsuan);

Berdasarkan kutipan di atas pada poin 4 mengindikasikan bahwa semua kejahatan berhubungan selain *hudud*, maka dianggap termasuk dalam kategori *ta'zir*. Seperti percobaan *zina* adalah suatu yang dimaksudkan dalam pembahasan sub-bab ini yaitu termasuk menyangkut perbuatan *khalwat*.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah perbuatan *khalwat* ini sangatlah dicela, tetapi tidak diatur secara jelas perihal hukumannya di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jadi perbuatan ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok *ta'zir*. Semua perbuatan yang harus (perlu) dilarang guna memenuhi kemaslahatan umum (masyarakat). Pelarangan ini tentu harus dibuat berdasarkan kesepakatan/musyawarah masyarakat dengan cara-cara yang dianggap memenuhi syarat.

Untuk menentukan bahwa perbuatan *khalwat* merupakan sebuah kejahatan dalam ruang lingkup *ta'zir*, maka harus diketahui hal-hal yang menyangkut

⁶³ Nasrullah, *Konsep Ancaman pidana Ta'zir Dalam Fiqih Syafi'iyah (Analisis Terhadap Qanun NAD No. 14 Tahun 2003)*, Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2006, Hal. 33. Lihat Juga Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh...*, Hal. 5301 dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqi'in...*, Hal. 103.

⁶⁴ *Ijma'* merupakan kesepakatan umat Islam dalam persoalan-persoalan keagamaan. Definisi lain mengatakan bahwa *ijma'* merupakan konsensus pendapat orang-orang yang berkompeten untuk berijma', dalam persoalan-persoalan agama, baik yang bersifat rasional ataupun hukum. Selain itu definisi lain juga menyebutkan bahwa *ijma'* kesepakatan bulat daripada ahli hukum ummat pada suatu zaman tertentu dalam masalah-masalah tertentu.

dengan unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar mencakup sebagai berikut:⁶⁵

- a. *Al-Rukn al-Syar'i* (unsur hukum/legal element), yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukum atasnya;
- b. *Al-Rukn al-Madi* (unsur materil/essential element), yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif (komisi) perbuatan pasif (*omisi*).
- c. *Al-Rukn al-Adabi* (unsur budaya/moril/kultural element) yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku.

Sementara unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Ini dibicarakan dalam membahas kejahatan-kejahatan tertentu. Karena itu, satu tindak pidana dapat memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus yang telah disebutkan di atas, maka penentuan tentang perbuatan *khalwat* dalam ruang lingkup itu dapat dikatakan sudah terindikasikan dan tergolong ke dalam perbuatan maksiat/kejahatan yang patut dilarang dan dapat ditentukan hukumannya (*al-rukun al-Syar'i*) bagi pelaku perbuatan itu (*khalwat*).

Sebagai perbuatan (kejahatan) yang patut dilarang, maka dalam istilah lain perbuatan *khalwat* dikatakan sebagai "dilarang dalam berbuat setiap maksiat, baik kepada Allah Swt maupun manusia". Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan hal yang wajib dan melakukan hal yang haram adalah maksiat. Setiap maksiat yang sanksinya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah sanksinya adalah *ta'zir*. Oleh karena itu, perbuatan *khalwat* adalah termasuk dalam setiap perbuatan maksiat dan patut untuk dilarang oleh setiap pihak tanpa membiarkan setiap orang melakukannya pada setiap saat dan tempat.

Dasar lain pelanggaran dari perbuatan *khalwat* yang dikategorikan sebagai *ta'zir* adalah karena perbuatan itu merugikan masyarakat, dalam hal ini, untuk menjaga stabilitas perlu menetapkan aturan-aturan yang dapat menciptakan ketertiban/ketrentaman (semacam Undang-undang/qanun yang bersumber dari kehendak pemerintah baik ketentuan maksimal atau minimal), secara individu

⁶⁵ Nasrullah, *Op.cit*, hal. 100-101.

atau kolektif dengan maksud untuk merubah keadaan masyarakat, mengganti ikatan-ikatan, dan memperbaharui hubungan-hubungannya baik bertujuan demi kemaslahatan masyarakat atau kemaslahatan lain. Dengan kata lain, penetapan perbuatan menurut jenis *ta'zir* dan sanksi-sanksinya adalah dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Sebab, jika seseorang melakukan perbuatan buruk (terlarang), maka ia akan kembali pada kehidupan untuk kedua kalinya sampai ia mendapatkan balasan setimpal atas apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariah.

Islam telah mengatur etika pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (*nasab*) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut.

Larangan *khalwat* merupakan pencegahan dini bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada *zina*. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian *nasab* seseorang anak manusia.

Dalam beberapa hadist, Nabi menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti :⁶⁶

1. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita.
2. Nabi melarang *khalwat* dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya.
3. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lainnya.

⁶⁶ Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Op.cit*, hal. 81.

4. Nabi melarang wanita bepergian tanpa ditemani muhrimnya.

Dari batasan hadist di atas, maka dapat diketahui bahwa batasan memperbolehkan hubungan kontak antara laki-laki dan perempuan dalam Islam sangat minimal sekali. Karena itu, istilah pacaran, tunangan dan lain sebagainya, hendaklah di tempatkan dalam keempat batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut melegalkan hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan.

Akan tetapi, nilai-nilai etika yang ditawarkan Islam tersebut, di zaman modern ini mendapat tantangan yang serius dari budaya sekuler yang serba permisif yang pada umumnya datang dari Barat. Budaya sekuler adalah budaya yang lahir dari aliran filsafat sekulerisme yang memisahkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai duniawi. Manusia bebas sebeb-bebasnya menentukan urusan dunianya termasuk dalam hal hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam budaya masyarakat Barat, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak mesti diikat dengan suatu tali perkawinan, Seorang laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, bahkan sampai si perempuan melahirkan anak. Akibat dari cara berpikir seperti ini, maka di Barat berkembang berbagai pemikiran yang mendukung kebebasan sebagaimana digambarkan di atas.

Meski budaya barat nyata-nyata bertentangan dengan budaya Islam, tetapi dalam kenyataan budaya barat ini berkembang dengan baik di negara-negara Timur yang pada umumnya religius tak terkecuali dunia Islam. Perkembangan budaya barat di dunia Islam juga dipengaruhi oleh sistem politik dunia Islam yang mengikut sepenuhnya kepada barat dari sistem Politik, pada akhirnya merembes ke wilayah-wilayah lain seperti, wilayah sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan syari'at Islam, masalah *khalwat* diatur dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2003, pembentukan qanun ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah Aceh terhadap regulasi “kesusilaan” yang menyangkut perbuatan *zina*, qanun yang mengatur tentang delik *khalwat* ini pada prinsipnya selain sebagai upaya *pre-emptif* dan *represif*, sekaligus juga sebagai upaya *preventif* agar kasus-kasus perzinaan tidak berkembang di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam istilah hukum Islam, upaya *preventif* seperti ini disebut dengan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan). Yaitu menutup jalan agar tidak terjadi kasus perzinaan.

Dalam bahasa sederhana bisa dipahami bahwa “berzina saja dilarang keras, apalagi hal-hal yang dapat menggiring kepada perbuatan zina tersebut”. Karena itu harus ditutup atau dilarang. Hal ini sesuai dengan amanat Allah dalam Firman-Nya Q.S. al-Isra’ (17): 32.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah setiap orang dari mereka seratus kali cambuk, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur 2).

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur 4).

Pasal 4 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) menjelaskan bahwa Khalwat/Mesum hukumnya haram. Dalam Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 6 bahwa Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatuer pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.

Ketentuan pidana khalwat dituangkan dalam Pasal 22 Pasal 4 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum), yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta Lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksu dalam Pasal 5 diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta’zir.

Sebagai bagian pelaksanaan dari Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengeluarkan Instruksi

Nomor 05/INSTR/2002 tentang tata cara pergaulan/Khalwat antara pria dan wanita dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gubernur memerintahkan kepada para Bupati/Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melaksanakan pembinaan kehidupan beragama secara isentif guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak umat dalam bentuk pelarangan terhadap setiap orang yang bukan mahramnya untuk berdua-duaan (berkhalwat) pada tempat-tempat yang sunyi dan terhalang dari pandangan umum. Menginstruksikan kepada pemilik tempat atau penanggungjawab tempat-tempat rekreasi, panggung hiburan dan upacara-upacara baik keagamaan ataupun lainnya yang dihadiri oleh massa pria dan wanita, harus menjaga tata krama pergaulan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.

Selanjutnya membuat dan/atau mempertegas ketentuan bagi setiap hotel, Restoran, Rumah Makan, Warung Kopi, Kafetaria, Wisma Pangkas, Salon atau usaha-usaha lain yang sejenis, untuk tidak menyediakan tempat atau fasilitas yang memberi kesempatan terjadinya perbuatan Khalwat. Membuat dan/atau mempertegas ketentuan bagi setiap wisma pangkas, Salon, Rumah Kost dan sejenisnya, untuk tidak menerima tamu yang berlainan jenis yang bukan mahramnya, kecuali dengan maksud yang dibenarkan Syariat Islam. Serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan instruksi dan memberikan wewenang pengawasan pelaksanaan instruksi ini kepada Camat, Mukim, Keuchik/Lurah didaerahnya masing-masing.

2.4 Tindak Pidana Di Bidang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam

Secara umum syari'at Islam meliputi aspek aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur aqidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan pada aspek muamalah dan akhlak di samping ditentukan oleh kualitas iman dan takwa seseorang serta hati nurani, juga dipengaruhi oleh adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap seorang yang melanggarnya.

Pengaturan tindak pidana pada bidang pelaksanaan syari'at Islam bidang

aqidah, ibadah, dan syiar Islam terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Tujuan dan fungsinya terhadap pengaturan tersebut adalah :⁶⁷

1. Membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya;
3. Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

Pengaturan tentang pidana cambuk dalam qanun ini terdapat dalam beberapa Pasal, yaitu:

1. Pasal 20 ayat (1) Barang siapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat, sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) dihukum dengan *ta'zir* berupa hukuman penjara paling lama 2 Tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 kali.
2. Pasal 21 ayat (1) Barang siapa tidak melaksanakan Shalat Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa *uzur syar'i*. Penjara maksimal 6 (enam) bulan atau cambuk maksimal 3 (tiga) kali. Ayat (2) Perusahaan pengangkutan yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk shalat fardhu dipidana dengan pidana *ta'zir* berupa pencabutan izin usahanya.
3. Pasal 22 ayat (1) Barang siapa menyediakan fasilitas /peluang untuk tidak berpuasa bagi orang yang wajib berpuasa pada bulan Ramadhan Penjara maksimal 1 (satu) Tahun atau denda maksimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau cambuk 6 (enam) kali dan dicabut izin usahanya. Dan ayat (2) barang siapa makan dan minum (oleh orang yang wajib puasa) di tempat umum/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan Penjara maksimal 4 (empat) bulan atau cambuk maksimal 2 (dua) kali.

Dalam pelaksanaan qanun ini peran Wilayatul Hisbah (Polisi Syari'ah), sangatlah besar. Hal ini terkait dengan pelanggaran beberapa pasal dalam qanun ini, yaitu terhadap Pasal 8 yang berbunyi "bahwa setiap orang Islam wajib menunaikan shalat jum'at kecuali dalam keadaan mempunyai uzur *syar'i* (keadaan yang menurut fiqh membolehkan seseorang tidak menghadiri Shalat Jum'at seperti musafir, sakit atau melakukan tugas darurat seperti perawat atau dokter jaga)". Peran Wilayatul Hisbah di sini adalah membina dan mendata para pelanggar. Pembinaan ini dilakukan ditempat sampai pada batas 3 (tiga) kali berturut-turut. Jika setelah tiga kali berturut-turut terbukti melanggar maka

⁶⁷ Pasal 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15.

barulah diambil tindakan hukum selanjutnya yaitu menyerahkan kasus pelanggaran tersebut pada penyidik untuk dilakukan penyidikan serta ketinggian peradilan yang lebih lanjut yaitu penuntutan dan pemeriksaan di Mahkamah Syaria'ah.⁶⁸

2.5 Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi orang Islam yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa. Zakat juga merupakan sumber dana yang potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial guna meningkatkan hidup kaum *dhuafa* serta sebagai salah satu sumber daya pembangunan umat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁶⁹

Adapun beberapa hikmah dan manfaat apabila seseorang telah menunaikan kewajiban berzakat, yang dapat kita peroleh dari menunaikan kewajiban zakat, antara lain;⁷⁰

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-nya, menumbuhkan akhlaq yang mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Menolong, membantu dan membina kaum *dhuafa* (orang yang lemah secara ekonomi), maupun mustahiq lainnya kearah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT terhindar dari bahaya kekhufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki yang timbul seketika mereka (orang-orang kaum miskin), melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memperdulikan mereka.
3. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
4. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harat, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat *marhammah* di atas prinsip ukuwah Islammiyah dan *takaful ijtima'*.
5. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.

Adapun kepentingan memunaikan ibadah zakat adalah, bahwa zakat memiliki berbagai aspek yang penting dan berguna baik bagi *muzzaki* (orang yang harus berzakat) maupun masyarakat umum secara keseluruhan.

⁶⁸ Ibid, Pasal 14 ayat (4).

⁶⁹ Penjelasan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 12 Seri B Nomor 4.

⁷⁰ Azzikra (Majalah Muslim Modern), No. 38/Tahun 4,7 Januari-7 Febuary 2008.

Bagi *muzzaki*, zakat dapat menjadikan benteng yang kokoh untuk menyelamatkan harta kekayaan dari pencurian, zakat dapat juga menghilangkan kejahatan yang ada pada harta itu dari diri-sendiri (seperti serakah) serta memberikan perasaan iman yang lebih kokoh. Bagi *mustahi*, zakat dapat membantu memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, zakatpun dapat mencegah *mustahik* dari kekafiran, karena kekafiran dan kemiskinan yang mereka hadapi. Sedang zakat bagi masyarakat umum dapat membantu terjadinya distribusi kekayaan dan menjadikan kekayaan tidak hanya terpusat pada seseorang saja, namun mengalir.

Pengaturan tentang pidana cambuk terhadap tindak pidana di bidang pengelolaan zakat ini terdapat dalam Bab XIII mengenai ketentuan *'uqubat* Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

- 1) Pasal 38: Setiap orang yang beragama Islam atau badan, yang serelah jatuh tempo (haul), tidak membayar zakat atau membayar tetapi tidak menurut yang sebenarnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihukum karena melakukan jarimah ta'zir dan *'uqubat* berupa denda paling banyak 2 kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, paling sedikit 1 kali nilai zakat yang wajib dibayarkan dan juga membayar seluruh biaya sehubungan dengan dilakukan audit khusus.
- 2) Pasal 39 ayat:
 - (1) Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat badan Badan Baitul Mal yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu kewajiban atau pembebasan hutang, atau yang dapat dipergunakan sebagai keterangan sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dihukum karena pemalsuan surat dengan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali paling sedikit 1 (satu) kali denda paling banyak Rp. 1.500.000.-, paling sedikit Rp. 500.000.-, atau kurungan paling banyak 6 (enam) bulan paling sedikit 2 (dua) bulan.
 - (2) Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi badan Baitul Mal atau Muzakki, Mustahiq atau kepentingan lain, dihukum karena menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dengan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali paling sedikit 1 (satu) kali atau hukuman denda paling banyak paling banyak Rp. 1.500.000.-, paling sedikit Rp. 500.000.-, atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan paling sedikit 2 (dua) bulan atau mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.
- 3) Pasal 40 Barang siapa yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya yang seharusnya

- diserahkan kepada badan Baitul Mal, dihukum karena penggelapan dengan hukuman *ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali paling sedikit 1 (satu) kali dan denda paling banyak 2 (dua) kali paling sedikit 1 (satu) kali dari nilai zakat atau nilai harta agama lainnya yang digelapkan.
- 4) Pasal 41 Petugas Baitul Mal yang menyalurkan zakat secara tidak sah dihukum karena melakukan jarimah menyelewengkan zakat dengan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 4 (empat) kali paling sedikit 2 (dua) kali atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- paling sedikit Rp. 1.000.000,- atau pidana kurungan paling banyak 8 (delapan) bulan paling sedikit 4 (empat) bulan.
 - 5) Pasal 42 dalam hal *jarimah* sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 dilakukan oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), *'uqubatnya* dijatuhkan kepada pimpinan atau pengurus badan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dari penjelasan diatas dapat diambil beberapa pemikiran tentang aturan qanun jinayah yang berlaku di propinsi Aceh dengan tujuan adalah:

Hukum cambuk terhadap peminum khamar dan sejenisnya untuk menjaga akal fikiran dari kerusakan, hukum cambuk terhadap penyebar ajaran/paham sesat untuk menjaga kesucian *aldin* dari penyimpangan yang membawa kepada kemusyrikan dan kekafiran. Hukuman cambuk terhadap pelaku khalwat/mesum untuk memelihara kesucian diri dan keturunan, hukum cambuk terhadap penjudi bertujuan untuk menjaga harta dari kemusnahan.

Dengan hukuman cambuk diharapkan pelaku *jarimah hudud* dan *ta'zir* menjadi jera karena hukumannya ditonton oleh khalayak ramai. Pesan moral hukuman cambuk di depan umum membuat pelakunya merasa malu dan diharapkan membuat mereka jera serta bagi masyarakat umum yang menontonnya juga memberi efek takut berbuat kejahatan serupa. Dengan demikian hukum cambuk ini diberlakukan untuk menjaga dan mendukung hukum yang lebih tinggi.

Persoalan hukum cambuk dianggap melanggar HAM karena memperlakukan manusia seperti binatang memberikan pengertian sebaliknya, di mana terhukum merasa diperlakukan tidak manusiawi akibat melakukan suatu tindakan pidana. Hal ini memberi umpan balik kepada diri pelaku, jika ingin diperlakukan selayaknya manusia yang dimuliakan hendaklah menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang/diharamkan.

Dalam tiga qanun yang menjadi area penelitian ini, terdapat tiga jenis uqubat (hukuman); pertama, cambuk dengan angka yang variatif sesuai dengan jenis pidananya; kedua, kurungan; dan ketiga, denda.

Tabel 2.1:
Jenis Hukuman dalam tiga Qanun jinayah
Di Propinsi Aceh

No	Jarimah (Tindak Pidana)	Pelaku	Cambuk	Kurungan	Denda
A.	Maisir (Perjudian)				
	Berjudi	Orang	6-12 kali	-	-
	Penyedia fasilitas atau penyelenggara judi Pelindung judi Pemberi izin	Orang Badan hukum Aparat pemerintah	-	-	15-35 jt
B.	Khamar (Minuman Keras, Beralkohol)				
	Menkonsumsi	Orang	40 x cambuk	-	-
	orang, badan hukum, badan usaha, pejabat yang berwenang yang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, mempromosikan. pejabat yang mengizinkan penyediaan minuman khamar	Badan hukum Badan usaha Aparat pemerintah Pemodal asing	-	3 bln-1thn	25-75 jt
C.	Khlawat (Mesum)				
	Pelaku mesum	Orang	3-9 kali	-	2,5-10 jt
	Penyedia fasilitas atau yang melindungi	Orang Badan hukum Aparat pemerintah	-	2-6 bln	5-15 jt

Ditinjau dari sudut substansi jenis pidananya, qanun di Aceh tersebut diatas tidak memiliki landasan hukum yang lebih tinggi, karena hukum pidana di Indonesia tidak mengenal hukuman cambuk, apalagi eksekusi yang dipertontonkan di muka umum, dengan mempublikasikan identitas terpidana. Namun demikian tujuannya adalah memberikan efek jera bagi si pelaku dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal serupa.

Dalam pembahasan sebelumnya penulis mengambil kerangka teori pemidanaan, yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan, pemidanaan dimaksudkan untuk membalas tindakan yang dilakukan seseorang. Selanjutnya Teori Relatif atau Teori Tujuan, dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera secara langsung agar si pelaku tidak melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya, Efek langsung yang ditimbulkan bisa berupa rasa sakit ataupun rasa malu, jika pidana tersebut dilakukan di depan khalayak ramai sebagai pelajaran baik terhadap pelaku (efek malu) dan rasa takut bagi masyarakat ataupun calon pelaku lainnya untuk tidak melakukan hal serupa. Serta Teori Gabungan membuat suatu kombinasi antara teori absolut (teori pembalasan) dengan teori relatif (teori tujuan), yang menganggap bahwa pemidanaan di samping merupakan konsekuensi dilakukannya suatu kejahatan juga untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.

Oleh karena itu menurut penulis tujuan dari ketiga qanun tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu menimbulkan efek jera secara langsung agar si pelaku tidak melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya, Efek langsung yang ditimbulkan bisa berupa rasa sakit ataupun rasa malu, karena pidana cambuk tersebut dilakukan di depan khalayak ramai sebagai pelajaran baik terhadap pelaku (efek malu) dan rasa takut bagi masyarakat yang menyaksikan langsung pelaksanaan hukuman cambuk tersebut ataupun calon pelaku lainnya untuk tidak melakukan hal serupa.

BAB 3

EKSISTENSI PELAKSANAAN QANUN SYARIAT ISLAM DI PROPINSI ACEH

Pada Bab ini, penulis mencoba menjelaskan tentang Eksistensi pelaksanaan qanun syariat Islam di propinsi Aceh. Dalam bab ini diuraikan tentang Lembaga pembuat peraturan tindak pidana Syariat Islam di Provinsi Aceh yaitu Pemerintah Provinsi Aceh sebagai badan eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai badan legislatif, Lembaga-lembaga Pelaksana Syari'at Islam Di Provinsi Aceh yaitu Dinas Syariat Islam; Wilayatul Hisbah; Kepolisian; Kejaksaan; dan Mahkamah Syariah, serta Pendukung Pelaksanaan Syari'at Islam Di Provinsi Aceh lainnya seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan.

3.1 Lembaga Pembuat Peraturan Tindak Pidana Syariat Islam di Provinsi Aceh

3.1.1 Pemerintah Provinsi Aceh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa Daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki. Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa penyelenggaraan keistimewaan meliputi: a. penyelenggaraan kehidupan beragama; b. penyelenggaraan kehidupan adat; c. penyelenggaraan pendidikan; dan d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh, maka secara legal-formal pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dikatakan sah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki beberapa instrumen untuk mengkodifikasi peraturan syariat Islam secara formal. Instrumen hukum tersebut terdiri dari qanun yang membahas masalah-masalah spesifik semacam qanun seputar masalah penegakan syari'at (syar'iyah).

Untuk menjalankan qanun-qanun tersebut, Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuat beberapa institusi untuk dapat mengoptimalkan pemberlakuan syariat Islam. Menurut Undang-Undang Pemerintah Aceh Tahun 2006, penegakan hukum terhadap qanun dilaksanakan oleh Polisi Wilayahul Hisbah. Polisi Wilayahul Hisbah merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan syariat Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Wilayahul Hisbah dapat menangkap serta memberlakukan sanksi ketika menemukan pelanggaran qanun yang dilakukan oleh masyarakat.⁷¹

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. Sedangkan dalam angka 7 menyebutkan bahwa Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷²

Lebih lanjut tentang urusan pemerintahan tertuang dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa:⁷³

- (2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
 - c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai tugas dan wewenang Gubernur disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu:

⁷¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XXXV (Qanun, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota), Pasal 244, ayat 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

- (1) Gubernur atau bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Gubernur dan DPRA atau bupati/walikota dan DPRK;
 - b. mengajukan rancangan qanun;
 - c. menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA, atau bupati/walikota dan DPRK;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh;
 - f. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA atau DPRK;
 - g. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Pemerintah;
 - h. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
 - i. menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota kepada masyarakat;
 - j. mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan;
 - k. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat berkuasakan kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Aceh melalui Gubernur sebagai lembaga eksekutif dan DPRA Aceh telah mengeluarkan beberapa qanun (Peraturan Daerah) yang berhubungan dengan Syariat Islam, antara lain:⁷⁴

- 1 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
- 2 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
- 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam.
- 4 Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.
- 5 Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
- 6 Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar.

⁷⁴ Muhammad Junaidi, SH., MH, Kasubbag. Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, wawancara tanggal 23 Februari 2012.

- 7 Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (judi).
- 8 Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/mesum.
- 9 Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
- 10 Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
- 11 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal
- 12 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- 13 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- 14 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Sebagai pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar qanun syariat Islam di Propinsi Aceh, Gubernur Aceh telah menerbitkan peraturan teknis, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan hukuman cambuk. Petunjuk teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di propinsi Aceh.

Dalam pelaksanaan hukuman cambuk yang mengacu pada petunjuk teknis Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 10 Tahun 2005, tentu saja masih banyak mengalami kekurangan. Hal ini dikarenakan hukum acara yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk tersebut masih memakai hukum Acara pidana nasional.

Oleh karena itu, pada tanggal 14 September 2009 DPRA menerbitkan dan mengesahkan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah. Namun oleh pihak eksekutif dalam hal ini Gubernur Aceh menolak menandatangani qanun tersebut. Alasannya adalah bahwa pihak DPRA periode 2004-2009 telah memasukkan poin hukuman rajam dalam batang tubuh qanun, padahal tidak ada kesepakatan dengan eksekutif. Belakangan, qanun ini dikembalikan oleh eksekutif ke DPRA periode 2004-2009 untuk dibahas ulang dengan menghilangkan poin tentang hukuman rajam. Namun sampai hari ini pihak DPRA periode 2004-2009 tidak pernah membahas kembali qanun ini.

Setelah masa jabatan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf berakhir, pemerintah Indonesia menunjuk Pj. Gubernur Aceh yaitu Tarmizi Karim untuk melaksanakan pemerintahan di Aceh sampai terpilihnya Gubernur yang baru. Dalam masa kepemimpinan Pj. Gubernur Aceh Tarmizi Karim, yang memiliki komitmen penuh dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, membentuk tim pengkaji (revisi)

Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah. Tim tersebut memutuskan untuk mencabut pasal yang mengatur tentang pemberian sanksi cambuk dan rajam bagi pezina. Pasal cambuk dan rajam ini dianggap sebagai penghambat penerapan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah yang sudah diparipurnakan oleh DPRA periode 2004-2009. Draft hasil revisi qanun ini akan diserahkan kepada DPRA dalam waktu dekat ini untuk dapat segera dibahas.⁷⁵

Seperti yang telah dituliskan diatas bahwa Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah sudah pernah diparipurnakan oleh DPRA periode 2004-2009. Namun implementasi qanun tidak dapat dilaksanakan karena belum ditandatangani oleh pemerintah Aceh, karena ada pasal yang menimbulkan kontroversi, yaitu rajam. Tim bentukan Pj. Gubernur Aceh yang bertugas mengkaji qanun jinayah ini sudah membahas berbagai hal yang tercantum dalam puluhan pasal di qanun. Tim ini terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Mulai dari Dinas Syariat Islam, Akademisi, lembaga Keagamaan, tokoh-tokoh Agama serta Majelis Adat, MPU serta yang lainnya. Jadi pasal yang mengganjal dalam Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah telah direvisi. Pasal kontroversi yang menyangkut tentang rajam telah direvisi, dengan menghilangkan dari qanun tersebut, hasil revisi sudah ditandatangani untuk kemudian akan diserahkan kepada DPRA agar segera dibahas.⁷⁶

3.1.2 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan bahwa DPRA merupakan Lembaga Legislatif Aceh yang mempunyai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Dalam proses pembuatan qanun, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memiliki peran besar sebagai lembaga legislatif. Sebuah qanun berperan selayaknya sebuah perda, hanya saja dalam proses pembuatannya, sebuah lembaga yakni Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang terdiri dari ulama-ulama dari seluruh provinsi berperan sebagai mitra bagi DPRA dan penimbang kebijakan supaya qanun yang dirumuskan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

Nanggroe Aceh Darussalam.⁷⁷

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa:

- (1) DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - e. memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;
 - f. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh;
 - h. memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh;
 - i. memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh;
 - j. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - k. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;
 - l. mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan; dan
 - m. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) DPRA melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Qanun mempunyai peran yang strategis dalam upaya mewujudkan terselenggarakannya kewajiban konstitusional dalam melaksanakan pemerintahan Aceh dan merupakan acuan yang bermartabat untuk mengelola urusan

⁷⁷ UU Nomor 18 Tahun 2001, op.cit, Bab XIX tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

pemerintahan secara mandiri dalam wilayah kedaulatan Negara RI. Melihat perannya yang strategis tersebut, pembentukan qanun harus dilakukan melalui perencanaan program pembentukan qanun yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis berdasarkan metode, ruang waktu dan parameter yang jelas serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional maupun pembangunan hukum di Aceh. Inilah yang disebut dengan Program Legislasi (Aceh). Penyusunan Prolega/Prolek tersebut dimaksudkan untuk:⁷⁸

- a. memberikan gambaran tentang kebutuhan obyektif dibidang peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman bersama dalam pembentukan Qanun Aceh;
- b. menyusun skala prioritas pembentukan rancangan qanun sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu dalam pembentukan qanun-qanun oleh lembaga yang berwenang di Aceh;
- c. menyelenggarakan kegiatan yang sinergis antar lembaga yang berwenang membentuk Qanun Aceh, termasuk antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan dibentuknya Program Legislasi Aceh adalah untuk:⁷⁹

- a. membentuk qanun-qanun sebagai landasan dalam mengaktualisasikan syariat Islam terhadap fungsi hukum sebagai sarana penataan sosial dan pembangunan, pengatur perilaku anggota masyarakat serta instrumen pencegahan dan penyelesaian sengketa;
- b. mempercepat proses pembentukan qanun-qanun sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kebutuhan masyarakat; dan
- c. mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap qanun-qanun yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam mewujudkan maksud dan tujuan di atas, kebijakan-kebijakan Prolega/Prolek diarahkan pada:⁸⁰

- a. Pembentukan Qanun sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- b. Perubahan, pencabutan dan penggantian qanun-qanun yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat;

⁷⁸ Fendi Setyawan, S.H., M.H, Staff Ahli Badan Legislasi DPR RI dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, <http://baleg.wordpress.com/>, diunduh pada tanggal 15 Januari 2012.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

- c. Percepatan proses penyelesaian qanun-qanun Aceh;
- d. pembentukan landasan yuridis bagi penegak hukum yang profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip keislaman, HAM, serta prinsip kesetaraan dan keadilan jender;
- e. pembentukan hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan dalam segala bidang untuk kepentingan masyarakat Aceh guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara keadilan, ketertiban dan kepastian.

Berdasarkan arah kebijakan Program Legislasi Aceh sebagaimana tersebut di atas, Prolega Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 ditetapkan 59 daftar Rancangan Qanun. Adapun untuk prioritas jangka pendek ditetapkan 17 daftar judul Rancangan Qanun. Daftar judul Rancangan Qanun tersebut setiap Tahun dapat dievaluasi, diverifikasi dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Penentuan skala prioritas Rancangan Qanun yang akan dibahas ditentukan berdasarkan pertimbangan:⁸¹

- a. Qanun organik yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- b. Qanun yang mendukung pelaksanaan Syariat Islam dan keistimewaan Aceh lainnya;
- c. Qanun yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Qanun yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh;
- e. Qanun yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Aceh, termasuk tata cara penggunaan/pengalokasian anggaran yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil migas dan dana otonomi khusus;
- f. Qanun yang mendorong demokratisasi, keadilan dan penegakan HAM serta partisipasi masyarakat;
- g. Qanun yang berkaitan dengan pemulihan masyarakat, pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan; dan
- h. Qanun yang dengan tegas ditentukan tenggang waktu pengesahannya oleh UU No. 11 Tahun 2006.

Untuk Pemerintahan Aceh, Panitia Legislasi DPRA dan DPRK secara tegas dan jelas telah diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2006. Di dalam Pasal 34 dinyatakan bahwa Panitia Legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun. Panitia Legislasi ini bersifat tetap. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:⁸²

- a. menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap Tahun anggaran,

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

- yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK;
- b. menyiapkan rancangan qonun usul inisiatif DPRA/DPRK berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan;
 - d. memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi diluar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan qanun Tahun berjalan;
 - e. melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Panitia Musyawarah;
 - f. melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;
 - g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi qanun melalui koordinasi dengan komisi;
 - h. menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;
 - i. memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Gubernur dan DPRA serta bupati/walikota dan DPRK; dan
 - j. menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRA/DPRK untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Meskipun secara regulatif peran DPRA/DPRK (Panlega/Panlek) cukup kuat sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun, namun dalam kenyataannya, dalam fungsi legislasi, DPRA/DPRK belum mempunyai kedudukan yang setara dengan pemerintah daerah. Hal ini terbukti masih banyaknya produk-produk qanun yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRA/DPRK. Keadaan semacam ini lebih dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain:⁸³

- a. Pemberian kewenangan kepada DPRD (DPRA/DPRK) sebagai pusat pembentukan qanun, tidak dibarengi dengan adanya fasilitasi dan sarana pendukung yang memadai. Misalnya:
 1. Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk Ketua/Anggota DPRD (DPRA/DPRK);
 2. Belum adanya otonomisasi penganggaran dan kepegawaian di DPRD (DPRA/DPRK), semua masih tergantung dari kebijakan pemerintah daerah;
 3. Ketatnya pengalokasian dan pengawasan anggaran yang digunakan Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

⁸³ Ibid.

4. Belum adanya dukungan staf ahli yang memadai, yang akan membantu kinerja dewan khususnya dalam memperkuat fungsi legislasi;
 5. Belum adanya dukungan sarana teknologi informasi yang memadai, untuk memberikan akses kepada masyarakat atas kinerja dewan dan sebaliknya;
 6. Belum adanya sistematisasi peningkatan kapasitas dan kualitas SDM secara terprogram dan terencana.
- b. Belum semua daerah memiliki kebijakan program legislasi daerah yang dirumuskan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - c. Belum semua DPRD membentuk alat kelengkapan Panitia Legislasi, kalau toh ada seringkali masih adanya tarik menarik kepentingan dengan alat kelengkapan yang ada sebelumnya (mis. Komisi atau Pansus);

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, DPRA Aceh merupakan salah satu lembaga penentu dalam kebijakan pelaksanaan syariat Islam di propinsi Aceh. Sebagai bentuk nyata dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh DPRA menerbitkan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah yang disahkan pada tanggal 14 September 2009, menjelang berakhirnya masa jabatan DPRA hasil pemilu 2004. Setelah disahkan qanun ini langsung menimbulkan kontroversi (pro-kontra) disejumlah kalangan. Baik dari LSM, tokoh masyarakat Aceh serta lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Aceh. Berbagai kalangan yang ada di Aceh mendesak pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh yang kala itu Irwandi Yusuf untuk menandatangani Qanun Jinayah yang sudah disahkan DPRA periode 2004-2009. Berbagai elemen masyarakat yang ada di Aceh menilai bahwa qanun ini menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah dalam melaksanakan syariat Islam di Aceh. Tetapi Gubernur Aceh kala itu Irwandi Yusuf menolak menandatangani qanun jinayah tersebut. Salah satu alasannya adalah bahwa pihak DPRA periode 2004-2009 telah memasukkan poin hukuman rajam dalam batang tubuh qanun, padahal tidak ada kesepakatan dengan eksekutif.

Akibatnya qanun ini tidak dapat dilaksanakan, walaupun telah disahkan oleh DPRA periode 2004-2009 namun tidak bisa dijalankan karena tidak ditandatangani oleh Gubernur. Walaupun ada ketentuan yang mengatur “sebulan setelah qanun ini disahkan bias berlaku secara otomatis” namun tetap saja qanun ini tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan bahwa yang menjalankan qanun ini adalah eksekutif. Karena kepada eksekutif (gubernur) tidak mau menandatangani, maka secara otomatis qanun ini tidak dapat dijalankan.

Belakangan, qanun ini dikembalikan oleh eksekutif ke DPRA periode 2004-2009 untuk dibahas ulang. Namun sampai hari ini saat qanun ini telah berusia 3 Tahun, belum disentuh sama sekali oleh DPRA. Bahkan qanun ini tidak masuk dalam daftar rancangan qanun prioritas yang akan dibahas oleh DPRA pada Tahun 2012 ini. Sikap politik DPRA yang tidak memasukkan raqan Jinayah dalam prolega 2012 adalah sebagai sebuah bentuk ‘kesengajaan’ dalam upaya melihat respon masyarakat. Hal ini diakuinya dikarenakan pengalaman penyusunan rancangan qanun jinayah oleh DPRA periode 2004-2009 yang dianggap oleh aktifis HAM sebagai keinginan dari kelompok legislatif saja. Namun demikian, tetap saja harus membicarakan kembali beberapa poin yang dianggap berpolemik, seperti hukum rajam.⁸⁴

Menurut Amir Helmi, setelah adanya komunikasi dengan pihak eksekutif yaitu dengan Pj. Gubernur Aceh Tarmizi Karim, didapatkan berita bahwa Pj. Gubernur Aceh telah membentuk tim Pengkaji (revisi) qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah dalam waktu dekat ini akan kembali menyerahkan hasil revisi qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah kepada DPRA, maka walaupun menurut DPRA qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah tidak termasuk dalam perioritas yang akan dibahas dalam Tahun 2012, kalau memang sudah diajukan dan kalau dianggap qanun ini mendesak dan dibutuhkan, maka akan segera dibahas, hal ini mungkin menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik antara eksekutif dan legislatif yang telah berlangsung beberapa Tahun belakangan, selain itu juga bahwa pihak legislatif sampai hari ini tetap berkomitmen bahwa pelaksanaan syariat Islam di propinsi Aceh harus tetap berlangsung terus. Jangan dijadikan alasan konflik antara eksekutif dan legislatif sebagai penghambat pelaksanaan syariat Islam di bumi serambi mekkah propinsi Aceh ini.⁸⁵

3.2 Lembaga-lembaga Pelaksana Syari’at Islam Di Provinsi Aceh

3.2.1 Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam merupakan salah satu dinas di jajaran Pemerintah Aceh yang bertugas melaksanakan syariat Islam, merencanakan dan mengawasi

⁸⁴ Amir Helmi, Wakil Ketua DPRA Aceh periode 2009-2014, wawancara tanggal 21 Mei 2012, di Kantor DPRA Aceh.

⁸⁵ Ibid.

pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dinas Syariat tersebut berada di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh di bidang Pelaksanaan Syariat Islam yang lebih berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.⁸⁶ Dengan pemberlakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Dinas Syariat lahir memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pembentukan Dinas Syariat Islam berdasarkan peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organsasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dinas Syariat Islam provinsi Aceh lahir dan diresmikan pada tanggal 25 Januari 2002. Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan Syariat Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan syariat Islam di NAD.

Dinas Syariat Islam ini merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana syari'at Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang kedudukannya berada di bawah Gubernur. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi:⁸⁷

- 1) Sebagai pelaksana tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan syari'at Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.
- 2) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam.
- 3) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakan syi'ar Islam.
- 4) Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam ditengah-tengah masyarakat, dan
- 5) Pelaksanaan tugas yang berhubungan bimbingan dan dan penyuluhan syari'at Islam.

⁸⁶ Konsideran peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organsasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 65.

⁸⁷ Ibid, pasal 4.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan:⁸⁸

- a) Merencanakan program penelitian dan pengembangan unsur-unsur syari'at Islam.
- b) Melestarikan nilai-nilai Islam.
- c) Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syari'at Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, baitul mal, kemasyarakatan, syari'at Islam, pembelaan islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris.
- d) Mengawasi terhadap pelaksanaan syari'at Islam.
- e) Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Visi dan misi utama dibentuknya Dinas Syariat Islam adalah untuk Terwujudnya masyarakat Aceh yang adil dan makmur serta bermartabat dalam tuntunan syariat Islam secara kaffah. Hal ini dapat dilaksanakan dengan Menyebarkan informasi tentang syariat Islam, Menyiapkan, mensosialisasikan qanun dan peraturan tentang pelaksanaan syariat Islam, Menyiapkan dan membina sumber daya manusia pelaksana dan pengawas pelaksanaan syariat Islam, Membina dan memantapkan kesadaran keislaman umat, pengamalan ibadah serta penyemarakan syiar keagamaan dan Membantu mewujudkan pengadilan yang jujur, adil, mengayomi, berwibawa serta mudah, murah dan cepat yang berlandaskan syariat Islam.

Dinas Syariat Islam berperan untuk mewujudkan aktualisasi risalah Islam secara menyeluruh dan universal, yaitu membangun dan mewujudkan Masyarakat yang taat kepada Syariat Islam di Aceh ditugaskan kepada Dinas Syariat Islam Aceh sebagai badan pengawas sosialisasi dan pembinaan terhadap Syariat Islam.

Hampir diseluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Aceh, Dinas Syariat Islam telah mulai bekerja dan bergerak terutama mengorganisir permasalahan yang berkaitan dengan Syariat Islam sesuai dengan kewenangan dan tugas dinas tersebut. Tetapi pada umumnya Dinas Syariat Islam Kabupaten dan Kota baru melaksanakan tugas rutinitas kedinasan syariat Islam dan lebih banyak masih melakukan pembenahan terutama perkantoran dan administrasi perkantoran dikarenakan dinas tersebut baru beberapa Tahun terbentuk.

⁸⁸ Ibid, pasal 5.

Secara konseptual maupun secara teknis dinas Syariat Islam ini masih mendapat kendala. Baik hubungan kerja antar dinas yang berkaitan dengan pelaksana Syariat Islam masih belum terjadi dan belum ada pula pola hubungan kerja, hanya baru terjadi sebatas`koordinasi antara dinas terkait. Apalagi dalam pelaksanaan yang bersifat teknis operasional, belum ada pola yang baku untuk dipedomani dan diterapkan di lapangan sehingga hal ini menjadi kendala umum yang di alami oleh dinas syariat Islam tersebut.

Di samping itu persoalan sumber daya manusia merupakan persoalan pokok yang belum terselesaikan. Sumber daya manusia bukanlah hal ringan karena itu menjadi mesin pemecah kendala di dinas tersebut. Karena sumber daya manusia yang ada sekarang merupakan sumber daya manusia yang ada pada aparat pemerintahan maupun aparat yang pada dinas lainnya yang dinota tugaskan ke dinas syariat. Dan kendala tersebut merupakan hal yang sangat sensitif dampak dalam masyarakat. Dimana sebahagian masyarakat memberi penilaian seakan-akan dinas Syari'at Islam tidak bekerja maksimal.

Salah satu kendala yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah belum memiliki pedoman kongkrit dan kerangka kerja (frame work) yang jelas tentang pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.⁸⁹ Dinas Syariat Islam selaku institusi teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat Islam yang sekarang telah berusia 10 Tahun juga masih mencari format yang terbaik tentang frame work yang ideal untuk diimplementasikan. Realitas ini jelas sangat berpengaruh terhadap penyusunan rencana pelaksanaan syariat Islam secara konsisten dan anggaran yang harus tersedia dalam pelaksanaan syariat Islam tersebut.

Disamping itu pula, perlu tersedianya sumber daya manusia yang dapat memberikan sumbangan pemikiran serta membuat pedoman pelaksanaan syariat Islam sehingga Dinas Syariat Islam dapat dijadikan ujung tombak pelaksanaan syariat Islam di Propinsi Aceh. Salah satunya adalah dengan mengirimkan tenaga-tenaga yang handal untuk dikirimkan ke Negara-negara yang berbasis Islam guna mempelajari bagaimana melaksanakan syariat Islam yang benar sehingga dapat mengimpementasikannya sumber daya manusia tersebut ke dalam propinsi Aceh.

⁸⁹ Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH, *Penerapan Syariat Islam di Aceh, Pendekatan Gradualisme dan Interpretasi Nilai Lokal*, Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2004, hal. 8

Salah satu pemikirannya adalah ketika terjadinya suatu kasus pelaku pelanggaran qanun syariat Islam adalah beragama non-muslim atau juga bukan warga non-Aceh. Dalam pelaksanaan syariat Islam di Propinsi Aceh, banyak dari pelaku-pelaku pelanggaran qanun syariat Islam yang telah diproses hukum serta dijatuhi hukuman cambuk. Di dalam perkara-perkara tersebut juga terdapat pelaku pelanggaran qanun syariat Islam yang beragama non muslim. Hal ini menurut keterangan dari Yohansyah, Kabid. Bidang Bina Hukum Syari'at Islam pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa bagi pelaku dikenakan yang dikenal dengan penundukan sukarela. Bagi pelaku pelanggaran qanun syariat Islam yang beragama non muslim diberikan hak untuk memilih hukum mana yang akan diberlakukan kepada dirinya, apakah qanun syariat Islam Propinsi Aceh atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apakah sanksi pidana cambuk atau sanksi pidana kurungan yang akan dikenakan terhadap dirinya.⁹⁰

Pemikiran-pemikiran tersebut diatas yang sangat diharapkan ketika terjadinya suatu kasus pelanggaran syariat Islam yang non muslim dan tidak diatur didalam qanun. Pihak Dinas Syariat Islam dapat memberikan masukan dengan melakukan pengkajian-pengkajian terlebih dahulu sebelum memutuskan hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada pelaku beragama non muslim atau juga warga non Aceh.

3.2.2 Wilayatul Hisbah

Bab VI Pasal 14 ayat (2) Qanun NAD Nomor 11 tentang penyelenggaraan syaria'at Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam mengamanatkan pembentukan Wilayatul Hisbah (WH), sebagai badan yang melakukan pengawasan, pemberi ingat dan pencegahan atas pelanggaran syari'at Islam. Mengenai struktur, kewenangan ataupun mekanisme kerja badan ini akan ditetapkan dengan peraturan lain yang diatur dalam qanun.

Wilayatul Hisbah merupakan satu badan pengawasan yang bertugas melakukan *amar Ma'ruf nahi munkar*, mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan syari'at, langkah yang harus mereka ambil untuk menjalankan syari'at serta batas dimana orang-orang harus berhenti. Sebab kalau mereka terus berbuat mereka akan dianggap melanggar ketentuan syari'at. Dalam keadaan

⁹⁰ Wawancara dengan Yohansyah, Kabid. Bidang Bina Hukum Syari'at Islam pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada Tanggal 20 Maret 2012.

terpaksa atau sangat mendesak, WH diberi izin melakukan tindakan untuk menghentikan pelanggaran serta melakukan tindakan yang dapat menghentikan upaya pelanggaran atau sebaliknya mengarahkan orang-orang agar melakukan ajaran dan perintah syari'at.

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara Kerja Wilayatul Hisbah pada pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa:

Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar.⁹¹ Dalam Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa susunan organisasi Wilayatul Hisbah, terdiri atas;

- 1) Wilayatul Hisbah Tingkat Provinsi;
- 2) Wilayatul Hisbah Tingkat Kabupaten/Kota;
- 3) Wilayatul Hisbah Tingkat Kecamatan, dan
- 4) Wilayatul Hisbah Tingkat Kemukiman.

Susunan WH Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris serta *muhtasib*, yang pengangkatannya dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Mengenai susunan WH tingkat kemukiman terdiri dari seorang koordinator dan beberapa orang *muhtasib*, yang bertugas di gampong-gampong dan diangkat oleh Bupati/Walikota dan pengangkatan *muhtasib* ini terlebih dahulu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat.⁹²

Di dalam Islam, dalil atau akar tentang keberadaan lembaga ini dimulai dengan beberapa praktek yang terjadi dimasa Rasulullah SAW. Sebagian ulama merujuk peristiwa penghancuran berhala-berhala disekitar Masjidil Haram dan kota Mekkah oleh beberapa orang sahabat di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib setelah *futuh* (penaklukan) Mekkah, serta penunjukan Said bin Ash sebagai pengawas pasar di Madinah, yang bertugas menjaga dan memeriksa keakuratan alat timbangan dan takaran keaslian uang yang digunakan serta perilaku dalam bertransaksi itu sendiri. Kejadian ini digunakan sebagai salah satu dalil tentang adanya tugas pengawasan yang diemban oleh lembaga Wilayatul Hisbah.⁹³

Pada masa Khulafa'ur Rasyidin keberadaan kegiatan pengawasan dan

⁹¹ Pasal 1 angka 7 Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara Kerja Wilayatul Hisbah.

⁹² Ibid, Pasal 3 ayat (1, 2 dan 3).

⁹³ Al Yasa Abubakar, Bunga *Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam*, Dinas Syari'at Islam NAD, Banda Aceh, 2005, hal. 93.

pencegahan pelanggaran Syari'at (*amar ma'ruf nahi munkar*) semakin formal dan melembaga. Terdapat beberapa catatan mengenai hal ini, seperti kegiatan pengawasan yang dilakukan Abubakar terhadap berbagai kegiatan di pasar. Pada masa Umar pemisahan kewenangan peradilan (umum) dengan Wilayatul Hisbah semakin jelas, karena beliau menunjuk beberapa orang menjadi *muhtasib* (petugas Wilayatul Hisbah) masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan ketertiban umum (kesalehan, kejujuran, kesopanan dan sebagainya), yang sebagian daripadanya adalah perempuan (misalnya Umm Asy- Syifa').⁹⁴

Setelah masa Khulafaur Rasyidin, bentuk yang lebih sistematis dengan kewenangan yang semakin jelas, dimulai oleh salah seorang khalifah Bani' Abbas yaitu al Mahdi (159-169 H). Dari uraian di atas menunjukkan bahwa mulai masa Khalifah inilah badan yang bertugas dan diberi kewenangan menangani masalah Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini diberi nama Wilayatul Hisbah, sedang para petugasnya diberi nama *Muhtasib* (Muhtasibah).⁹⁵

Di dalam sejarah badan ini tetap bertahan di berbagai pelosok dunia Islam, di berbagai dinasti yang memerintah, dan boleh dikatakan baru terhapus ketika kekhalifahan Bani Usman dari Turki (Turki Usmani) hancur dan kehilangan kekuasaan. Namun begitu Wilayatul Hisbah sebagai lembaga sampai saat ini masih ditemukan sekurang-kurangnya di dua negara, Arab Saudi dan Maroko.⁹⁶

Selain Wilayatul Hisbah dalam kitab fiqih (kitab-kitab *assiyasatu-sy syar'iyah*) dikenal dua badan lain yang mempunyai otoritas untuk penegakan hukum yaitu:⁹⁷

- a) *Wilayat-ul qadha*, lembaga atau badan yang berwenang *menyelesaikan* sengketa antara sesama rakyat (sekarang lebih dikenal sebagai lembaga pengadilan atau badan arbitrase).
- b) *Wilayat-ul mazhalim*, lembaga atau badan yang berwenang *menyelesaikan* sengketa ketatausahaan negara serta sengketa antara pejabat (dalam hal penyalahgunaan jabatan) dengan rakyat, atau antara *bangsawan* dengan rakyat biasa. Kewenangan ini biasanya dipegang langsung oleh khalifah sebagai kepala negara (kepala pemerintahan), atau diserahkan kepada gubernur, kepala suku, dsb. Kewenangan ini ada pada mereka karena para pejabat atau para bangsawan tersebut tidak mau menghadap pengadilan, dan lebih dari itu sering pengadilan tidak mempunyai cukup wewenang untuk

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid, hal. 94.

⁹⁷ Al Yasa Abubakar, *Op.cit*, 2006, hal. 350-351.

memaksa menghukum mereka.⁹⁸

Sebagai lembaga baru atau baru diperkenalkan di Aceh, lembaga yang terinspirasi dari ketentuan dan keberadaannya dalam sejarah umat Islam di masa lalu. Lembaga ini sebenarnya mempunyai tugas dan kewenangan yang hampir sama dengan Polisi Khusus, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Keberadaan Wilayatul Hisbah sebagai pengawas dan pengontrol dicantumkan dalam beberapa qanun. Sebagai mana terdapat dalam Perda No 5 Tahun 2000, dalam Bab VI (Tentang pengawasan dan Penyidikan) Pasal 20 ayat (1) menyebutkan:

”Pemerintah daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol dan mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya”.

Selain itu, di dalam Qanun No. 11 Tahun 2002, dalam Pasal 14 (Bab VI, Pengawasan Penyidikan dan Penuntutan), disebutkan bahwa :

- (1) Untuk terlaksananya syari’at Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syi’ar Islam, pemerintah provinsi, kabupaten/kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun ini.
- (2) Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah), diberi wewenang untuk menegur/menasehati sipelanggar.
- (4) Setelah upaya menegur/menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku sipelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.
- (5) Susunan organisasi, kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dengan keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama).

Mengenai tugas dan kewenangan Wilayatul Hisbah juga disebutkan dalam qanun No. 12 Tahun 2003 yang dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 16 yang mengetahui pelaku pelanggaran terhadap larangan sebagai mana dimaksud dalam pasall 5

⁹⁸ Al-Yasa’ Abubakar, *Syari’at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syari’at Islam NAD, Banda Aceh, 2006, Hal. 350.

- sampai Pasal 8, menyampaikan laporan tertulis kepada penyidik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayatul Hisbah dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporan kepada penyidik.
 - (3) Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2).

Selanjutnya dalam Pasal 18 Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 17 tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.

Sebagaimana kita lihat dalam beberapa pasal yang terdapat dalam qanun-qanun di atas, Wilayatul Hisbah sebagai pelaksana awal dari penegakkan hukum syari'at di Nanggroe Aceh Darussalam, di mana tugas dan wewenangnya diatur secara jelas dalam beberapa qanun, sebagai implementasi dari pelaksanaan syari'at Islam.

Meskipun adanya Wilayatul Hisbah yang bertugas menjaga dan mengawasi pelaksanaan dan penyimpangan Syariat, namun perannya belum memberikan pengaruh yang berarti dalam mengurangi penyimpangan penyimpangan syariat Islam, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:⁹⁹

- a. Para Muhtasib belum berani melakukan perannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan karena sosialisasi peran Wilayatul Hisbah masih sangat kurang dalam masyarakat, sehingga ketika terjadi teguran oleh para Mustahib sering kali yang ditegur merasa keberatan dan mengatakan hal itu masalah dirinya sendiri.
- b. Jumlah para Wilayatul Hisbah masih sangat terbatas sehingga merasa kewalahan dalam mengawasi Syariat secara efektif.
- c. Menjamur kafe-kafe yang tempat duduknya dibuat bilik kecil-kecil yang disekat-sekat sehingga mudah bagi para remaja atau masyarakat untuk berbuat mesum. Maka kegiatan mesum dengan mudah dapat kita temukan meski pada siang hari sekalipun.
- d. Belum adanya peraturan yang langsung mengarah kepada larangan pembukaan kafe-kafe yang tempat duduk berupa bilik kecil-kecil yang disekat-sekat. Sedangkan Larangan dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 pada pasal 6 yang berbunyi "Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas, kemudahan dan atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum" maknanya tidak dipahami oleh pemilik kafe-kafe bahwa mereka dilarang berjualan dengan fasilitas bilik

⁹⁹ Marzuki, SAG., M.H, Kasi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, wawancara tanggal 22 Mei 2012.

yang di sekat-sekat. Oleh sebab itu kiranya para Waliyatul Hisbah perlu pendekatan dor to dor untuk menjelaskan pasal tersebut disertai dengan ancaman kalau mereka melanggarnya.

Para pelaku pelanggaran terutama para remaja seringkali menganggap jiwa mempunyai kebebasan termasuk dalam mengekspresikan perilaku bercintanya, peningkatan peran-peran WH secara efektif dalam pencegahan, pembinaan dan menindaklanjuti pada tahap lainnya adalah peran formal yang dapat mengeleminir penyimpang secara signifikan.

Pelaksanaan dan pemberian sanksi terhadap pelaksanaan Syariat Islam melalui proses jalan panjang, diawali dari proses pengidentifikasi pelanggaran baik dari laporan masyarakat, razia dan berbagai usaha lainnya, pemeriksaan jenis pelanggaran dan penyidikan guna pembuatan BAP untuk diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan BAP. Setelah proses tersebut telah sempurna BAP diserahkan ke Mahkamah Syariat untuk diproses di pengadilan.

Penerapan dari sanksi tersebut berdasarkan keputusan dari pengadilan, namun dari sekian banyak pelanggaran Syariat tidak ada pemilihan sanksi kelompok remaja dan kelompok dewasa karena dalam berbagai qanun sendiri belum tersedia atau terpisah-pisah masing-masing sanksi untuk kelompok tersebut. Semua sanksi pelanggaran masih bersifat umum sesuai dengan ketentuan yang tertulis di qanun.

Pelaksanaan hukum selama ini yang paling banyak adalah khalwat, maisir serta khamar, belum ada kasus-kasus lain seperti korupsi, tidak melaksanakan Jum'at, meninggalkan Shalat Fardhu dan sebagainya. Kedua pelanggaran terakhir ini biasanya dilakukan dengan memberikan peringatan-peringatan seperlunya saja.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, disahkan pada tanggal 14 Oktober 2002, di Banda Aceh bertepatan dengan 7 Sya'ban 1423 H. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 15, terutama pada pasal yang mengatur tentang defenisi "aliran sesat" yang kurang memenuhi persyaratan metodologis, kemudian mengenai pasal tentang Ibadah yang masih terbatas pada shalat lima waktu dan shalat jum'at.

Demikian juga mengenai pakaian yang menutupi aurat dan tidak tembus pandang serta memperlihatkan bentuk tubuh bagi laki-laki dan perempuan, sementara hukuman bagi pelanggar tersebut tidak jelas, hanya diselesaikan dengan peringatan dan pembinaan oleh lembaga wilayatul hisbah.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Wilayatul Hisbah (WH) masih sering mendapat kendala dan hambatan, menurut Marzuki, SAG., M.H, Kasi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh¹⁰⁰ kendala yang paling utama adalah di dalam qanun di bidang syariat Islam belum termuat Hukum Acara Jinayah, maka selama ini yang kita jadikan landasan dalam beracara adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pelanggaran syariat, pada umumnya adalah tindak pidana ringan (tipiring), dalam hal ini pelanggar syariat Islam tidak dapat ditahan. Mulai dari WH sendiri, Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu pelanggar yang telah divonis bersalah dan wajib melaksanakan hukuman cambuk sering sekali melarikan diri atau ingkar untuk hadir pada saat eksekusi. Hal demikian menjadikan tunggakan pihak Wilayatul Hisbah sebagai algojo pelaksana hukuman cambuk, walaupun yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap tidak terlaksananya pelaksanaan hukuman cambuk adalah jaksa sebagai eksekutor.

Kendala lainnya adalah dalam hal pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk diperlukan biaya yang memadai, baik untuk pengadaan perlengkapan cambuk serta pemeliharannya maupun biaya teknis lainnya seperti biaya pemeriksaan kesehatan terhukum. Pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota belum dapat menjamin secara keseluruhan pemenuhan biaya pelaksanaan hukuman cambuk. Hal ini terlihat dengan tidak memasukkan dana pelaksanaan hukuman cambuk ke dalam biaya khusus yang harus dipenuhi setiap Tahunnya. Pihak WH selalu mengingatkan kepada Pemda propinsi dan kabupaten/kota agar menganggarkan dana pelaksanaan hukuman cambuk tetapi tetap saja belum menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan syariat Islam. Ketika pelaksanaan hukuman cambuk berlangsung sangat sering sekali pelaksanaannya lebih terkesan apa adanya dan hanya merupakan kewajiban pelaksanaan syariat Islam.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

Dalam melaksanakan tugas Polri memiliki landasan ideal yaitu Pancasila yang diwujudkan dalam Pedoman Hidup Tri Brata dan Pedoman kerja yakni Catur Prasetya. Tidak terlepas dalam hal ini termasuk juga Polri yang melaksanakan tugas di Polda Aceh, selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tri Brata dan Catur Prasetya juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan qanun-qanun yang merupakan peraturan pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh termaktub di dalamnya tentang keistimewaan Daerah Aceh dengan pemberlakuan Syariat Islam yang terdapat dalam Bab 27 Pasal 125- 127. Dalam Pasal 126 (1) disebutkan bahwa “Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan Syariat Islam”, Pasal 126 (2) “Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam”. Dalam hal ini polisi Polda Aceh selain menaati dan mengamalkan serta menghormati pelaksanaan Syariat Islam juga berperan menegakkan Syariat Islam di wilayah hukum Polda Aceh yang bekerja sama dengan aparaturnya penegakan hukum syariat yaitu Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.¹⁰⁴

Lembaga Kepolisian adalah lembaga kepolisian yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaga Kepolisian mempunyai peran pada proses peradilan dalam rangka melaksanakan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaga Kepolisian yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam haruslah mengerti dan memahami karakter kebiasaan dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Nanggroe Aceh Darussalam.

Kepolisian bertugas untuk melakukan penyidikan dalam hal terjadinya tindakan pelanggaran terhadap qanun-qanun yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam, yang dalam hal ini di perbantukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang untuk itu. Dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syari'ah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nanggroe Aceh

¹⁰⁴ Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

Darussalam, menyatakan bahwa Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam mendidik, membina dan mengkoordinasikan operasional PPNS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima hasil penyidikan perkara pelanggaran qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan menerima hasil penyidikan dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan atau Mahkamah Syari'ah. Dan ayat (2) Kepolisian Nanggroe Aceh Darussalam membantu melakukan penyidikan terhadap perkara pelanggaran qanun-qanun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sebagai pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, maka Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Maksud pembentukan Qanun ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas operasional Kepolisian menurut ketentuan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penegakan hukum syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁰⁵

Tujuan pembentukan Qanun ini adalah memberi landasan yuridis bagi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penegakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁰⁶

Pasal 10 Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam menjelaskan bahwa: Tugas Pokok Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam selain sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga melaksanakan tugas dan wewenang di bidang syariat Islam, peradatan dan tugas-tugas fungsional lainnya yang diatur dalam berbagai Undang-undang terkait.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Pasal 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor Nomor 16 Seri E Nomor 4.

¹⁰⁶ Ibid, Pasal 3.

¹⁰⁷ Ibid, Pasal 10.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam bertugas:¹⁰⁸

- a. Melaksanakan tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (jarimah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Qanun di bidang Syariat Islam, Peradatan dan Qanun terkait lainnya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam berwenang;¹⁰⁹

- a. Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Qanun bidang Syariat Islam dan Qanun lainnya.

Polda Aceh sangat mendukung dan dalam pelaksanaannya telah memberikan petunjuk dan arahan satwil jajaran Polda Aceh dengan Surat Telegram Kapolda No. Pol. : ST/38/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang penanganan Jinayat yang tersangkanya beragama Islam agar diproses berdasarkan Qanun, hal ini sesuai putusan MA RI Nomor : KMA/070/SK/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Pengadilan Umum kepada Makamah Syari'ah di Provinsi Aceh. Sedang berkaitan khususnya dengan Qanun hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat sesuai dengan Surat Ketua DPRA tentang Penyusunan Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat tersebut Polda Aceh diminta mengirimkan anggotanya sebagai tenaga ahli untuk memberikan masukan berkaitan dengan pembahasan rancangan materi Qanun tersebut.¹¹⁰

Koordinasi Polda Aceh dengan Polisi Syariat Islam dalam pelaksanaan Qanun tersebut dalam bentuk pemberian materi pelaksanaan Rakor dan Pelatihan Sat Pol PP dan WH se Provinsi Aceh. Dalam Rangka Gakkum Qanun, Polri melakukan kegiatan bersama dengan Polisi Syariah seperti melakukan razia bersama karena Hukum Acara Jinayah belum diberlakukan, maka Proses penyidikan masih dilakukan oleh Polri, namun tidak dilakukan upaya paksa

¹⁰⁸ Id, Pasal 11.

¹⁰⁹ Id, Pasal 12.

¹¹⁰ Kombes Gustav Leo, Kabid. Humas Polda Aceh, wawancara tanggal 16 Januari 2012 di Polda Aceh.

Penahanan. Setelah perkara yang termasuk pelanggaran Qanun telah P21 oleh JPU dilanjutkan persidangan melalui Makamah Syariah. Dalam rangka meningkatkan kerja sama, pada tanggal 27 April 2009 telah dilaksanakan Rakor dengan instansi terkait diantaranya ikut serta Sat Pol PP dan Wilayatul Hisbah dengan tema “Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Pedagang Asongan dalam rangka Perpolisian Masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di Aceh.

Sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam selain Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pedoman Hidup Tri Brata dan Pedoman kerja yakni Catur Prasetya serta Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dalam melaksanakan fungsi tugas Polda Aceh sebagai pelaksana Syari’at Islam Di Provinsi Aceh masih mendapat kendala dan hambatan, yaitu:¹¹¹

1. Pada qanun-qanun ini tidak mengatur mengenai lamanya penahanan ketika proses penyidikan.
2. Tidak mengatur mengenai penangkapan jika pelakunya melarikan diri.
3. Ada beberapa pasal yang kurang tepat menjadi celah para pelanggar seperti Pasal 14 Tahun 2003 tentang Khalwat yang mana unsur dari Pasal tersebut “berdua-duaan ditempat sunyi yang dengan pasangan yang bukan muhrimnya“ sedangkan pasal tersebut dimanfaatkan oleh pelanggar untuk berdua-duaan ditempat ramai meskipun dengan pasangan yang bukan muhrimnya, Hal ini perlu dikaji kembali supaya lebih jelas aspek berdua-duaan yang bukan muhrimnya.
4. Dalam Proses Penyidikan pelaksanaan Qanun tidak dapat dilakukan upaya Penahanan, hal ini tidak menimbulkan efek jera dan ketika berkas telah P-21 yang bersangkutan sebagai pelaku/tersangka tidak dapat dihadirkan karena pergi/lari. Sebagai contoh kasus Penyidikan Polri mengacu pada Pasal 303 KUHP diancam hukuman 5 Tahun dan dalam KUHAP saat penyidikan tersangka bisa dilakukan Penahanan, sedangkan dalam Qanun Maisir /Judi tidak bisa ditahan.

3.2.4 Lembaga Kejaksaan

Lembaga lain dalam proses penegakan hukum Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga kejaksaan yaitu Kejaksaan Tinggi Aceh yang merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berbeda dengan kepolisian daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tugasnya diatur lebih lanjut dalam Qanun, mengenai Kejaksaan tidak diatur dalam qanun.

¹¹¹ Kompol Armaini, S.IK, Direktur Reskrim Polda Aceh, wawancara tanggal 16 Januari 2012 di Polda Aceh.

Oleh karena itu maka Kejaksaan Tinggi Aceh mengacu kepada tugas dan wewenang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tugas dan wewenang kejaksaan adalah:¹¹²

- (2) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (3) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (4) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pengaturan tentang Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, termuat dalam Bab XXVII mulai Pasal 208-210. Pasal 208 tentang Pemerintah Aceh dijelaskan bahwa:¹¹³

- (1) Kejaksaan di Aceh merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (2) Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan syari'at Islam.

Selanjutnya dalam Pasal 209 disebutkan:¹¹⁴

¹¹² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

¹¹³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

¹¹⁴ Ibid, Pasal 209.

- (1) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jaksa Agung mengangkat Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan Jaksa Agung mengajukan satu kali lagi calon lain.
- (5) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung.

Sementara Seleksi dan penempatan jaksa di Aceh dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam, budaya, dan adat istiadat Aceh (Pasal 210).¹¹⁵

Peran Kejaksaan Tinggi Aceh dalam pelaksanaan Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, dan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, antara lain menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dari Penyidik Polri, meneliti berkas perkara oleh jaksa peneliti Berkas perkara (P.16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana) dan memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara baik kelengkapan Formil maupun materil yang dituangkan dalam Formulir P.19 dan seterusnya menerbitkan P.21 (Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana Tersangka sudah lengkap) apabila berkas perkara sudah lengkap untuk disidangkan, setelah menerima tersangka dan barang bukti, melimpahkan perkara ke Mahkamah Syariah dan melaksanakan putusan Hakim Mahkamah Syariah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peran jaksa dalam pelaksanaan Qanun Provinsi Aceh adalah sebagai eksekutor sesuai dengan tugas jaksa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal ini melaksanakan Putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan hukuman cambuk terhadap perkara Qanun.

¹¹⁵ Ibid, Pasal 210.

3.2.5 Mahkamah Syar'iyah

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam kembali menggema dikalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebahagian generasi muda pada waktu itu. Para Ulama dan Cendikiawan muslim semakin insentif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya dapat diizinkan dapat menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya 2 (dua) Undang-undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu:

- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya kedua Undang-undang tersebut dengan penuh rasa syukur, sehingga selanjutnya Pemerintah Provinsi Aceh bersama DPRA Aceh pada saat itu, segera melahirkan beberapa peraturan daerah sebagai penjabaran dari kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut. Sekaligus untuk mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan tersebut, antara lain :

- Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
- Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
- Perda Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
- Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kelanjutan serta kesempurnaan terhadap yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, dalam konsideran huruf (c) disebutkan:

”bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu

diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam disebutkan:

- (1) Peradilan Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Pada pasal tersebut jelas ada tambahan pada "keistimewaan" Aceh. Yakni, adanya lembaga peradilan khusus untuk melaksanakan *syari'at* Islam yaitu Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan tingkat I dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai lembaga peradilan tingkat banding. Lembaga Mahkamah inilah yang berwenang melaksanakan syari'at Islam untuk umat Islam di Aceh baik tingkat I maupun tingkat banding. Sedang untuk kasasi tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung.¹¹⁶ Demikian juga tentang sengketa kewenangan UU No. 18 Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi "*Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung RI*" mengadili antara Mahkamah Syar'iyah dengan lembaga peradilan lain.¹¹⁷

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, harapan untuk terlaksananya Syari'at Islam lebih besar lagi karena memungkinkan pembentukan Peradilan Syari'at Islam di Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang- Undang tersebut, peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangannya didasarkan atas Syari'at Islam yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹¹⁶ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi "*Mahkamah Syari'ah untuk tingkat kasasidilakukan pada Mahkamah Agung RI*"

¹¹⁷ Ibid., Pasal 27 Berbunyi "sengketa-sengketa antara Mahkamah Syari'ah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain, menjadi wewenang Mahkamah Agung RI untuk tingkat pertama dan tingkat akhir".

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengeluarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2002/7 Sya'ban 1423 H.

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 itu mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 4 Maret 2003 (1 Muharram 1424 H). Pada hari itu juga, diresmikan pembentukan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Aceh oleh Menteri Agama RI sekaligus dilakukan pelantikan Ketua-Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan disaksikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Dalam Negeri dan beberapa orang pejabat tinggi lainnya dengan mengambil tempat di Gedung DPRD Provinsi Aceh di Banda Aceh. Dalam perkembangannya, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman semakin memperkuat keberadaan peradilan syariah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Mahkamah Syar'iyah adalah bukan badan baru, melainkan badan lama yang disulap oleh Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di NAD. Lembaga pelaksana kekuasaan yudikatif ini sebelumnya adalah pengadilan agama, yang memiliki kompetensi absolut mengadili perkara-perkara nikah, talak, cerai, wakaf, dan infak. Peradilan agama sebelumnya sama sekali tidak memiliki wewenang mengadili perkara pidana. Berdasarkan Keppres di atas, perkara pidana yang diatur di dalam qanun, saat ini menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah.¹¹⁸ Tiga qanun (maisir, khamar, dan khlawath) yang sudah resmi diberlakukan di Aceh, saat ini menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya.

Berpijak pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat dipelajari mengenai kewenangan yang diperoleh keempat lingkungan peradilan. Pada prinsipnya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Peradilan Syariah Islam di

¹¹⁸ Pasal 3 Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di NAD.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang putusannya ditentukan pada Mahkamah Syar'iyah Kota atau Kabupaten untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding, jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mempunyai keunikan yang berbeda dengan badan peradilan khusus lainnya karena ia merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Pasal 2 ayat (1) Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan qanun ini serta melaksanakan syari'at Islam dalam wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam ayat (2) pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun, sedangkan ayat (3) dijelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang juga berwenang menangani perkara-perkara tertentu sesuai dengan hukum syari'at Islam, harus dikembangkan, diselaraskan, dan disesuaikan dengan maksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, agar tidak terjadi *dualisme* dalam pelaksanaan Peradilan Syari'at Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidakpastian hukum. Maka lembaga Peradilan Agama beserta perangkatnya (sarana dan prasarannya) yang telah ada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan menjadi lembaga Peradilan Syari'at Islam.¹¹⁹ Mahkamah Syar'iyah ini terdiri dari:¹²⁰


- 1) Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di masing-masing kabupaten/kota;

¹¹⁹ Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

¹²⁰ Ibid, Pasal 6.

- 2) Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Propinsi.

Tabel 3.2.5
Kedudukan Mahkamah Syar'iyah¹²¹



Secara struktural dalam sebuah sistem hukum nasional, pemberlakuan hukum pidana Islam yang dituangkan ke dalam sebuah lembaga yang disebut Mahkamah Syari'ah, terdapat beberapa hal yang membutuhkan pembaharuan dalam sistem. Diantara hal-hal tersebut adalah keberadaan hukum materiil Aceh yang tidak dilengkapi dengan hukum formil maupun hukum eksekutoriil. Selama ini kita baru mendengar bahwa hanya baru hukum materiil yang diberlakukan, yaitu berupa qanun-qanun. Namun untuk mekanisme eksekusi dan cara-cara pelaksanaan peradilan belum tercover dalam pelaksanaan hukum syari'ah di NAD.

Lembaga tingkat kasasi untuk Mahkamah Syar'iyah juga belum terbentuk dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam menangani kasus, Mahkamah Syar'iyah secara lembaga telah memiliki Mahkamah Syariah tingkat Kota dan Mahkamah Syari'ah tingkat Propinsi. Tetapi permasalahannya adalah, ketika ada suatu kasus yang sampai kepada tingkat kasasi. Di sini mengalami kesulitan mengingat di Indonesia belum ada "MA" untuk Mahkamah Syar'iyah, dan juga tidak tepat kalau kasus yang datang dari Mahkamah Syar'iyah ditangani oleh Mahkamah

¹²¹ Dr. H. Idris Mahmudy, SH., MH, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, wawancara tanggal 16 Januari 2012.

Agung walaupun MA berhak menerima segala kasus dari lembaga peradilan mana saja. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah system hukum acara yang dipakai oleh Mahkamah Syari'ah berbeda dengan Sistem hukum nasional.

Penerapan pemerintahan yang berdasarkan syari'at Islam di Aceh tidak mampu memberikan hukuman bagi semua manusia yang sedang bermukim di daerah tersebut. Seperti contohnya, antara orang asli aceh dan orang asing, maka yang berlaku hukum Islam hanya bagi orang Aceh sedangkan hukuman bagi orang non Aceh tidak diberlakukan hukum Islam. Seperti contohnya, kasus antara Wardiana (orang Aceh) dan Guessepe (non Aceh). Dalam kasusnya mereka berbuat zina dan menyepi serta meminum khamar. Dalam Qanun Pemerintahan Aceh, perbuatan mereka berdua telah melanggar Qanun 14 tentang khalwat. Lalu soal minuman keras dan ganja, dijerat dengan Qanun 13. Tapi hukum syari'ah hanya diberlakukan bagi Wardiana, sementara untuk Gueseppe, akan dijerat dengan Undang-Undang Anti Narkotika Nomor 22 Tahun 1997. Hukum syariah tak bisa menyentuhnya karena hanya mengatur mereka yang muslim dan WNI di Aceh.¹²²

Untuk menghukum perbuatan setiap pelanggaran yang terjadi di propinsi Aceh, semuanya menggunakan dasar atas Qanun. Hal ini berlandaskan Undang-Undang Keistimewaan Aceh Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 18 Tahun 2001. Sedangkan stok qanun yang terdapat dalam pemerintahan Aceh masih sangat terbatas. Selama ini qanun yang ada dalam pemerintahan Aceh adalah 1). Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang aturan Syariat Islam, 2). Qanun Nomor 12 Tahun 2003 soal judi atau maisir, 3) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang khamar atau minuman keras, 4) serta Qanun Tahun 14 Tahun 2003 tentang khalwat atau menyepi degan lawan jenis.¹²³ Hal ini juga merupakan satu kelemahan dalam pemerintahan Aceh dimana qanun yang ada belum cukup untuk mengatur semua perbuatan yang ada di Aceh, mengingat perbuatan tersebut sangat kompleks sedangkan Qanun sangat terbatas.

Tetapi salah satu hal positif adalah setidaknya keempat Qanun tersebut telah dapat dipakai untuk mengubah perilaku warga Aceh, dari perbuatan yang

¹²² www.indosiar.com, Daspriani Y Zamzani. 21 Agustus 2006. Cinta Terlarang di Negeri Syariat.

¹²³ Ibid.

dianggap bertentangan dengan syari'at Islam, seperti perjudian, mabuk-mabukan minuman keras sampai praktek pelacuran dan perzinaan. Hukuman cambuk sebagai upaya penjeraan kepada para pelanggarnya-pun telah pula diterapkan untuk dijadikan pelajaran.

Oleh karena itu, satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kekurangan dalam penerapan dan pemberlakuan syari'at Islam di Proponsi Aceh secara garis besar adalah 1) kadang penerannya dihalangi oleh peraturan-peraturan umum pemerintah Indonesia. 2) terkadang terdapat kasus hukum yang tidak diatur oleh hukum itu sendiri, misalnya kasus cyber crime dll. 3). Pemberlakuan hukum yang masih ironi antara orang Aceh dan non Aceh yang tidak sama, artinya terhadap orang asing tidak diberlakukan hukum syari'at Islam sebagaimana yang diberlakukan terhadap orang Aceh. 4) Qanun syariat Islam belum banyak yang mengatur permasalahan riil yang menyangkut masyarakat banyak. 5) Qanun hanya memuat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan tanpa mencantumkan hak-hak yang mereka terima. Sedangkan dalam teori siyasah harus terdapat hubungan timbal balik antara pemerintahnya dan rakyat.¹²⁴ Terjadi miss communication antara pemerintah pusat dalam hal ini jaksa agung dengan pemerintah daerah, Jaksa Agung mengatakan bahwa syari'at Islam hanya berlaku untuk hukum sipil sedangkan hukum pidana menganut pada ketentuan nasional, tetapi fakta menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana juga menggunakan keputusan daerah, artinya dengan menggunakan qanun tersendiri.¹²⁵

Sedangkan secara struktural dalam sebuah sistem hukum nasional, pemberlakuan hukum pidana Islam yang dituangkan ke dalam sebuah lembaga yang disebut Mahkamah Syar'iyah, terdapat beberapa hal yang membutuhkan pembaharuan dalam system. Diantara hal-hal tersebut adalah keberadaan hukum materiil Aceh yang tidak dilengkapi dengan hukum formil maupun hukum eksekutoriil. Selama ini kita baru mendengar bahwa hanya baru hukum materiil yang diberlakukan, yaitu berupa qanun-qanun. Namun untuk mekanisme eksekusi

¹²⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, Hal: 50.

¹²⁵ www.compas.com. *PKB Tak Permasalahan Syari'at Islam di Aceh*, diunduh pada tanggal 19 Maret 2012.

dan cara-cara pelaksanaan peradilan belum tercover dalam pelaksanaan hukum syari'ah di NAD.

Lembaga tingkat kasasi untuk Mahkamah Syar'iyah juga belum terbentuk dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam menangani kasus, Mahkamah Syar'iyah secara lembaga telah memiliki Mahkamah Syar'iyah tingkat Kota dan Mahkamah Syar'iyah tingkat Pripinsi. Tetapi permasalahannya adalah, ketika ada suatu kasus yang sampai kepada tingkat kasasi. Di sini mengalami kesulitan mengingat di Indonesia belum ada "MA" untuk Mahkamah Syar'iyah, dan juga tidak tepat kalau kasus yang datang dari Mahkamah Syar'iyah ditangani oleh Mahkamah Agung walaupun MA berhak menerima segala kasus dari lembaga peradilan mana saja. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah sistem hukum acara yang dipakai oleh Mahkamah Syar'iyah berbeda dengan Sistem hukum nasional.

Ada beberapa hambatan dan kendala dalam proses penyidikan perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah, antara lain:¹²⁶

1. Kepolisian sering mengalami kesulitan dalam penyidikan terhadap tersangka karena tidak ada ketegasan tentang penahanan, sehingga sebelum proses peradilan seringkali terjadi tersangka melarikan diri;
2. Jaksa tidak dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak ditahan dan melarikan diri;
3. Meski terdakwa dapat diajukan ke persidangan, tapi sulit menghadirkan saksi karena berbagai kendala;
4. Banyak putusan Mahkamah Syar'iyah yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan karena terpidana melarikan diri atau pindah alamat;
5. Kendala lain terletak pada rumusan tindak pidana yang dalam qanun jinayat tidak tegas menggambarkan unsur dari suatu jarimah (tindak pidana) seperti misalnya unsur perbuatan "khalwat" yang masih agak tersamar.

Hukum acara yang digunakan untuk proses penanganan perkara qanun yang diancam dengan hukuman cambuk menggunakan hukum acara pidana (UU No. 8 Tahun 1981) terutama dalam hal yang tidak diatur dalam qanun itu sendiri. Ketentuan hukum acara pidana sebagai hukum formil untuk KUHP, dalam hal-hal tertentu tidak tepat digunakan untuk menegakkan ketentuan qanun, mengingat karakter sanksi di dalam KUHP sangat berbeda dengan karakter sanksi di dalam qanun. Perbedaan karakter sanksi tersebut dapat dilihat pada upaya paksa penahanan yang menurut kaidah hukum pidana tidak dapat digunakan dalam

¹²⁶ Drs. Zakian, MH, Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren-Gayo Lues, Propinsi Aceh, wawancara tanggal 10 Januari 2012 di kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

perkara qanun yang sanksinya berupa cambuk karena tidak dapat dikonversi menjadi pengurangan hukuman. Kenyataan tersebut mengakibatkan munculnya keragu-raguan dalam penerapan hukum acara dalam perkara pelanggaran qanun.

Menurut Hakim Agung Drs. H. Hamdan. SH, MH dalam Rakernas 2011 antara Mahkamah Agung dengan Pengadilan seluruh Indonesia pada tanggal 18-22 September 2011 di Jakarta terdapat banyak hal yang perlu dibenahi terkait dengan penegakan hukum di Indonesia yang bersifat sistemik. Oleh sebab itu, pembenahannya pun harus dilaksanakan secara sistemik. Sistem hukum mencakup tiga aspek yaitu: aspek struktural, substansial dan kultural. Agar supremasi hukum dapat terwujud, tentunya ketiga subsistem tersebut harus berjalan baik secara simultan. Adapun upaya-upaya pembenahan yang harus segera dilakukan adalah:¹²⁷

1. Aspek Struktural

Struktur hukum yang dimaksud di sini mencakup dua hal yaitu kelembagaan hukum dan aparatur hukum. Menyangkut kelembagaan, Mahkamah Syar'iyah dengan sebagian kewenangannya mengadili perkara pidana tertentu in casu jinayat merupakan lembaga baru yang harus melengkapi segala atribut hukum menyangkut kewenangan barunya itu. Sedangkan menyangkut aparatur hukum adalah Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu permasalahan dalam penerapan dan penegakan hukum di Mahkamah Syar'iyah. Hal mana dirasakan masih kurangnya tenaga hakim tingkat banding ataupun tingkat pertama dan terjadinya mutasi hakim dari lembaga Peradilan Agama lain ke Mahkamah Syar'iyah Aceh yang belum pernah menangani kasus jinayat.

2. Aspek Substansial

Substansi hukum yang dimaksud di sini adalah mencakup aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara substansial dalam menjalankan kewenangan menyelesaikan perkara jinayat, Mahkamah Syar'iyah mengakui masih menemukan kendala dalam penyelenggaraan tugas kewenangan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, terutama menyangkut hukum formil dan materil. Terkait dengan substansi hukum tersebut, secara eksternal juga terdapat kendala yang meliputi:

Pertama: Para terdakwa tidak ditahan untuk setiap tingkat proses pemeriksaan (baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penyiapan berkas di kejaksaan maupun pada saat pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan eksekusi), sehingga proses pemeriksaan sering terhambat bahkan gagal sama sekali karena para terdakwa tidak ditemukan ketika dipanggil untuk hadir. Hal ini terjadi karena Mahkamah Syar'iyah belum mempunyai hukum acara tersendiri dalam menyelesaikan kasus jinayat.

¹²⁷ Hamdan, *Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, disampaikan pada Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.

Hukum formil (acara) yang digunakan di Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara pidana yang berlaku di pengadilan umum sementara hukum materil berdasarkan qanun. Dalam masalah penahanan, kedua aturan ini tidak mungkin bertemu karena hukuman berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat dikompensasikan dengan masa penahanan, sementara dalam qanun materil jinayat tidak ada hukuman yang dapat dikompensasikan dengan masa penahanan disebabkan lama masa hukuman kurungan dalam qanun tidak mencapai batas minimal sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan selebihnya hukuman dalam qanun berupa cambuk dan membayar denda.

Kedua: Para ahli hukum dan praktisi hukum belum dapat menerima pelimpahan wewenang perkara pidana (jinayat) kepada Mahkamah Syar'iyah yang sebelumnya merupakan kewenangan pengadilan umum karena payung hukum pelimpahan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teori dan hierarki hukum. Mereka beralasan "kewenangan mengadili perkara pidana (jinayat) diberikan kepada pengadilan umum berdasarkan undang-undang, sementara kewenangan tersebut dicabut dari pengadilan umum dan diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/070/SK/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang dari peradilan umum kepada Mahkamah Syar'iyah, secara hierarki tidak mungkin Undang-undang dapat dikalahkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Demikian juga Undang-undang No.44 Tahun 1999 jo Undang-undang No.18 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.11 Tahun 2006 memberikan wewenang kepada Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili perkara pidana (jinayat) bersifat umum yang rinciannya akan diatur dengan qanun di mana nilainya sangat jauh di bawah Undang-undang, sementara kewenangan mengadili perkara pidana diberikan kepada peradilan umum dengan Undang-undang secara rinci. Secara teori hukum undang-undang umum akan dikalahkan dengan Undang-undang khusus (*lex specialis dirogat lex generalis*)".

3. Aspek Kultural

Dalam penegakan hukum salah satu unsur yang penting adalah budaya hukum. Budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum masyarakat. Dalam tradisi hukum civil law, pembentukan praturan perundang-undangan sangat mudah. Selain itu tradisi civil law ini menganut teori fictie hukum yang konsekuensinya semua orang dianggap telah tahu hukum, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang yang melanggar hukum untuk tidak di hukum hanya dengan alasan tidak tahu hukum walaupun sebenarnya orang tersebut tidak tahu bahwa telah ada hukum baru. Untuk meningkatkan budaya sadar hukum bagi masyarakat seharusnya sosialisasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara intensif. Karena apabila tidak, akan sulit untuk menciptakan budaya hukum yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari SDM yang rendah, hambatan akses informasi dan lain sebagainya. Aspek penyebaran informasi yang lamban juga sesungguhnya sangat mempengaruhi rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

3.3 Pendukung Pelaksanaan Syariat Islam lainnya Di Provinsi Aceh

Dukungan terhadap pemberlakuan Syariat Islam ini didasari pada keinginan mengembalikan Islam pada kejayaan yang pernah dicapainya pada masa pemerintahan Iskandar Muda. Meskipun kebanyakan masyarakat tidak mengerti seperti apa Islam pada masa Iskandar Muda, mereka yakin kalau Islam pada masa itu adalah “Islam Kaffah” yang dapat memajukan berbagai dimensi kehidupan dalam masyarakat. Hal ini pula yang menjadi alasan kedua kenapa Syariat Islam dianggap harus diberlakukan. Hal ini berkaitan dengan posisi Islam sebagai agama yang telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu menerapkan Islam bukan hanya membuat aturan yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan saja, namun juga berkaitan dengan seluruh aturan yang ada dalam kehidupan manusia. Bahkan ada yang menganggap menjalankan Islam saja sudah cukup karena di dalamnya sudah ada semua sistem yang diperlukan untuk mengatur kehidupan dan membangun kehidupan manusia.¹²⁸ Meskipun pandangan ini terlalu membuat simplikasi masalah, namun terus berkembang dalam masyarakat Islam di Aceh.

3.3.1 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi dasar hukum bagi Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 43 Tahun 2001. MPU merupakan lembaga baru yang pembentukannya dimanatkan oleh undang-undang, karenanya keberadaan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi dan hubungannya dengan MUI Pusat tidak bersifat hierarkhis lagi. Keberadaan lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) bukan merupakan suatu Badan unsur pelaksana pemerintah daerah dan DPRD akan tetapi keberadannya merupakan mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRD.

¹²⁸ khatib dalam penyampaian khutbah Jum'at di Mesjid Kp. Mulia Kec. Kuta Alam Banda Aceh mengatakan bahwa dalam al-Qur'an sudah lengkap semua yang dibutuhkan oleh manusia. Berbagai perkembangan modern yang ada saat ini memiliki dasar dalam al-Qur'an.

Kedudukan Majelis Permusyawarana Ulama (MPU) Aceh terdapat dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.

Pasal 138 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa:

- (1) MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
- (3) MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Fungsi dari Majelis Permusyawaratan Ulama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah:

- (1) MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Selain fungsi, Majelis Permusyawaratan Ulama juga memiliki tugas dan wewenang, hal ini tertuang dalam Pasal 140 Undang-Undang Pemerintahan Aceh yaitu:

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
 - b. memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

MPU memiliki posisi strategis dalam dalam hubungannya dengan lembaga peradilan. MPU sebagai badan independen wajib memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan kebijakan dibidang keamanan, tugas fungsional kepolisian, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta bidang pendidikan kepolisian.

Namun Kapolda tidak wajib melaksanakan apa yang disarankan atau yang menjadi pertimbangan/fatwa MPU tersebut, hal ini disebabkan karena kedudukan Polda NAD dan MPU adalah sederajat sehingga hubungan yang timbul adalah hubungan koordinasi, bukan bersifat sub ordinasi (perintah).

MPU berwenang memberikan pertimbangan, saran/fatwa baik diminta maupun tidak diminta kepada badan eksekutif, legislatif, Kepolisian Daerah NAD, Kejaksaan, Kodam Iskandar Muda dan lain-lain Badan/Lembaga Pemerintah lainnya. MPU juga memiliki hubungan kerja dengan Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kebijakan dibidang penuntutan dan pelaksanaan putusan peradilan syariat Islam serta pengawasan terhadap aliran/paham sesat wajib memperhatikan sungguh-sungguh pertimbangan/fatwa MPU. Adanya kewenangan MPU dalam ikut memberikan pertimbangan kepada kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya tidak dimaksudkan sebagai bentuk campur tangan MPU terhadap institusi kejaksaan. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat merdeka. Pertimbangan yang diberikan oleh MPU lebih dimaksudkan hal-hal yang berkaitan dengan syari'at Islam. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan fungsional terutama menyangkut tentang kebijakan bidang penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap perkara jinayah yang diatur dalam Qanun Nomor 11,12, 13 dan 14 Tahun 2002, dan juga dalam melaksanakan putusan Peradilan Syariat Islam (Mahkamah Syar'iyah) oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai eksekutor. Disamping kebijakan tersebut dalam menentukan aliran/paham sesat, perlu meminta pendapat/pertimbangan atau fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi NAD.

Dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan siplikasi sesuai dengan Syariah islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

Peran MPU dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh salah satunya dituangkan dalam Tausiyah Musyawarah Besar (Mubes) Ulama Aceh. Mubes

ulama Aceh tersebut berlangsung mulai tanggal 26 sampai 29 Maret 2012 di Asrama Haji Banda Aceh. Acara tersebut ditutup oleh Pj. Gubernur Aceh Tarmizi Karim, dalam kesempatan tersebut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mendesak Gubernur Aceh segera meneken dan mengundangkan qanun jinayah dan hukum acara jinayah.

Mengantungnya Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah menjadi bahasan ulama. Muara dari masalah itu, ulama sepakat menuangkan dalam tausiyah Pengamalan Syariat Islam yang diserahkan ke Pemerintah Aceh. Tausiyah yang dibaca Sekretaris Panitia Dr Tgk HA Gani Isa didengar Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda Mayjen Adi Mulyuno, Pj Wali Kota Banda Aceh T Saifuddin, pejabat Polda Aceh, serta unsur pemerintah lain.

Dalam pengamalan syariat Islam, ulama menyerukan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mencegah segala bentuk tindakan pemurtadan, pendangkalan akidah, dan gejala lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Ulama juga meminta aparat pemerintah bersikap jujur dan amanah dalam mengemban tugas, menyerukan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, TNI/Polri, serta mencegah KKN dan hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum. Ulama juga menyerukan masyarakat agar memakmurkan masjid, memberi perhatian khusus pada pendidikan anak, mencabut izin tempat usaha, lokasi wisata yang melanggar syariat Islam serta adat. Ulama juga menyerukan pemerintah meningkatkan dakwah Islamiah di daerah terpencil, perbatasan dengan penyediaan dana dan tenaga secukupnya melalui Dinas Syariat Islam, meningkatkan syiar Islam di kantor pemerintah dan swasta, serta mengedepankan syiar Islam dalam pemasangan baliho pelayanan kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan.¹²⁹

3.3.2 Majelis Adat Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

¹²⁹ Dr Tgk HA Gani Isa, Sekretaris Panitia Tausiyah Musyawarah Besar (Mubes) Ulama Aceh, wawancara tanggal 30 Maret 2012 di Asrama Haji Banda Aceh.

masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹³⁰

Ruang lingkup keistimewaan Aceh tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 meliputi 4 (empat) macam bentuk yaitu sebagai berikut:

- Bidang agama;
- Bidang Adat;
- Bidang pendidikan; dan
- Peran Ulama

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, ada 4 (empat) keistimewaan yang dimiliki oleh Propinsi Aceh antara lain, yaitu:¹³¹

- a. Penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan beragama;
- b. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum;
- c. Pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa;
- d. Pengakuan peran ulama dalam penentuan kebijakan daerah.

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, bidang adat merupakan salah satu keistimewaan yang diakui oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan bahwa: "Lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat."

Tugas lembaga adat adalah:

- Menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (Pasal 5).
- Menjadi Hakim Perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (Pasal 6 dan 10).

¹³⁰ Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan daerah/Qanun Instruksi gubernur Edaran gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam 2009) hlm 75.

¹³¹ Ahmad Syaokani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 98.

Sementara dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada Mukim untuk:


- Memutuskan dan atau menetapkan hukum
- Memelihara dan mengembangkan adat
- Menyelenggarakan perdamaian adat
- Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat
- Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat
- Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat

Sedangkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah:

- Menyelesaikan sengketa adat
- Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat
- Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
- Bersama dengan Tuha peuet dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.

Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa: Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Dalam ayat (2) dijelaskan Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Tabel 3.3.3.1
Lembaga-lembaga adat di Provinsi Aceh berdasarkan Pasal 89 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh



Pasal 99 Undang-Undang pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa:

- (1) Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe.
- (2) Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.

Majelis Adat Aceh adalah Majelis penyelenggara kehidupan Adat di Provinsi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh.

Majelis Adat Aceh mempunyai wewenang :

- a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat;
- b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat;
- c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

Majelis Adat Aceh adalah Lembaga Otonom dan mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan Adat.¹³²

Majelis Adat Aceh Provinsi, Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota, Majelis Adat Aceh Perwakilan, Majelis Adat Aceh Kecamatan, Majelis Adat Aceh Kemukiman, dan Majelis Adat Aceh Gampong mempunyai fungsi :¹³³

- a. meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebar luaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
- b. meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Daerah;
- c. meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam masyarakat melalui keureja udep dan keureja mate, penampilan kreativitas, dan mass media.
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Gampong dan peradilan Adat Mukim;
- e. mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;
- f. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;

¹³² Ibid, Pasal 4.

¹³³ Ibid, Pasal 5.

- h. ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan "Adat Bak Pouteumereuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Resam Bak Laksamana".

Lembaga adat memang menjadi salah satu mekanisme penyelesaian berbagai persoalan. Peka terhadap kearifan lokal diakui menjadi salah satu pilihan pagi penyelesaian masalah sosial. Tapi tafsir sepihak oleh otoritas adat juga berpotensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Temuan Komnas Perempuan dalam pemantauan pelaksanaan syariat Islam, lembaga adat menjadi salah satu penyumbang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Khususnya dalam menghadapi kasus-kasus khalwat (mesum). Jika tindakan mesum dianggap sebagai sebuah tindak pidana, semestinya penyelesaian secara adat tidak lagi dibenarkan, apalagi penyelesaian yang ditempuh melanggar Hak Asasi Manusia. Akibatnya, seorang pelaku mesum mengalami dua kali hukuman atas satu tindak pidana yang dilakukannya. Pembatasan peran lembaga adat dilakukan khususnya terhadap perkara-perkara yang sudah diatur di dalam perundang-undangan nasional dan qanun-qanun. Di sini perlu dirumuskan pembatasan yang tegas, kapan masing-masing sistem hukum itu beroperasi.¹³⁴

Di Aceh masyarakatnya yang terkenal sangat religius yang memiliki adat yang identik dengan Islam, hal ini sesuai dengan ungkapan yang sangat populer dalam masyarakat Aceh "Adat bak po Teumeureuhom Hukum bak Syiah Kuala, antara Hukum ngon Adat lage zat ngon sipheut". (Adat pada yang punya wilayah/penguasa, hukum pada syiah kuala/ ulama, hukum dengan adat seperti zat dengan sifat).¹³⁵ Kehidupan adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sistem pemerintahan di Aceh mencerminkan kedua unsur ini, dwitunggal antara Geucik dan Teungku sebagai pemimpin masyarakat desa adalah cerminan harmonisasi tersebut. Persoalan-persoalan hukum Islam dalam masyarakat, diselesaikan dengan sistem musyawarah dan tumbuh menjadi adat


¹³⁴ Zulkhairi Nurhas, Fiatul Hamdi, Muhajir, Riki Yuniagara, Mahmuddin Aifa, *Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Mahasiswa Fakultas Syari'ah-IAIN Ar-Raniry-The Aceh Institute, 2010.

¹³⁵ Ibid.

dalam penyelesaian konflik di desa.¹³⁶

Geucik dan Teungku adalah orang yang dituakan di Gampong/Desa. Mereka melayani masyarakat dalam segala macam persoalan sengketa antara warga, bahkan termasuk pidana sebelum diteruskan ke Pengadilan, diselesaikan terlebih dahulu didesa (Gampong), demikian pula permasalahan sengketa rumah tangga. Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di meunasah atau balai desa, melalui musyawarah. Bila upaya damai di desa gagal, barulah diteruskan ke pengadilan.¹³⁷ Pada umumnya penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat dilakukan oleh Lembaga Gampong dan Mukim. Hal yang sama berlaku untuk seluruh Aceh. Hanya saja, di beberapa daerah tertentu, seperti Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, mereka menggunakan istilah lain. Namun, fungsinya tetap yang sama, yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat.¹³⁸

Tabel 3.3.3.2
Struktur dan peran penyelenggaraan Peradilan adat tingkat gampong menurut Majelis Adat Aceh¹³⁹



¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Ibid.


¹³⁸ Tim Kerjasama MAA NAD dengan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*, MAA NAD, 2008.

¹³⁹ Ibid.

Para penyelenggara peradilan adat sebagaimana ditulis di atas tidak ditunjuk atau diangkat “secara resmi”, tetapi karena jabatannya sebagai Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet, dan Ulee Jurong maka mereka secara otomatis menjadi para penyelenggara peradilan adat. Mereka “secara resmi” menjadi penyelenggara peradilan adat justru dipercayai oleh masyarakat. Pada saat ini, keanggotaan peradilan adat terbatas pada kaum lelaki, tetapi juga harus melibatkan kaum perempuan. Mereka terlibat dalam proses penyelenggaraan peradilan adat melalui jalur Tuha Peuet dimana salah satu unsur Tuha Peuet harus ada wakil dari kaum perempuan.

Sementara itu, struktur penyelenggaraan peradilan adat di tingkat mukim dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3.3.3
Struktur dan peran penyelenggaraan Peradilan adat tingkat Mukim menurut Majelis Adat Aceh¹⁴⁰



Badan perlengkapan peradilan adat di tingkat mukim dan mekanisme kerjanya hampir sama dengan tingkat Gampong.

Kasus yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat gampong:

1. Kasus yang terjadi antar Gampong yang berada dalam yurisdiksi Mukim.
2. Kasus banding yaitu kasus yang telah ditangani ditingkat Gampong, namun salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut.

Hal ini senada dengan yang diperintahkan oleh Perda No. 7, Tahun 2000 bahwa:

¹⁴⁰ Ibid.

- Gampong diberi wewenang dalam masa 2 bulan dapat menyelesaikan persengketaan, bila tidak selesai dibawa ke rapat adat Mukim [pasal 11 ayat (2)].
- Mukim diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara selama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan banding diajukan [pasal 15 ayat (1)]

Kewenangan Mukim untuk menyelenggarakan peradilan adat juga diperintahkan oleh Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi NAD, yang menegaskan bahwa:


- Lembaga Mukim berwenang untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat (Pasal 4, Huruf e);
- Majelis Adat Mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat [Pasal 12, Ayat (2)].

Khususnya yang menyangkut dengan kasus yang diteruskan ke tingkat Mukim, Qanun 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa Dalam Propinsi NAD menegaskan bahwa:

- Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Ayat (2), dapat meneruskannya kepada Imeum Mukim dan keputusan Imeum Mukim bersifat akhir dan mengikat [(Pasal 12 ayat (3)];

Peradilan Tingkat Mukim merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam yurisdiksi adat. Perkara-perkara pidana berat atau sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Mukim, akan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku:

Tabel 3.3.3.4
Penyelesaian Akhir perkara adat
menurut Majelis Adat Aceh ¹⁴¹



¹⁴¹ Ibid.

Masyarakat Aceh memiliki suatu budaya yang mengutamakan penyelesaian sengketa apa saja melalui perdamaian. Ada beberapa ungkapan populer yang berkembang dalam masyarakat Aceh, misalnya: “Yang rayek tapeu ubit, nyang ubit tapeugadoh” artinya masalah besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Juga ungkapan yang menggambarkan betapa masyarakat Aceh sebenarnya sangat mencintai perdamaian dalam penyelesaian sengketa seperti misalnya: “Meunyo tatem to megot got harta bansot syedara piha” artinya, bila mau berbaik baik harta/biaya tidak habis, persaudaraan tetap terpelihara.¹⁴²

Sebagai wujud pelaksanaan syari’at Islam di Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah telah mensahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan syari’at Islam, yang diberikan wewenang kepada Mahkamah Syari’ah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah, Mu’amalah dan Jinayah. Dalam kasus Jinayah, Pemerintah Daerah Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum yang akan diselesaikan melalui Mahkamah Syari’ah.

Di samping adanya lembaga hukum formal yaitu Mahkamah Syar’iyah yang menangani pelanggaran syari’at Islam, juga ada lembaga informal yaitu lembaga adat yang sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat Aceh. Lembaga adat memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam penyelenggaraan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari’at Islam. Kemudian, daerah juga dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Mukim dan Kelurahan/Desa atau Gampong.

Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di Provinsi Aceh yaitu untuk mendamaikan perkara dengan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh Geuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus

¹⁴² Zulkhairi Nurhas, dkk, op. cit.

tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan seterusnya bila imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah kabupaten/kota/kecamatan/mukim dan gampong.¹⁴³

Pelanggaran Syari'at khalwat/mesum yang dilakukan oleh warga gampong dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). Ketentuan ini seyogianya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas Wilayahul Hisbah, dan masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat gampong, sedangkan jika pelaku khalwat/mesum bukan warga gampong, maka diserahkan langsung kepada penyidik.

Akan tetapi, dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di Provinsi Aceh, lembaga adat sangat berperan aktif, di mana kasus khalwat/mesum kebanyakan hanya diselesaikan oleh lembaga adat saja, tanpa melibatkan Mahkamah Syari'ah. Meskipun tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang penjatuhan hukuman oleh lembaga adat, namun selalu ada kasus khalwat/mesum yang di selesaikan oleh masyarakat melalui adat gampong. Beragam bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh warga setempat baik hukuman berupa ditelanjangi lalu diarak, dan ada juga yang dinikah paksakan tanpa adanya kemauan dari korban tersebut.

3.3.3 Lembaga Keagamaan dan Pendidikan

Lembaga keagamaan yang sepenuhnya mendukung pemberlakuan Syariat Islam antara lain adalah kelembagaan ulama. Selain Majelis Permusyawarana Ulama (MPU) lembaga keulamaan seperti Inshafuddin, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan berbagai kelembagaan ulama yang lain juga mendukung pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Dari kalangan dayah (pesantren), lembaga pengajian, dan organisasi keagamaan lain yang ada di Aceh.

¹⁴³ www.perkembangan hukum Adat.com, diunduh pada tanggal 23 Maret 2012, pukul 20.30 WIB.

Dari lembaga pendidikan, dukungan diberikan sepenuhnya oleh kalangan akademika seperti IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Universitas Muhammadiyah, Universitas Abulyatama serta seluruh Universitas negeri dan swasta yang ada di Provinsi Aceh. Tidak ketinggalan pula lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP dan SMA juga mendukung penuh pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan adanya kurikulum Syariat Islam di setiap lembaga-lembaga pendidikan tersebut.


Beberapa tokoh intelektual kampus dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh juga menjadi aktor kunci dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Al-Yasa Abu Bakar, dosen Fakultas Syariah IAIN Banda Aceh menjadi pejabat pertama kepala Dinas Syariat Islam ketika pertama kali dibentuk. Selain itu ada juga Rusjdi Ali Muhammad, yang menjadi staf ahli Gubernur dalam hal Syariat Islam. Muslim Ibrahim, Dosen Fakultas Syariah menjadi ketua MPU Provinsi Aceh yang juga memegang peranan penting dalam “qanunisasi” hukum Islam di Aceh. Masih banyak dosen lain dari IAIN Ar-Raniry, baik secara kelembagaan dan personal terlibat aktif dalam penerapan syariat Islam di Aceh.

Sehubungan dengan Revisi Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah (aturan pidana Islam) yang diajukan oleh eksekutif ke DPRA, dari kalangan Akademisi yaitu Prof Dr H Al Yasa' Abubakar MA,¹⁴⁴ yang sekarang menjabat sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh juga guru besar IAIN berpendapat bahwa Revisi Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah (aturan pidana Islam) yang diajukan oleh eksekutif ke DPRA pada 30 Mei 2012 sudah bisa diberlakukan. Aturan hukum syariat saat ini diperlukan agar ada kepastian hukum serta tidak terulang pengadilan jalanan terhadap pelanggar seperti yang terjadi selama ini. Prof Al Yasa' berharap qanun ini segera sahkan untuk kepastian hukum syariat Islam di Aceh. Aturan hukum ini sangat penting sehingga masyarakat tahu harus bertindak, dan pada akhirnya pengadilan massa seperti yang terjadi di beberapa daerah selama ini tidak terulang.

Begitu juga investor, bukan takut pada syariat tetapi takut pada ketidakpastian hukum. Jadi, kalau aturannya jelas bahwa ini boleh dan itu tidak

¹⁴⁴ Al Yasa' Abubakar, Direktur Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh yang juga guru besar IAIN, wawancara tanggal 2 Juni 2012.

boleh, maka investor akan datang ke Aceh karena dia tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Justru yang sangat berbahaya kalau yang terjadi adalah ketidakpastian dan kekosongan hukum. Muara dari ini terjadi pengadilan rakyat serta penafsiran secara sendiri-sendiri yang membingungkan semua pihak. Usulan sanksi dalam Qanun Jinayah sifatnya alternatif yaitu ada hukuman cambuk, penjara, dan denda. Jaksa dan hakim bisa memilih mana hukum yang paling cocok dengan keadaan, perbuatan, dan pelaku. Atas dasar ini, tuduhan bahwa hukum itu kejam, tidak manusia dan bertentangan dengan HAM tidak betul, karena ada hukuman alternatif.¹⁴⁵



¹⁴⁵ Ibid.

BAB 4

PELAKSANAAN PIDANA CAMBUK TERHADAP PELANGGAR SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI ACEH

Pada Bab ini, penulis mencoba menjelaskan mengenai Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggar Syari'at Islam Di Provinsi Aceh. Untuk itu dalam bab ini ada beberapa sub bagian yang akan dijelaskan, yaitu: Prosedur Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam, Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pidana Cambuk bidang syariat Islam, Kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan Pidana Cambuk bidang syariat Islam serta Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar syariat Islam dan relevansinya dengan hukum pidana Nasional.

4.1 Prosedur Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam

Proses penyidikan dan penuntutan perkara Qanun ditetapkan dalam masing-masing qanun pidana di Provinsi Aceh, proses ini terdapat dalam Pasal-pasal yang ada pada bagian Bab Penyidikan dan Penuntutan di masing-masing Qanun.

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam terdapat dalam Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 19, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar terdapat dalam Bab IV Pasal 19 sampai Pasal 25, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir terdapat dalam Bab IV Pasal 17 sampai dengan Pasal 22, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat dalam Bab IV Pasal 16 Sampai Pasal 21, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (terdapat dalam Bab XII Pasal 32 sampai dengan Pasal 37).

Dalam proses penyidikan dan penuntutan ini tata acara yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku selama belum diatur dalam qanun yang bersangkutan dan dalam qanun tersendiri yang mengatur tentang hukum acara. Hal ini diamanatkan oleh pasal dalam Bab tentang Ketentuan Peralihan yang ada dalam masing-masing qanun pidana tersebut. Yakni

Pada Bab X Pasal 25 (Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam), Bab IX Pasal 37 (Qanun Khamar), Bab IX Pasal 32 (Qanun Maisir), Bab IX Pasal 31(Qanun Khalwat), Bab XVI Pasal 48 ayat (1) Qanun Pengelolaan Zakat.

Pemerintah Provinsi Aceh telah memberlakukan beberapa peraturan Qanun yang berkaitan langsung dengan hukum jinayat dan peradilan syariat Islam yaitu:

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
2. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Keras dan sejenisnya (khamar);
3. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir;
4. Qanun No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan mesum);
5. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;
7. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2005 bertempat di halaman Masjid Agung Bireuen, eksekusi Pidana cambuk untuk pertama kali dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, jaksa pada Kejaksaan Negeri Bireuen Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam melaksanakan eksekusi terhadap 15 dari 26 terpidana yang dijatuhi hukuman cambuk. Eksekusi hukuman cambuk itu dilakukan setelah shalat Jum'at, yang disaksikan oleh ribuan warga masyarakat Aceh serta wartawan. Kejaksaan Negeri Bireuen telah mempersiapkan 12 algojo untuk melakukan eksekusi yang akan dilaksanakan di halaman Masjid Agung Bireuen. Sebenarnya ada 27 pelaku yang akan dicambuk, tapi satu orang lolos setelah membayar denda.¹⁴⁶

Hukuman cambuk dilakukan bagi terhukum sebagai pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Para terhukum dinilai bersalah melakukan pelanggaran syariah yaitu maisir (tindak pidana perjudian). Hukuman itu tidak berdasarkan KUHP nasional tetapi atas pelanggaran Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir dan dilakukan eksekusi berupa uqubat cambuk.

¹⁴⁶ Ricky Febriandi S.H, Kasi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, wawancara pada tanggal 1 Maret 2012.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen pada saat itu Muhammad Adnan, Sesuai dengan keputusan Mahkamah Syar'iyah, 26 terduduk paling sedikit akan menerima enam kali dan paling banyak delapan kali cambukan. Hukum cambuk merupakan jenis hukuman badan. Alat cambuk/pemukul terbuat dari rotan berdiameter 0,75 cm hingga 1 cm, panjang 1 meter. Pemukul tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangan. Untuk terpidana pria akan dicambuk dalam posisi berdiri, sementara terpidana wanita dicambuk dalam posisi duduk. Pelaksanaan eksekusi tetap akan berjalan sesuai jadwal semula. Teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang ada serta peraturan Gubernur NAD Nomor 10 Tahun 2005 yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2005. Pergub ini sudah diterapkan di Aceh sejak 10 Juni 2005 sebagai pengganti perda (qanun) untuk melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Hukum cambuk yang akan dilaksanakan di Bireuen itu merupakan sejarah baru baru Provinsi Aceh dalam melaksanakan Syariat Islam. Penerapan hukuman cambuk yang pertama kali di Indonesia, bahkan disebut-sebut yang pertama kalinya di Asia Tenggara itu merupakan implemementasi dari pemberlakuan Undang-undang Syariat Islam di NAD.¹⁴⁷

Gambar 4.1.1
Pelaksanaan hukuman cambuk perdana
Provinsi Aceh di kabupaten Bireuen



¹⁴⁷ Muhammad Adnan, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen pada saat dilaksanakan hukuman cambuk pertama sekali di Provinsi Aceh (saat ini sebagai jaksa fungsional pada Kejaksaan Tinggi Aceh), wawancara pada tanggal 21 Maret 2012.

Mengenai tata cara pelaksanaan hukum cambuk diatur dalam Pasal 30-34 Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Keras dan sejenisnya (khamar), Pasal 28-31 Qanun provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Minuman Keras dan sejenisnya (khamar), dan Pasal 26-29 Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan mesum).

Tata cara pelaksanaan hukum cambuk dalam ketiga qanun ini menjelaskan:

Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam melaksanakan tugas, Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam qanun tentang hukum formil. Pelaksanaan uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Uqubat Cambuk, Pelaksanaan Uqubat cambuk dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor dari keputusan Hakim, dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri dokter yang ditunjuk, pengunjung bisa menyaksikan langsung dari jarak \pm sepuluh meter, dilakukan oleh pencambuk (algojo) yang sudah dilatih terlebih dahulu dari jajaran petugas Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah) yang ditunjuk oleh Jaksa selaku pihak eksekutor ke arah punggung terhukum sesuai dengan jumlah hukumannya. Sang algojo melakukan tugasnya dengan mengenakan jubah berwarna hijau yang menutupi kepalanya.

Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm sampai 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah Jarak algojo (pencambuk) dengan terpidana minimal 70 cm sampai dengan 1 meter, dengan sudut anjang-ancang kurang lebih empat puluh derajat. Pelaksanaan pidana cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.

Terhukum, sebelum dilakukan pencambukan secara medis harus dinyatakan sehat oleh dokter (dapat menjalani pidana cambuk) yang diperoleh dari keterangan dokter yang dituangkan melalui surat keterangan. Bila terjadi masalah kesehatan setelah pencambukan harus segera mendapat penanganan dari

tim medis yang telah dipersiapkan. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang telah disediakan berwarna putih yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan *'uqubat* cambuk juga disebutkan apabila diperlukan, sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh ulama atas permintaan jaksa atau terpidana.

Pasal 7 ayat (1) Jaksa menghadirkan terpidana ke tempat pelaksanaan pencambukan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya. Kemudian ayat (2) menyatakan pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis, selambat-lambatnya tiga hari sebelum pencambukan.

Pasal 8 petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencambukan hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain. Ketentuan Pasal 9 menyebutkan bahwa Pada saat pencambukan, terhukum: menggunakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan; berada dalam posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dan dalam posisi duduk bagi terhukum perempuan. Pasal 10 ayat (1) setiap terpidana dicambuk oleh seorang pencambuk, ayat (2) apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lain, ayat (3) penggantian pencambuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diputuskan oleh jaksa. Pasal 11 menyebutkan bahwa Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila:

- (1) Terpidana luka akibat pencambukan;
- (2) Diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis;
- (3) Terpidana melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum pidana cambuk selesai dilaksanakan.

Proses pelaksanaan pidana cambuk pada ayat (3) adalah mengacu pada

proses pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh Rasulullah, dasarnya adalah peristiwa yang terjadi saat eksekusi Maiz yang saat itu dia lari karena tidak tahan atas lemparan batu hukuman rajam. kemudian orang-orang mengejanya beramai-ramai dan akhirnya mati. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau menyesali perbuatan orang-orang itu dan berkata, "Mengapa tidak kalian biarkan saja dia lari?" (HR. Abu Daud dan An-Nasai).¹⁴⁸

Pasal 12 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal pencambukan ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), atau dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan b, maka terpidana dikembalikan pada keluarganya;
- (2) Terpidana atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terpidana kepada jaksa secara berkala;
- (3) Apabila dalam waktu satu bulan terkukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jaksa dapat meminta kepolisian setempat untuk menghadirkan terpidana dihadapan jaksa.

Dalam Pasal 13 menjelaskan:

- (1) Pelanjutan pencambukan yang ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), atau dihentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan b akan dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh dokter untuk menjalani 'uqubat cambuk.
- (2) Pelanjutan pencambukan yang dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c akan dilanjutkan setelah ditangkap dan diserahkan kepada jaksa.

Pasal 14.

- (1) Setelah pelaksanaan pencambukan:
 - a. Jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan.
 - b. Dokter ikut menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan sebagai saksi.
 - c. Jaksa membawa terpidana ke ruangan yang telah disediakan untuk seterusnya dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya.
- (2) Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara harus ditulis di dalam berita acara.
- (3) Satu lembar salinan berita acara diserahkan kepada terpidana atau keluarganya sebagai bukti bahwa terpidana telah menjalani seluruh atau sebagian pidana.

¹⁴⁸ <http://www.acehinstitute.org/front-index.htm/AntonWidyanto>, *Mungkinkah Rajam Diberlakukan Di Aceh?*, Jum'at 12 Januari 2007, di unduh pada tanggal 20 Maret 2012 pukul 20.30 WIB.

Pasal 15 menjelaskan bahwa Atas permintaan jaksa, pengawasan terpidana dan pengamanan pelaksanaan ”uqubat cambuk dilakukan oleh kepolisian resort kabupaten/Kota setempat.

Menurut penulis masih ada beberapa ketentuan teknis pelaksanaan pidana cambuk yang belum diatur secara detail yaitu dalam Pasal 9 menyebutkan huruf b bahwa berada dalam posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dan dalam posisi duduk bagi terhukum perempuan. Ketentuan ini hanya mengatur tentang posisi berdiri tanpa penyangga bagi laki-laki dan posisi duduk bagi perempuan dalam pelaksanaan pidana cambuk. Ini menandakan tidak ada perbedaan secara detail posisi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu menurut hemat penulis seharusnya ketentuan teknis pelaksanaan pidana cambuk haruslah membedakan tidak hanya posisi terhukum laki-laki dan perempuan melainkan ketentuan teknis lainnya.

Eksistensi pelaksanaan hukuman cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di kabupaten/kota lainnya dapat kita temui salah satunya di kota Langsa, yaitu Sebanyak 11 pelaku maisir (perjudian) dan khalwat (mesum), yang telah divonis masing-masing 12, 6, dan 4 kali cambuk oleh Mahkamah Syar’iah Langsa, Jumat tanggal 20 April 2012 sore dieksekusi cambuk di Tribun Lapangan Merdeka Kota Langsa. Dari 11 terhukum itu seorang diantaranya adalah seorang wanita. Uqubat terhadap 11 terlibat maisir dan khalwat ini dimulai sejak pukul 15.30 WIB dan berakhir hingga pukul 16.15 WIB, juga disaksikan ratusan warga. Dua eksekutor (algojo) yang telah mengenakan pakaian khusus serta menutupi wajahnya dengan topeng ini secara bergantian melakukan eksekusi cambuk ke 11 terhukum tersebut.¹⁴⁹

Pelaksanaan eksekusi cambuk ini juga mendapat pengawasan ketat puluhan personel Polres Langsa, Satpol PP, Wihayatul Hisbah (WH) setempat. Hadir pada acara itu, Kajari Langsa, Adonis SH MH, Kadis Syariat Islam Drs Ibrahim Latif MM, Kabag Ops Polres Langsa, Kompol Syaiful Hadi Rahman SIK, Kasat Reskrim AKP Warosidi SH SIK, Kepala PN Langsa, Tgk H Muhammad Hasan Kasim, Kasi pidum Kejari Langsa Putra Masduri SH, dan lainnya.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Harian Serambi Indonesia terbitan tanggal 21 April 2012.

¹⁵⁰ Ibid.

Dari 11 terhukum itu, dua diantaranya bersalah melanggar Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir, karena telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak dua dan tiga kali, mendapat hukuman cambuk 12 kali. Sedangkan untuk dua terhukum kasus mesum diantaranya seorang lelaki dan satunya wanita, dan terbukti melanggar Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum, masing-masing dicambuk sembilan kali cambuk. Sedangkan satu terhukum kasus maisir karena masih berstatus pelajar maka hanya mendapat hukuman cambuk sebanyak empat kali, dan enam orang terpidana kasus maisir lainnya masing-masing dikenakan hukuman cambuk sebanyak enam kali.¹⁵¹

Pelaksanaan hukuman cambuk ini sempat menjadi tertawaan penonton. Karena ada dua terpidana yang sedang menjalani eksekusi cambuk merintih kesakitan, dan ada yang berpura-pura menjatuhkan diri menahan sakit cambukan dengan rotan eksekutor. Kadis Syariat Islam Langsa, Drs Abdul Latif mengatakan, bahwa yang menjalani eksekusi cambuk itu 11 orang. Disebutkan, untuk pelaku mesum adalah Buyung Sudrajat dan Munira, yang melanggar Qanun 14 Tahun 2003 tentang khalwat/ mesum.¹⁵²

Gambar 4.1.2

11 Pelaku Maisir dan Mesum Dicambuk di Langsa



Sumber : Harian Serambi Indonesia terbitan tanggal 21 April 2012.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Dinas Syariat Islam (SI) Kota Langsa kembali menggelar hukuman cambuk (uqubat) bagi pelangar hukum Syariat Islam. Kali ini sebanyak 14 pria

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² ibid

yang terbukti melanggar qanun tentang maisir (judi), kemarin dicambuk di depan orang ramai di Tribun Lapangan Merdeka Kota Langsa, usai shalat Jumat.

Eksekusi hukuman cambuk ini dimulai sejak pukul 15.00 WIB hingga selesai sekitar pukul 16.15 WIB sore, dan mendapat pengawalan ketat puluhan anggota Polres Langsa, Wilayatul Hibah (WH), dan Satpol PP setempat. Kegiatan tersebut juga disaksikan seribuan masyarakat terdiri dari orang tua, anak-anak, dan dewasa ini, tak mau ketinggalan memenuhi sekitar Tribun Lapangan Merdeka, untuk menyaksikan hukuman cambuk tersebut. Selain menjadi tontonan, bahkan sebagian warga mengabadikan jalannya eksekusi cambuk para penjudi tersebut dengan menggunakan ponsel, serta menggunakan handycam. Para penjudi juga terlihat menundukkan muka ketika berada di atas pentas uqubat. Sebelum dicambuk awalnya para terhukum itu duduk berbaris di tempat yang telah disediakan oleh pantia, menunggu dipanggil satu persatu oleh petugas khusus untuk menjalani hukuman cambuk masing-masing sebanyak enam kali. Ke 14 terpidana maisir ini dicambuk secara bergantian oleh dua algojo yang telah menggunakan pakaian khusus dan menutupi wajahnya dengan topeng. Hadir dalam acara cambuk tersebut Kajari Langsa, Adonis SH MH, Kadis SI Langsa Drs Ibrahim Latif MM, Ketua MPU Langsa Tgk H Muhammad Hasan Kasim, Ketua Mahkamah Syar'iah Langsa Drs H Fachruddin Nasution, Kasat Mapta Polres Langsa AKP Suyono Markun, Kasapidum Kejari Langsa Putra Masduri SH, dan lainnya.¹⁵³

Gambar 4.1.3

14 Penjudi Dicambuk di Kota Langsa



Sumber : Harian Serambi Indonesia terbitan tanggal 28 April 2012.

¹⁵³ Harian Serambi Indonesia terbitan tanggal 28 April 2012.

Banyak hal yang menarik dalam pelaksanaan uqubat cambuk di Provinsi Aceh. Pidana cambuk yang diatur dan dilaksanakan di Provinsi Aceh merupakan suatu pelajaran moral sebagaimana yang diharapkan dari pelaksanaan hukum pidana Islam dan bukan semata-mata untuk pembalasan.

Pelajaran moral ini dapat terlihat dari awal proses pelaksanaannya. Beberapa saat sebelum pelaksanaan pidana cambuk di depan umum seperti yang peneliti contohkan diatas yaitu di Masjid-masjid Raya Kabupaten Bireuen dan Kota Langsa, sebelumnya aparat yang berwenang mengumumkan pada segenap masyarakat kota terkait untuk melaksanakan shalat Jum'at di Masjid yang ditentukan sebagai tempat pelaksanaan eksekusi cambuk tersebut. Dalam pengumuman dihimbau agar masyarakat hadir untuk melihat proses pelaksanaan hukuman tersebut. Dalam pengumuman tersebut diumumkan nama si terhukum serta kesalahan yang dilakukan oleh terpidana, dan masyarakat diminta untuk mendo'akan agar terpidana diampuni segala dosa dan kesalahan serta kembali kejalan yang benar.

Proses dari eksekusi cambuk ini merupakan bagian dari pendidikan yang merupakan tujuan dari pidana ta'zir, hukuman bukan saja untuk pembalasan akan tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan merubah perilaku pelaku pelanggaran kearah yang lebih baik yakni dengan diberikannya rasa malu pada pelaku melalui hukuman yang dilaksanakan di depan khalayak ramai disamping itu juga agar pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya.

4.2 Kendala dan Hambatan dalam pelaksanaan Pidana Cambuk bidang syariat Islam Di Provinsi Aceh.

Hambatan atau kendala yang di hadapi dalam penyelenggaraan pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sangat tergantung pada masyarakat Islam itu sendiri. Maksudnya pendidikan Islam belum berhasil ditanamkan dalam setiap jiwa umat Islam itu sendiri, akibat kurang memahami karakteristik Islam dan strategi dalam menyiarkannya oleh para ulama dan umara.

Perjuangan penyelenggarakan pelaksanaan syari'at Islam tentu harus melalui langkah-langkah dan proses-proses yang prinsipnya harus dilakukan

seperti Rasulullah Nabi Muhammad SAW memperjuangkan Agama Islam pada masa jahiliyah dan seperti juga pada masa Sultan Iskandar Muda yang gagah berani memperjuangkan agama Allah dengan penegakan hukum Allah di bumi serambi Mekah sehingga mejadi perekat masarakat Aceh yang menjadi besar dan disegani.

Muslim Ibrahim menyebutkan, penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh masih banyak menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:¹⁵⁴

1. Kendala kultural atau bisa sosiologi (adanya umat Islam di Provinsi Aceh yang masih belum bisa menerima pelaksanaan syari'at Islam).
2. Kendala fikrah (pemikiran) adalah masih banyaknya pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin dengan efektifitasnya.
3. Kendala filosofis berupa tuduhan bahwa hukum ini tidak adil (kejam dan ketinggalan zaman) bahkan bertentangan dengan cita-cita hukum nasional.
4. Kendala yuridis yang tercermin dari belum adanya ketentuan hukum pidana yang bersumber dari syari'at Islam.
5. Kendala konsolidasi umat yang terwujud pada belum bisa bertemunya para pendukung pemberlakuan syari'at Islam (dari berbagai kalangan) yang masih saling menonjolkan dalil (argument) serta metode penerapannya masing-masing.
6. Kendala akademis terlihat dari belum meluasnya pengajaran hukum pidana Islam ini di sekolah atau perguruan tinggi.
7. Kendala perumusan yang terlihat dari belum adanya upaya yang system matis untuk merumuskan hukum pidana yang sesuai syari'at Islam sebagai persiapan mengganti hukum pidana barat.
8. Kendala struktural yang terlihat dari belum adanya struktur hukum yang dapat mendukung penerapan syari'at Islam.
9. Kendala ilmiah tercermin dari kurang banyaknya literature ilmiah yang mengulas hukum pidana Islam dan.
10. Kendala politis terlihat dari masih kurang cukupnya kekuatan politik untuk menggolkan penegakan syari'at Islam melalui proses-proses politik.

Salah satunya kendala tersebut yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh adalah kurangnya dukungan secara politis dari parlemen maupun dari masyarakat itu sendiri, sehingga syari'at Islam tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat ditegakkan syari'at Islam dengan baik, ini dapat dilihat dan tercermin dalam penyusunan qanun sebagai payung hukum pelaksanaan syari'at Islam di bidang Maisir, Khamar serta Khalwat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁵⁴ Muslim Ibrahim, "*Penerapan Syari'at Islam dan Penyelesaian Konflik di Aceh*", Makalah di sampaikan pada peringatan hari jadi IAIN Ar-Raniry ke-39 Tanggal, 12 Oktober 2002 hlm. 3.

Prilaku menyimpang tersebut terhadap pelaksanaan syari'at yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, bukan karena ketidaktahuan akan hal tersebut, tetapi karena pengabaian.¹⁵⁵ Dikarenakan tidak adanya sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran syari'at Islam baik secara sanksi hukum cambuk maupun hukuman mental. Sebagaimana dikatakan oleh Silverman dan Title dalam Hartono menyebutkan, banyak tindak penyimpangan dapat dicegah bilamana sanksi terhadap pelaku penyimpangan itu besar.¹⁵⁶

Tidak tegas sanksi hukuman yang diberikan pada pelaku pelanggaran syari'at Islam, menurut Al Yasa' Abubakar, disebabkan materi qanun kurang tegas mengatur sanksi terhadap pelaku pelanggaran syari'at Islam ada beberapa alasan yaitu:¹⁵⁷

- a. Untuk sebagian masyarakat menimbulkan persepsi yang salah tentang syari'at Islam, karena boleh jadi sesuatu yang sebetulnya tidak Islami dan tidak ada kaitannya dengan Islam dikaitkan atau dilabelkan kepada Islam dengan alasan begitulah praktek masa lalu.
- b. belum ada daerah atau masyarakat yang telah berhasil melaksanakan syari'at Islam yang dapat dijadikan model atau contoh dalam upaya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.
- c. pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dibatasi harus dalam lingkup "sistem hukum nasional" dan juga harus dalam sistem "peradilan nasional", ketentuan (pembatasan) ini dari satu segi memberikan kemudahan tetapi dari segi lain memberikan kesulitan. Kemudahannya, sudah ada pagar dan sampai batas tertentu "acuan" yang harus diikuti sehingga para perancang dan pembuat keputusan tidak perlu lagi mencari-cari model atau sistematika. Sebaliknya hal ini dapat menjadi penghambat, karena pelaksanaan tersebut menjadikan syari'at Islam harus "disesuaikan" tidak lagi bebas penuh.
- d. kekeliruan pemahaman karena pengetahuan tentang syari'at Islam yang relatif yang tidak memadai dikalangan pimpinan, baik yang formal maupun yang non formal, yang bergerak dalam organisasi social kemasyarakatan dan juga dalam partai politik, termasuk para pimpinan dan pembuat keputusan dikalangan pemerintahan.
- e. kekurangan atau sumber daya yang berkualitas, baik yang akan menjadi pemikir, ataupun yang akan bertindak sebagai penggerak syari'at Islam.
- f. perbedaan pemahaman dikalangan sarjana dan ulama sendiri tentang makna dan cakupan syari'at Islam yang akan dijalankan, serta tanggungjawab pelaksanaannya.

¹⁵⁵ M. Jalil Yusuf, *Petaka hati yang Tercabik*, Jakarta: Ulul Arham, 2001, hal. 104.

¹⁵⁶ Hartono, ed., *Sosiologi*, Jakarta, 1987, hal. 204

¹⁵⁷ Al Yasa' Abubakar, "Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan", Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provisi NAD, 2008, hal. 115-122.

Beberapa alasan tersebut menjadi kendala dalam penerapan sanksi hukuman yang tegas terhadap pelaku pelanggaran syari'at Islam, karena dalam penyusunan qanun tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional dan di Aceh dibatasi harus dalam lingkup "sistem hukum nasional" dan juga harus dalam sistem peradilan nasional. ketentuan (pembatasan) ini dari satu segi memberikan kemudahan tetapi dari segi lain memberikan kesulitan. Kemudahannya, sudah ada pagar dan sampai batas tertentu "acuan" yang harus diikuti sehingga para perancang dan pembuat keputusan tidak perlu lagi mencari-cari model atau sistematika.

Sebaliknya hal ini dapat menjadi penghambat, karena pelaksanaan tersebut menjadikan syari'at Islam harus "disesuaikan" dengan hukum nasional, tidak lagi bebas penuh untuk penyusunan Qanun yang sesuai dengan syari'at Islam. Maka berlaku asas *Lex Superior Derogaat Lege inferior*, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengasampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Jika melihat berdasarkan asas hukum tersebut mengakibatkan penegakan hukum syari'at Islam terhadap pelakunya, tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, jika pelaku pelanggaran syari'at Islam yang sudah pindah keluar Aceh tidak dapat lagi dihukum karena tidak adanya suatu qanun yang mengatur tentang hal tersebut sehingga tidak dapat memaksa pelaku yang sudah keluar dari daerah Aceh untuk dapat dipaksa pulang kembali ke Aceh supaya dapat di hukum dengan hukuman syari'at Islam yang berlaku di Provinsi Aceh.

Terkait dengan hal ini, Jimly Asshiddiqie mengatakan, kita tetap mempedomani prinsip hukum *lex superiore derogat lex infiriore* (secara hirarkis peraturan perundang undangan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi) sepanjang kaitannya dengan bagian-bagian hukum dalam sistem Negara yang masih tersentralisasi, karena adanya koridor hukum yang tegas yang berlaku secara Nasional, misalnya bidang pertahanan kemanan, dan aspek tertentu dari keuangan seperti dikemukakan. Selain dari hal tersebut, maka Daerah ditentukan sebagai ujung tombak Pembangunan Nasional, dan Daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri dalam porsi yang lebih besar, termasuk dalam

melahirkan Perda/qanun sesuai dengan kekhasan dan keistimewaan daerah tersebut, karenanya sangat tepat memberlakukan prinsip hukum *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan khusus dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum), Daerah dapat saja memberlakukan Perda yang dibuatnya sendiri sepanjang dalam koridor kewenangan yang diberikan, meskipun dengan mengesampingkan hukum yang bersifat umum dengan status hirarkisnya yang lebih tinggi. Dengan demikian, Provinsi Aceh misalnya boleh saja memberlakukan hukum cambuk dalam rangka mengamalkan qanun, meskipun mengabaikan hukum penjara dalam rangka menyampingkan KUH Pidana. Hal ini bukan dalam rangka mengadakan perlawanan hukum tetapi mengamalkan pesan otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.¹⁵⁸

Asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh salah satunya terdapat dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, ketentuan tersebut dalam penerapannya terdapat pada asas teritorial dari pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh, yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku hukum Jinayah.
- (3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh alinea ketiga dijelaskan lebih lanjut bahwa Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang

¹⁵⁸ Tulisan Jimly Asshiddiqie, judul; Hukum Islam di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional, dalam Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Al Hikmah & Ditbinbapera Islam Depag RI., 2001, hlm.9-12.

berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Memperhatikan uraian di atas terlihat bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam yang ada di Provinsi Aceh itu menganut asas personalitas keislaman. Artinya, qanun-qanun syari'at seperti dikemukakan di atas hanya berlaku bagi umat Islam saja, sedang non muslim secara umum (Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, bahkan penganut aliran Kepercayaan) tidak termasuk di dalamnya, apalagi dipaksa untuk melaksanakannya, jelas tidak mungkin sama sekali. Dengan demikian, bagi penduduk non muslim di Provinsi Aceh tidak ada kesulitan untuk tetap tinggal di Provinsi Aceh, karena mereka tetap tunduk kepada KUH Pidana sebagai ketentuan hukum yang berlaku secara Nasional, di samping tetap menaati qanun yang bersifat non syari'at.

Dalam kasus perkara jinayah, peristiwa seperti dikemukakan di atas telah terjadi di Provinsi Aceh dan telah disikapi dengan tegas, dengan kesimpulan bahwa bagi mereka yang non muslim itu tidak dapat diberlakukan hukum Islam seperti apa yang ada di dalam qanun.

Kasus tersebut terjadi terhadap 6 (enam) orang supir truk yang melakukan tindak pidana judi di Banda Aceh, 2 (dua) orang dari mereka muslim, sedang 4 (empat) orang lainnya non muslim. Setelah mereka tertangkap oleh pihak kepolisian, 4 (empat) orang dari mereka yang non muslim itu memohon kepada aparat penegak hukum supaya mereka disidangkan di Mahkamah Syari'ah dengan memberlakukan hukum Islam, permohonan mereka ini direspon oleh pihak kepolisian dan kejaksaan dengan cara mengarahkan penyelesaian perkara mereka ke Mahkamah Syar'iyah, namun begitu sidang pertama dibuka untuk perkara mereka hakim majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengatakan bahwa penyelesaian perkara 2 (dua) orang yang muslim dari mereka benar menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan sidang penyelesaian perkara mereka dapat dilanjutkan, sedang untuk 4 (empat) orang non muslim lainnya dinyatakan tidak menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tetapi Pengadilan Negeri Banda Aceh, karenanya mereka berempat harus diperiksa dan

diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan demikian perkara mereka harus dilimpahkan ke sana.¹⁵⁹

Ini memperlihatkan kepada kita bahwa meskipun mereka yang Islam dan non muslim secara bersama-sama melakukan satu tindak pidana yang diatur oleh qanun (hukum Islam), namun untuk mereka yang non muslim tetap tidak dapat diberlakukan hukum Islam, seperti halnya bagi muslim pelaku tindak pidana lainnya, demikian juga halnya, mereka yang berkeinginan untuk memperoleh keadilan lewat qanun (syari'at Islam), jika mereka ternyata non muslim maka sama sekali tidak dapat dikabulkan. Ketegasan ini sekaligus dipahami bagian dari penerapan asas persoanalitas keislaman, dan territorial tersebut.¹⁶⁰

Demikian tegasnya aturan hukum secara normatif ini ditampilkan secara tertulis, dan dipraktekkan, namun berbeda dengan keinginan masyarakat secara umum. Secara teoritis, dan praktis dinyatakan bahwa hukum Islam hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang masyarakat pada umumnya menginginkan lain, yaitu memberlakukan hukum Islam itu bukan hanya untuk umat Islam tetapi termasuk bagi masyarakat Aceh secara umum, baik muslim maupun non muslim. Keinginan ini tentu mengenyampingkan asas keislaman, dan mengedepankan asas territorial semata.¹⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Pagar, M.Ag. tentang dualisme hukum pidana di Nangroe Aceh Darussalam : analisis terhadap dampak penerapan hukum Islam meskipun terdapat dualisme Hukum pidana yang terjadi di Aceh sehubungan penerapan syariat islam beliau berkesimpulan bahwa: "Berlakunya syari'at Islam di NAD tidak berimplikasi kepada munculnya dualisme hukum pidana di NAD. Di satu sisi, hukum pidana di NAD telah jelas, yaitu sepanjang telah diatur oleh qanun maka berlakulah qanun tersebut, dan untuk hal yang belum diatur oleh qanun maka tetap berlaku KUH Pidana sebagai kitab ketentuan hukum yang berlaku secara umum di Nusantara, dan ini harus didukung oleh Mahkamah Agung sebagai pihak yudikatif tertinggi, Di sisi lain menyangkut orang sebagai objek hukum yang mesti tunduk dan patuh

¹⁵⁹ Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

¹⁶⁰ Pagar, *Dualisme Hukum Pidana Di Nangroe Aceh Darussalam (Analisis Terhadap Dampak Penerapan Hukum Islam)*, Medan: 2005, hal 20.

¹⁶¹ Ibid.

terhadapnya juga telah jelas, aturan tentang siapa orang yang harus tunduk kepada qanun dan yang harus tunduk kepada KUH Pidana telah dipahami lewat asas personalitas keislaman dan asas territorial. Dengan ketegasan ini, maka adanya kemungkinan munculnya dualisme hukum pidana yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum seperti yang dikhawatirkan segelintir orang tidak akan terjadi”.¹⁶²

Melihat kasus “6 (enam) orang supir truk yang melakukan tindak pidana judi di Banda Aceh”, menurut penulis ada ketidaksesuaian antara pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dengan penjelasan umum pada alinea ketiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh di atas. Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah”, sementara penjelasan umum pada alinea ketiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyatakan bahwa Penegakan syari’at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh. Sehingga hal ini lah yang menjadi dasar bagi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk menolak permohonan 4 (empat) orang non muslim agar dapat diadili karena menurut Mahkamah Syari’ah hal tersebut tidak menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk menyidangkan perkara orang non muslim oleh karenanya mereka berempat harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Dengan adanya putusan dari Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ini yang menolak permohonan 4 (empat) orang non muslim tersebut maka Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, akan menjadi tidak bermakna atau dengan kata lain ketentuan pasal tersebut akan menjadi pasal “mati” yang tidak mempunyai makna apa-apa. Dari permasalahan di atas ada dua hal yang dapat di simpulkan yaitu pertama, Mahkamah Syar’iyah

¹⁶² Ibid.

salah dalam menerapkan hukum dalam artian tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua, Ketentuan tersebut merupakan bentuk sikap yang ragu-ragu dari Pemerintah Aceh untuk menerapkan ketentuan tersebut kepada setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh sebagaimana yang disebutkan penjelasan umum pada alinea ketiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh segera direvisi untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum.

Namun menurut hemat penulis, sebaiknya ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh tetap diberlakukan sepanjang larangan dalam qanun Aceh tersebut juga diatur/dilarang dalam agama untuk warga non-muslim tersebut serta memberi kebebasan kepada warga non muslim untuk dapat memilih aturan hukum mana yang dapat dikenakan kepadanya.

Sebenarnya kendala-kendala tersebut diatas sebenarnya tidak perlu menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, karena masyarakat Aceh sudah tidak asing lagi dengan syari'at Islam mengingat kehidupan rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam yang merupakan modal dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantang era globalisasi.

Penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam sebagai perwujudan keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan kehidupan beragama yang Islami, penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam qanun jinayah yang Islami harus didukung oleh pemerintah daerah untuk terlaksananya dengan baik dan sesuai dengan harapan yang telah diberikan oleh undang-undang Negara.

Hamdan Zoelva menyebutkan, syari'at Islam sebagai sebuah sistem hukum dan kemasyarakatan hanya dapat ditegakkan dengan utuh apabila memenuhi tiga hal pokok sebagai berikut:¹⁶³

1. Substansi aturan hukum dan tingkah laku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus sesuai dengan ketentuan Syari'ah.
2. Harus ada institusi yang sesuai dengan ketentuan Syari'ah, yang berwenang menetapkan serta mengundang aturan hukum kedalam ketentuan hukum positif (legislatif), memutuskan segala masalah dan sengketa yang timbul berdasarkan ketentuan Syari'ah itu (yudikatif), serta yang membuat kebijakan publik untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan syari'ah itu agar terlaksana dengan efektif.
3. Harus didukung oleh budaya masyarakat yang memahami dan menyadari arti pentingnya penghormatan atas aturan syari'ah itu.

Menurut Yohansyah, Kabid. Bina Hukum Syari'at Islam pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengatakan penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam bagi pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam sistem hukum ketatanegaraan Republik Indonesia menghadapi beberapa kendala sebagai berikut:¹⁶⁴

1. Instansi terkait dalam hal ini Dinas Syari'at Islam berusaha semaksimal mungkin untuk membina aparatur pemerintah yang berada dibawah Dinas Syari'at Islam melaksanakan pengawasan terhadap pelaku pelanggaran terhadap ketiga qanun jinayah yaitu Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). Dalam melaksanakan tugas, Dinas Syari'at Islam mempunyai kendala terhadap keterbatasan tersedia dana untuk operasional dilapangan.
2. Kurang tersedianya perlengkapan operasional untuk melakukan pengawasan dilapangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) yang dilakukan oleh masyarakat di Provinsi aceh, sebenarnya alat transportasi sepeda motor maupun mobil sangat dibutuhkan untuk mendukung terlaksannya syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Karena itu Gubernur, Bupati/Walikota sangat bertanggungjawab terlaksananya syari'at Islam di Aceh, maka sudah sepatutnya pemerintah daerah mendukung sepenuhnya memberikan dana yang cukup untuk operasional

¹⁶³ Hamdan Zoelva, "*Syari'at Islam Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*", Jakarta: Media Dakwah, Juli 2002, hal. 47.

¹⁶⁴ Yohansyah, Kabid. Bidang Bina Hukum Syari'at Islam pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Wawancara pada Tanggal 20 Maret 2012.

pengawasan terhadap pelanggaran Minuman Khamar dan sejenisnya, Maisir (perjudian) dan Khalwat di Provinsi Aceh.

Dalam ketiga qanun Provinsi Aceh yaitu pasal 16 ayat (2) Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Pasal 14 ayat (2) Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Pasal 14 ayat (2) Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) menyebutkan, bahwa untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap terlaksananya Qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayahul Hisbah.

Mantan Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Al Yasa' Abubakar menyatakan,¹⁶⁵ hukum Islam yang sedang diterapkan di Aceh ternyata hingga hari ini masih banyak terdapat kelemahan dan kendala yang harus disempurnakan lagi, karena pemberlakuan Syari'at Islam saat ini dianggap belum mampu menggiring para pelaku pelanggaran syari'at Islam ke pengadilan apalagi pelakunya sudah berada di luar Aceh, contohnya salah satu kasus yang menunjukkan kelemahan dan kendala yang di hadapi dalam pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh belum ada Qanun yang tegas mengatur bagaimana cara memaksa pelaku yang sudah berada di luar Aceh untuk dapat kembali Aceh agar dapat mempertanggung jawabkan terhadap pelanggaran Khalwat yang telah dilakukannya.

Seperti kasus Khalwat yang dilakukan oleh mantan Ketua Pengadilan Sabang, yang hingga kini kasusnya belum tuntas, karena yang bersangkutan sudah pindah tugas ke Provinsi lain. Dengan demikian pelaksanaan uqubat cambuk terhadap mantan ketua pengadilan negeri sabang tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah daerah untuk membuat qanun atau peraturan baru yang lebih tegas dan jelas mengatur hukuman terhadap pelaku yang melarikan diri keluar daerah, karena Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan hak otonom kepada daerah untuk mengatur Rumah Tangga sendiri dalam sistem Hukum Tata Negara Republik Indonesia.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Al Yasa' Abubakar mantan Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Wawancara pada Tanggal 23 Maret 2012.

¹⁶⁶ Darwin SH, Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sabang, wawancara tanggal 20 Februari 2012.

Sebanyak 15 tersangka kasus maisir (judi) di Kota Langsa, Jumat tanggal 9 Maret 2012 sore gagal dieksekusi dengan hukuman cambuk di depan umum, karena menghilang dari rumah masing-masing saat dijemput petugas kejaksaan negeri (kejari) Langsa. Akibatnya, hanya lima terpidana yang divonis bersalah hadir dalam eksekusi tersebut. Setiap mereka didera enam kali dengan rotan bulat. Para terpidana kasus maisir itu, berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah (MS) Kota Langsa yang menyidang mereka, terbukti bersalah melanggar Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir. Masing-masing diganjar hukuman berupa enam kali cambuk di depan umum. Eksekusi itu dilaksanakan di Tribun Lapangan Merdeka Kota Langsa.¹⁶⁷

Menurut Putra Masduri SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Langsa hal ini terjadi dikarenakan belum ada pengaturan tentang penahanan para terhukum dalam hukum acara qanun jinayat. Jadi sehari sebelum dilakukannya eksekusi hukuman cambuk, Dinas Syariat Islam dan petugas Wilayatul Hisbah mengumumkan akan dilakukan pelaksanaan hukuman cambuk untuk esok harinya. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para terhukum untuk melarikan diri agar tidak dapat dilakukan eksekusi hukuman cambuk terhadap dirinya. Oleh karena itu pada saat petugas dari Kejaksaan Negeri Langsa yang dibantu oleh petugas dari Polres Langsa datang menemui para terhukum dari rumahnya masing-masing agar melaksanakan hukuman cambuk, para terhukum tidak berada dirumahnya masing-masing.¹⁶⁸

Ini yang menjadi persoalan sehingga merupakan kendala dan hambatan Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi hukuman cambuk. Disamping itu juga kesadaran dari terhukum untuk melaksanakan hukuman cambuk masih sangat lemah, terhukum takut dengan dilakukannya hukuman cambuk tersebut akan membawa rasa sakit yang mendalam dari segi fisik terhukum, serta membuat malu terhukum karena eksekusi hukuman cambuk tersebut dilaksanakan ditempat terbuka yaitu di Mesjid atau lapangan terbuka yang ditonton oleh banyak orang.

Hal lainnya adalah dalam pelaksanaan hukuman cambuk tersebut adalah mulai dalam proses penyidikan, penyidik Polri atau PPNS tidak dapat dilakukan

¹⁶⁷ Putra Masduri SH, Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Langsa, wawancara di Banda Aceh pada tanggal 21 Maret 2012.

¹⁶⁸ Ibid.

upaya penahanan terhadap para tersangka. Nah, ketika perkara Qanun tersebut dianggap lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan, penyidik sulit untuk menghadirkan tersangka ke penuntut Umum dikarenakan para tersangka tidak bisa dihadirkan kepada penuntut umum. Sementara perkara qanun tersebut telah dianggap lengkap oleh penuntut umum.

Oleh karena itu penuntut umum tidak dapat segera melimpahkan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah dan hal ini menjadikan tunggakan yang harus segera diselesaikan karena jika hal ini tidak segera dilaksanakan maka ada anggapan bahwa penuntut umum tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam. Padahal bukannya tidak mendukung tetapi masalah mendasar yaitu Penahanan tersangka yang tidak diatur dalam Qanun tersebut.

Kendala ini telah pula disampaikan kepada pimpinan pada Kejaksaan Tinggi Aceh, namun jawaban yang sama didapatkan bahwa sepanjang belum diatur maka penuntut umum tidak dapat melakukan penahanan, hal ini akan berakibat akan dipra peradilan penuntut umum oleh para tersangka tentang masalah penahanan.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Muhammad Yusni SH., MH mengakui ada celah hukum yang sering dimanfaatkan para terdakwa atau terpidana perkara-perkara jinayah di Aceh. Konkritnya adalah para terdakwa dan terpidana itu bisa menghilang secara tiba-tiba tanpa terkena sanksi hukum. Ini karena, sampai sekarang belum ada ketentuan hukum acara jinayah yang mengatur bahwa tersangka, terdakwa, maupun terpidana khalwat, maisir, dan khamar, bisa ditahan. Karena adanya celah hukum tersebut, sehingga selama ini sekitar 300 tervonis perkara jinayah (khamar, maisir, dan khalwat) di Aceh lari menjelang eksekusi cambuk dilakukan. "Saya kira ke depan, dalam qanun acara jinayah harus diatur ketentuan tentang wewenang jaksa menahan tersangka. Kalau tidak, ya seperti terjadi selama ini, banyak sekali tervonis lari menjelang dieksekusi. Akhirnya, tidak efektif hukum jinayah yang diterapkan."¹⁶⁹

Dalam tatap muka penulis bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, M Yusni SH MH, menegaskan bahwa Aceh tetap memberlakukan

¹⁶⁹ Muhammad Husni SH., MH ., Kejaksaan Kejaksaan Tinggi Aceh, wawancara di Kantor Kajati Aceh di Banda Aceh pada tanggal 18 April 2012.

hukuman uqubat cambuk bagi para pelanggar syariat selama di Aceh masih memberlakukan Qanun tentang Syariat Islam. Karena hukuman cambuk tidak bertentangan dengan prinsip penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Aceh satu-satunya Provinsi di Indonesia yang melaksanakan Syariat Islam berdasarkan undang-undang Pemerintah Aceh. Namun selama ini masih ada kendala dan rintangan dalam perjalanan penerapan hukum Syariat Islam di Aceh. Kondisi ini datang dari umat Islam sendiri yang ada di Aceh maupun pihak luar yang tidak senang penerapan hukum Allah SWT ini dijalankan. Pemerintah Aceh tetap berkomitmen sampai kapan pun untuk menerapkan hukum Syariat Islam. Maka perlu dukungan segenap lapisan masyarakat. Selama Qanun Syariat Islam masih ditegakkan, selama itu pula hukuman cambuk tetap ada, walaupun baru-baru ini hukuman cambuk di kecam oleh pihak NGO luar negeri karena dianggap melanggar HAM.

Menurut Kajati Aceh M Yusni SH., MH Penerapan hukum syariat Islam di Aceh, tidak melanggar HAM karena hukum Islam melalui penerapan hukum cambuk bukan untuk menyiksa, tetapi bertujuan untuk menyelamatkan, mendidik, menghormati, mengubah perbuatan buruk menjadi baik. Kajati hadir menyaksikan empat warga Tamiang yang di hukum cambuk untuk ke empat kalinya di Kejaksaan Negeri Kuala Simpang. Masing-masing Taufiq, Abdullah, Okky Riansyah Putra dan Naharadi bin Seto, yang dikenakan hukuman melanggar qanun syariat Islam, maisir (perjudian). Kajari Kuala Simpang, M Basyar Rifai SH, mengingatkan dengan adanya eksekusi hukuman cambuk, masyarakat Aceh Tamiang agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar qanun Syariat Islam. Terutama para terpidana untuk tidak mengulangi perbuatannya itu.¹⁷⁰

Berdasarkan data Pelanggaran Syariat Islam yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Aceh untuk perkara jinayah, adalah sebagai berikut:

¹⁷⁰ <http://serambinews.net/news/view/57580/kajati-aceh-tetap-laksanakan-hukuman-cambuk>, diunduh pada tanggal 20 April 2012 pukul 20.30 WIB.

Tabel .4.2.1
Data Perkara Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2005-2011

No.	Kejaksaan	Thn 2005	Thn 2006	Thn 2007	Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010	Jmlh	Dilimpahkan Ke M.S	Eksekusi	Sisa	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Banda Aceh	11	5	8	14	6	1	45	33	24	9	DPO
2	Sabang	-	2	-	3	-	1	6	6	4	2	-
3	Sigli	-	26	6	10	3	7	48	10	10	-	-
4	Lhokseumawe	1	9	-	-	6	8	24	24	12	12	-
5	Langsa	23	6	8	4	2	8	51	51	22	29	-
6	Takengon	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	-
7	Meulaboh	-	-	-	-	40	10	50	22	11	11	-
8	Tapaktuan	-	3	3	9	2	1	18	18	9	9	-
9	Kutacane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bireun	12	1	9	19	2	-	43	43	43	-	-
11	Lhoksukon	-	3	5	1	1	-	10	10	6	4	-
12	Idi	-	1	-	1	4	3	4	4	-	4	-
13	Kuala Simpang	-	-	1	-	14	11	26	26	8	18	Kasasi
14	Sinabang	-	2	4	3	7	5	21	21	11	10	-
15	Calang	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
16	Singkil	-	-	4	4	12	1	1	1	1	-	-
17	Blangkejeren	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Jantho	-	3	4	1	3	6	17	17	17	-	-
19	Blangpidie	2	3	4	1	4	3	17	17	10	7	-
20	Kota Bakti	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	TUT
21	Meurudu	-	-	-	5	-	-	5	5	5	-	-
22	bakongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	49	67	56	75	109	68	419	311	195	116	-

Sumber: Kejaksaan Tinggi Aceh Tahun 2012.¹⁷¹

Catatan: dari jumlah perkara pelanggaran Qanun Syariat Islam sebanyak 419 perkara, dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah sebanyak 311 dan telah mendapat putusan tetap sebanyak 195 telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang belum di eksekusi sebanyak 116 perkara dengan alasan dalam proses persidangan, terdakwa melarikan diri atau tidak ditemukan lagi serta menunggu putusan upaya hukum.¹⁷²

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Aceh menunjukkan bahwa masih banyak pelaksanaan eksekusi Hukuman cambuk yang belum

¹⁷¹ Kejaksaan Tinggi Aceh.

¹⁷² Nulakbar, SH, Kasi Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Aceh, wawancara tanggal pada tanggal 5 Maret 2012

dilaksanakan, tercatat dari Tahun 2005-2011 sebanyak 116 kasus yang belum di eksekusi. Hal ini menandakan terdapat banyak kendala dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk tersebut. Seperti penuturan Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Aceh, Ferdiansyah SH, bahwa tidak adanya upaya paksa terhadap pelaksanaan upaya eksekusi cambuk, banyak dilakukannya penundaan-penundaan dalam pelaksanaan eksekusi menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Disamping itu juga saat akan dilaksanakan eksekusi cambuk, terpidana sudah tidak berada di tempat dan hingga saat ini tidak terdapat upaya paksa terhadap para terpidana tersebut.¹⁷³

Sementara itu dikarenakan Hukum Acara Jinayat sampai sekarang belum disahkan, maka untuk penyelesaian pelanggaran Syariat Islam masih menggunakan KUHAP sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak bisa melakukan Penahanan terhadap terdakwa, oleh karena itu pada saat Penuntut Umum akan menghadirkan terdakwa kepersidangan menjadi kesulitan karena terdakwa tidak hadir dan menyebabkan pelaksanaan sidang perkara qanun tersebut menjadi tertunda sehingga penuntut umum kesulitan pada saat akan melaksanakan penetapan hakim Mahkamah Syariah agar terdakwa bisa dihadirkan untuk persidangan. Hal ini dikarenakan pengaturan penahanan dalam qanun tidak diatur.

Pengaturan tentang Penahanan dalam KUHAP terdapat pasal 21 ayat (4), yaitu:

- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima Tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran

¹⁷³ Ferdiansyah SH, Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Aceh, wawancara pada tanggal 23 Maret 2012.

Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Dari pengaturan tentang penahanan tidak ada mencantumkan tentang penahanan dalam perkara Perda/Qanun. Hal inilah yang menjadikan dasar hukum baik dari Penyidik Kepolisian, penuntut umum hingga Mahkamah Syar'iah bahwa perkara Qanun/Perda tidak dapat dilakukan penahanan. Oleh karena itu tentang penahanan merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mendukung pelaksanaan hukuman cambuk. Dikarenakan dengan dilakukan penahanan kepada para terhukum maka pelaksanaan hukuman cambuk dapat dilakukan dengan segera mungkin. Namun dikarenakan belum diaturnya masalah penahanan dalam perkara Qanun maka pada saat dilakukannya eksekusi hukuman cambuk para terhukum dapat melarikan diri untuk terhindar dari hukuman cambuk. Hal inilah yang perlu segera mungkin untuk dapat diselesaikan dengan segera agar pelaksanaan hukuman cambuk di Provinsi Aceh dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh.

Oleh karena itu maka lembaga-lembaga pemerintahan antara lain Pemerintah Aceh selaku eksekutif, lembaga DPRA Aceh selaku legislatif serta Dinas Syariat Islam sebagai perpanjangan tangan pemerintah Aceh serta lembaga lainnya yang mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh untuk dapat segera mungkin menyelesaikan persoalan tersebut antara lain dengan memberlakukan Hukum Acara Jinayat di Provinsi Aceh.

Disamping hal diatas penyesuaian lembaga peradilan yang harus mengikuti sistem dalam syari'at Islam belum juga terealisasi dalam pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh. Kita belum menemukan lembaga kejaksaan dalam Islam yang diterapkan di Aceh. Hal ini juga merupakan salah satu kendala dan hambatan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas di bidang Syariat Islam. Tugas penuntut umum hanyalah mengacu kepada tugas dan wewenang kejaksaan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut hemat penulis sudah sepantasnya tugas dan wewenang penuntut umum diatur tersendiri dalam pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, sebagai salah satu lembaga peradilan yang harus mengikuti sistem dalam syari'at Islam.

Kendala lainnya adalah Terjadi *miss communication* antara pemerintah pusat dalam hal ini Jaksa Agung dengan Pemerintah Daerah, Jaksa Agung mengatakan bahwa syari'at Islam hanya berlaku untuk hukum sipil sedangkan hukum pidana menganut pada ketentuan nasional, tetapi fakta menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana juga menggunakan keputusan daerah, artinya dengan menggunakan qanun tersendiri.¹⁷⁴

Selain kendala-kendala tersebut diatas kendala lainnya adalah dalam Tata cara pelaksanaan pidana cambuk terhadap terpidana perempuan, khususnya di NAD tidaklah diatur secara jelas. Prosedur pelaksanaan cambuk di NAD terhadap terpidana wanita hanya disebutkan secara jelas dalam pasal-pasal yang terdapat dalam qanun, tentang pelaksanaan pidana ('uqubat). Seperti Pasal 33 ayat (5) Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang khamar, yang isinya sama dengan pasal-pasal dalam qanun lain mengenai pelaksanaan 'uqubat, yaitu Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya, dan ayat (6) pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Mengenai pengelompokan takaran/kadar cambukan menurut jenis tindak pidana juga tidak diatur secara jelas, baik dalam qanun maupun dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk. Hanya saja dalam qanun *khamar* Pasal 33, qanun *maisir* Pasal 30, dan qanun *khalwat* Pasal 28, disebutkan bahwa kadar cambuk tidak sampai melukai. Namun tidak ada pembagian kadar hukuman.

Dalam pengaturan pelaksanaan cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam tidak diatur tentang keadaan, cuaca atau suhu udara pada saat pelaksanaan cambuk. Selama ini pelaksanaan cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam, dilaksanakan pada tempat terbuka, namun pada beberapa pelaksanaan cambuk di beberapa kabupaten, pelaksanaannya dilakukan di atas panggung yang dilengkapi tenda sebagai atapnya.

¹⁷⁴ www.compas.com. 8 Mei 2001. *PKB Tak Permasalahkan Syari'at Islam di Aceh*, di unduh tanggal 15 April 2012.

Oleh karena itu menurut hemat penulis berbagai kendala dan hambatan sebagaimana disebutkan diatas sudah sepatasnya ditinjau ulang kembali terhadap keseluruhan dari pelaksanaan syariat Islam tersebut mulai dari tindak pidana yang diterapkan, hukum acara yang mengatur dan melaksanakan Syariat Islam tersebut, serta tugas dan wewenang dari pada pelaksana syariat Islam. Disamping itu pula petunjuk teknis tentang pelaksanaan hukuman cambuk dari Gubernur juga masih perlu ditinjau kembali dikarenakan masih banyak terdapat kekurangan disana sini. Hal itu juga yang nantinya akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukuman cambuk, serta juga tidak ketinggalan dalam menentukan teknis pelaksanaan hukuman cambuk agar lebih dapat mengedepankan hak-hak asasi manusia (HAM)nya. Agar kedepannya tidak lagi menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh.

4.3 Kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan Pidana Cambuk bidang syariat Islam Di Provinsi Aceh

Untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan substansi hukum tentang ketentuan hukum cambuk, pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Syariat Islam provinsi telah melakukan upaya-upaya menuju kearah amandemen ketentuan-ketentuan Qanun yang memuat materi hukuman cambuk. Qanun-qanun yang akan di amandemen antara lain ialah Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat* (Mesum).

Ketiga qanun tersebut telah disebarluaskan dan dikirim kepada Perguruan Tinggi, Kelompok Praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan unsur penegak hokum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syariah serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk dikaji dan ditelaah khususnya kelemahan-kelemahan substansi yang terdapat dalam qanun-qanun tersebut yang berkaitan dengan substansi hukuman cambuk dan kepada mereka diminta untuk memberikan masukan dan konstribusi pemikiran guna menjadi bahan dalam pelaksanaan amandemen.

Upaya amandemen ketentuan-ketentuan qanun yang memuat aturan hakuman cambuk merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam

menyempurnakan aturan dan pelaksanaan hukuman cambuk. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum cambuk, maka ketentuan hukum materil tentang perbuatan apa yang dapat dihukum dengan hukuman cambuk harus jelas unsur-unsurnya. Demikian pula hal-hal yang meliputi perbuatan yang dapat dihukum tersebut harus jelas substansi pengaturannya, misalnya apakah percobaan bagi pelanggaran qanun tentang perjudian pelakunya dapat dihukum atau tidak menurut ketentuan Hukum Pidana Islam.

Substansi hukum materil yang juga perlu mendapat perhatian dalam upaya penyempurnaan melalui amandemen adalah masalah siapa (subjek hukum) yang dapat dikenakan hukuman cambuk. Ketentuan mengenai anak dibawah umur, orang gila, orang yang memiliki keterbelakangan mental, orang yang terpaksa melakukan tindakan yang dapat dihukum dengan hukuman cambuk serta orang yang menjalankan perintah Undang-undang, harus diatur dengan jelas dan tegas dalam qanun-qanun tersebut untuk menghindari kelemahan dan kekurangan substansi pengaturan hukum materil tentang tindakan yang dapat dihukum dengan hukuman cambuk tersebut yang dapat mempengaruhi penerapan hukumnya.

Di samping ketentuan hukum materil amandemen juga perlu difokuskan pada ketentuan hukum formil, mengingat masalah ketidaklengkapan hukum formil tersebut dapat berdampak pada tidak efektifnya sistem penegakan hukum dan penggunaan hukum cambuk dalam mengurangi angka kejahatan.

Ketentuan tentang apakah terhadap pelaku pelanggaran qanun yang diancam dengan hukuman cambuk dapat dikenakan penahanan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan serta apakah penahanan tersebut dapat dikurangkan dengan hukuman yang dijatuhkan harus diatur secara tegas dan pasti. Upaya-upaya penyempurnaan dan perbaikan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilakukan melalui amandemen ketentuan-ketentuan qanun yang memuat aturan tentang hukuman cambuk.

Usaha lainnya dari Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh adalah dengan menggandeng Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry untuk lebih menyempurnakan Rancangan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Hal ini dilakukan dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) tentang penyempurnaan Rancangan

Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, di Hotel Madinah, Banda Aceh pada tanggal 3 April 2012.

Pada acara tersebut, Rektor IAIN Ar-Raniry, Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim MA dalam arahannya saat membuka acara diskusi tersebut menjelaskan, pengesahan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komitmen seluruh elemen masyarakat dalam konteks pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Aceh. Rektor IAIN itu juga menegaskan, pentingnya peran semua kalangan masyarakat Aceh untuk memikirkan, mengadvokasi, dan memperjuangkan agar rancangan qanun jinayat dimaksud dapat disahkan dan diterapkan di Aceh. Persepsi dan cara pandang yang sama juga berkembang selama pelaksanaan DKT berlangsung, dimana hampir semua peserta menginginkan supaya rancangan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat segera disahkan dan diberlakukan di Aceh. Hasil dari semua rangkaian kegiatan yang dilaksanakan atas kerja sama Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh dan Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry tersebut akan diserahkan kepada Gubernur Aceh untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Diharapkan, rancangan qanun itu dapat disahkan sebagai salah satu qanun Aceh dalam Tahun ini juga. Sementara itu, Kepala Lemlit IAIN Ar-Raniry, Dr Mujiburrahman MA dalam laporannya mengemukakan, bahwa DKT merupakan salah satu kegiatan dari sejumlah kegiatan lain yang telah dilaksanakan seperti review dan interview para ahli guna mendapatkan masukan dalam rangka melakukan revisi dan penyempurnaan rancangan qanun dimaksud. Subtansi dari kegiatan ini, kata Mujiburrahman, adalah mengkaji kembali beberapa fasal krusial yang menjadi polemik dan menyempurnakan berbagai hal teknis yang terdapat dalam rancangan qanun dimaksud. Ia menjelaskan, peserta DKT terdiri atas 25 orang yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan keilmuan yang mencakup kalangan eksekutif, anggota legislatif, unsur Dinas Syariat Islam Aceh, Mahkamah Syarriyah, Pengadilan Tinggi Agama Medan, Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, ulama dayah, akademisi dari IAIN Ar-Raniry dan Unsyiah, praktisi hukum, kejaksaan, kepolisian, wilayatul hisbah dan aktivis perempuan.¹⁷⁵

¹⁷⁵ <http://aceh.tribunnews.com/2012/04/04/iain-sempurnakan-raqaan-jinayat>, diunduh pada tanggal 5 April 2012, pukul 21.00 WIB.

Dalam satu kesempatan tatap muka dengan mantan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof. Dr H Alyasa Abubakar MA pada saat peneliti berkunjung ke Fakultas Syariah IAIN Ar-Rany Banda Aceh pada tanggal 24 Maret 2012, beliau pernah mengusulkan tentang penerapan hukuman cambuk. Beliau pernah menegaskan pada saat beliau masih menjabat sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Aceh bahwa penegakan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tidak akan pandang bulu. Karena itu, juga akan membuatnya qanun (peraturan), termasuk pelanggaran qanun maisir, khalwat dan khamar, terhadap warga non muslim, kepolisian dan militer. Qanun–qanun yang telah ditetapkan akan disempurnakan lagi, juga termasuk pelanggaran Syariat Islam diberlakukan bagi “non muslim” di Aceh. ”Jadi tidak hanya berlaku bagi umat muslim, namun juga bagi mereka non muslim yang melakukan pelanggaran qanun yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang”. Qanun-qanun Syariat Islam, yakni tentang judi (maisir), minuman keras (khamar) dan mesum (khalwat), masih perlu direvisi, karena dinilai masih ada kelemahan dan kekurangan, sehingga menimbulkan ketidakadilan. "Mungkin juga bisa dimasukkan lagi, pelaksanaan qanun tersebut tidak hanya bagi warga sipil, tapi juga anggota kepolisian dan militer, yang selama ini tidak terjerat hukum Islam, apabila melakukan pelanggaran qanun Syariat Islam". Pihak terkait boleh menegur warga yang melakukan pelanggaran Syariat Islam, tapi jangan sampai anarkis, karena untuk menegakkan kebenaran membutuhkan kesabaran dan ketekunan dan yang paling penting jangan sampai bosan. Secara umum Syariat Islam sudah berjalan di Aceh, namun masih ada kekurangan yang perlu terus diperbaiki. Untuk itu, Ia berharap kepada organisasi Islam, seperti remaja masjid dan pesantren untuk tidak bosan-bosan menyuarakan kepada masyarakat tentang hukum Islam, tapi sayangnya usulannya sampai saat ini tidak pernah dilanjutkan.

Terkait Qanun Syariat Islam Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, M Yusni, SH, MH mengakui banyak perkara-perkara pelanggaran syariat Islam seperti khalwat, maisir dan khamar yang belum dilaksanakan eksekusinya, karena pelaku tidak ada di tempat. Hampir seluruh daerah dikunjungi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengatakan demikian. Untuk itu kami meminta kepada seluruh Kajari di Aceh dapat berkordinasi dengan Mahkamah Syariah,

Pemkab/Kota melalui Dinas Syariat Islam untuk dilakukan segera eksekusinya, jelasnya. Yusni mencontohkan, ketika putusan telah jatuh maka eksekusinya disegerakan, sebab dalam qanun untuk perkara ini tidak ada penahanan maka pelaku dapat leluasa kemana saja, sehingga pada pelaksana eksekusi pelaku tidak bisa hadir.¹⁷⁶

4.4 Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar syariat Islam dan relevansinya dengan hukum pidana Nasional.

4.4.1 Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil dalam sistem hukum berkaitan dengan elemen struktur hukum, adalah berkaitan dengan ketentuan hukum acara pidana. Ketentuan hukum acara pidana di Provinsi Aceh masih menggunakan hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sepanjang belum diatur dalam qanun. Dalam KUHAP, lembaga yang menjadi pintu pertama pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana adalah polisi atau penyidik. Dengan kata lain, penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penuntutan dilakukan oleh jaksa dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim.

Sampai saat ini di Provinsi Aceh belum ada qanun yang secara khusus mengatur hukum acara pidana. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Mahyar, SH, Qanun mengenai hukum acara pidana sedang dipersiapkan oleh tim yang dikoordinasikan Dinas Syari'at Islam dan diharapkan dalam Tahun 2012 ini telah terbentuk.¹⁷⁷

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh terdapat 3 (tiga) bab tentang penegakan hukum yaitu Bab X tentang Kepolisian Daerah, Bab XI tentang Kejaksaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Bab XII tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

¹⁷⁶ <http://harian-aceh.com/2011/09/24/kajati-aceh-ultimatum-kajari-tapak Tuan>, diunduh pada tanggal 5 April 2012, pukul 21.00 WIB.

¹⁷⁷ Mahyar, SH., Kabag. Hukum pada Sekretaris DPRA Aceh, wawancara pada tanggal 29 Maret 2012.

Mengenai kepolisian, Undang-Undang menyatakan bahwa tugas fungsional kepolisian di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 22 ayat (4)). Qanun tersebut adalah Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam qanun, selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan orang-orang yang dipandang tepat melaksanakan tugas-tugas tersebut. Badan khusus yang berwenang mengontrol/mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perda agar dapat berjalan sebaik-baiknya, adalah *Wilayatul Hisbah* (WH). Sampai saat ini penyidik yang ada di Wilayatul Hisbah Provinsi berjumlah 10 orang yang terdiri dari 6 orang yang fungsional dan 8 orang di struktural. Sementara jumlah penyidik yang ada di kabupaten/kota sekitar 42 orang. Sejak Tahun 2010 penyidik dari *Wilayatul Hisbah* Provinsi maupun kabupaten/kota telah mampu melimpahkan perkara-perkara qanun baik ke Kepolisian maupun ke Kejaksaan.¹⁷⁸

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dikatakan bahwa Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam. Sedangkan dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 WH adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan *amar makruf nahi munkar*. Melihat kewenangan yang diberikan dalam Qanun, WH mempunyai kewenangan yang luas. Dalam praktek, sebelum diserahkan kepada penyidik, WH merupakan lembaga yang berhak mengawasi dan membina pelaku tindak pidana.

Lembaga lain dalam proses penegakan hukum Syari'at Islam di NAD adalah lembaga kejaksaan yang merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berbeda dengan kepolisian daerah di NAD yang tugasnya diatur lebih lanjut dalam Qanun, mengenai Kejaksaan tidak ada perintah untuk mengaturnya dalam qanun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan bahwa Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur di dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

¹⁷⁸ Marzuki M. Ali, Kasi Penyidikan pada Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh, wawancara pada tanggal 29 Maret 2012.

Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁷⁹

Dengan demikian kejaksaan akan melimpahkan perkara pidana tersebut ke Mahkamah Syar'iyah. Penempatan aparat kepolisian dan kejaksaan di Provinsi Aceh membutuhkan persetujuan Gubernur Provinsi Aceh. Selain itu, dalam penempatan harus memperhatikan hukum, Syari'at Islam, budaya dan adat istiadat yang berlaku di Provinsi Aceh.

Kekhususan Provinsi Aceh telah menciptakan bentuk peradilan khusus yang berlaku di wilayah Provinsi Aceh. Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 adalah diberikannya peluang dan hak bagi Provinsi Aceh untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah (MS).¹⁸⁰ Qanun yang mengatur Peradilan Syari'at Islam disahkan pada tanggal 14 Oktober 2002 menjadi Qanun Nomor 10 Tahun 2002.

Peradilan Syari'at Islam merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Aceh, diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan pada tanggal 4 Maret 2003. Kemudian pada bulan Oktober 2004 Ketua Mahkamah Agung melimpahkan sebagian kewenangan mengadili di bidang perdata dan pidana dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar'iyah.¹⁸¹

Berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tersebut, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Jadi pembentukan Mahkamah Syar'iyah menggantikan peran Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁷⁹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, loc.cit.

¹⁸⁰ Pasal 25 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2001, *op. cit.*

¹⁸¹ Al Yasa' Abubakar, *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, hal. 6.

menyatakan, bahwa peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.¹⁸²

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah ditetapkan dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Berdasarkan Qanun tersebut, Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *ahwal al-syakhshiyah*, mu'amalah, dan jinayah (Pasal 49).

Dalam Penjelasan Pasal 49, disebutkan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang *ahwal al-syakhshiyah* meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari pasal tersebut, kecuali waqaf, hibah, dan sadaqah.
- b. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang mu'amalah meliputi hukum kebendaan dan perikatan, seperti jual beli, hutang piutang; *qiradh* (permodalan); *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* (bagi hasil pertanian); *wakilah* (kuasa), *syirkah* (perkongsi); *ariyah* (pinjam meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *syuf'ah* (hak langgeh), *rahnu* (gadai);
- c. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang jinayah adalah hudud yang meliputi zina, menuduh berzina (*qadhaf*), mencuri, merampok, minuman keras dan NAPZA, murtad, pemberontakan (*bughat*); *qishash/diat* yang meliputi pembunuhan dan penganiayaan; *ta'zir* yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syari'at selain *hudud* dan *qishash/diat* seperti judi, khalwat, meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan.

Pelaksanaan Syariat Islam lainnya yang sangat spesifik di Provinsi Aceh adalah pelaksanaan hukuman cambuk. Bagi mereka yang terbukti melanggar Qanun tentang judi, minuman keras, dan berduaan dengan pasangan lain jenis (bukan suami isteri) dikenakan hukuman cambuk. Semua itu telah diatur dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003, Qanun Nomor 13 Tahun 2003, Qanun Nomor 14 Tahun 2003, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004.

Prosesi hukuman cambuk pertama sekali dilakukan di halaman Masjid Raya Kabupaten Bireuen pada 24 Juni 2005, kemudian pada pelaksanaan razia syariat Islam terpadu, oleh petugas Wilayatul Hisbah menjaring beberapa perempuan yang

¹⁸² Pasal 15 ayat (2) op.cit., Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

kedapatan tidak memakai jilbab, selanjutnya oleh petugas Wilayatul Hisbah langsung melaksanakan hukuman berupa memangkas rambut terhadap para wanita yang terjaring razia tersebut. Terhadap tindakan petugas Wilayatul Hisbah tersebut sebagian besar masyarakat yang ada di Provinsi Aceh terutama yang berada di kota banda aceh memprotes atas sikap arogan sebagian petugas yang melakukan tindakan hukum potong rambut bagi perempuan yang tidak berjilbab atau mengarak mereka di hadapan umum akibat melanggar Syariat Islam.¹⁸³ Akibat protes keras masyarakat dan para pakar hukum Islam serta akademisi itu akhirnya hukum potong rambut dan mengarak di depan umum sudah hilang.

Menurut Kepala Dinas Syariat Islam, Prof. Dr. H. Rusjdi Muhammad SH., MA, “telah banyak pelaku pelanggar Syariat Islam di Aceh yang telah dihukum cambuk”.¹⁸⁴ Hal tersebut dibenarkan oleh Drs. H. Idris Mahmudy, S.H., MH ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh yang juga Hakim Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh, serta Drs. H. Syamsikar, Panitera pada Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh, khusus untuk perkara jinayah, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.1.1
Rekapitulasi Laporan Perkara Jinayah yang telah diputus
Belum dieksekusi pada Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh
Tahun 2005-2011

No	Mahkamah Syar’iyah	Jenis Perkara	Jumlah	Jenis Hukuman			Jumlah Terdakwa		Ket
				cambuk	Denda	kurungan	Lk-lk	Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banda Aceh	Khalwat Khamar	1 1	- -	- -	- -	1	1	NO NO
2	Sabang	Khalwat	1	3x	-	-	1	1	-
3	Sigli	Maisir	16	6-12 x	-	-	16	-	-
4	Meureudu	Maisir Maisir	3 1	6-8 x -	15 jt -	- -	4 1	- -	- gugur
5	Bireuen	Maisir	34	6-12 x	-	-	36	-	-
6	Lhokseumawe	Maisir Khalwat	19 1	6x	15 jt	-	-	-	1 org dikembalikan kpd ortunya dipangung. 1 kasus maisir dicoret.

¹⁸³ Ernawati, salah satu warga Gp. Peuniti kota Banda Aceh, dalam wawancara pada tanggal 01 April 2012 di Banda Aceh.

¹⁸⁴ Prof. Dr. H. Rusjdi Muhammad SH., MA, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, wawancara pada tanggal 2 Februari 2012.

7	Takengon	Khalwat Maisir	1 1	- 6x	20 jt 15 jt	- -	1 1	- -	-
8	Lhoksukon	Khalwat Maisir	2 10	4-6 x 6-12 x	3 jt -	- -	2 16	2 -	1 perkara Khalwat Kasasi, diputus ditolak. 2 perkara NO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Idi	Khalwat Maisir	1 15	3-5 x 3-8 x	- -	- -	1 18	1 -	-
10	Langsa	Maisir Khamar	19 1	6-12 x 40 x	- -	- -	32 3	4 -	-
11	Kualasimpang	Khalwat Maisir Khamar	1 16 2	9 x 7 x 7x	- - 25 jt	- - 5 bln	1 14 1	- - 1	Kasasi
12	Blangkejeren	Maisir	2	6-7 x	-	-	7	-	-
13	Kutacane	Khalwat Maisir Khamar	1 7 1	6x 6-11 x -	- - -	- - 3 bulan	1 10 -	- - 1	-
14	Meulaboh	Khalwat Maisir Khamar	6 52 1	9x 6-9 x -	5 jt 15-20 jt -	- - -	4 54 1	2 - -	4 perkara Maisir NO.
15	Sinabang	Khalwat Maisir Khamar	2 2 1	2-6 x 6 x -	- - -	- - -	2 2 1	2 - -	Perkara Khamar NO
16	Calang	Khalwat	1	5x	-	-	1	1	-
17	Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Tapaktuan	Khalwat Maisir	2 24	5-9x 6-12 x	5-7 jt 15 jt	1 bln 1 bln	2 56	2 -	6 perkara maisir di kembalikan ke JPU
19	Jantho	Khalwat Maisir Khamar	2 1 3	4-9 x - 40 x	- - -	- - -	2 4 4	2 - -	Perkara Maisir kasasi, 1 perkara khamar di cabut.

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh Tahun 2012.¹⁸⁵

Berdasarkan data diatas, ternyata masih banyak perkara qanun jinayah yang belum dilakukan eksekusi. Hampir diseluruh daerah hukum Mahkamah Syar'iyah provinsi Aceh masih terlihat perkara qanun jinayah tersebut belum dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perkara qanun jinayah tersebut. Ini menjadi pemikiran pemerintah provinsi Aceh serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk dapat menyelesaikannya.

Tabel 4.4.1.2
Jumlah Pelanggaran Qanun Jinayah di Propinsi Aceh
Tahun 2007-2011

No	T A H U N				
	2007	2008	2009	2010	2011
1	44	47	42	116	154

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh Tahun 2012¹⁸⁶

¹⁸⁵ Drs. H. Syamsikar, Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh pada tanggal 22 Februari 2012.

Data yang penulis dapatkan dari Mahkamah Provinsi Aceh menunjukkan bahwa sebagian besar kasus tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi hukuman cambuk. Melihat data tersebut, antara Tahun 2007 sampai dengan 2009 memiliki kecenderungan menurun, tetapi untuk Tahun 2010 dan 2011 malah terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini menurut hemat penulis harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah Aceh, mengapa kasus-kasus yang ada pada Tahun 2010 dan 2011 malah meningkat tajam? Apakah masyarakat Aceh sudah memiliki kecenderungan kurang peduli bahwa di Provinsi Aceh telah dilaksanakan Syariat Islam atau ada alasan lainnya.

Penerapan Syariat Islam yang berupa pelaksanaan hukuman cambuk baru diterapkan terhadap tipiring dan hal itu biasanya dilakukan oleh masyarakat kecil, sedangkan tindak pidana berat seperti korupsi dan lainnya belum diatur dalam qanun. Tindak pidana lainnya yang sedang disusun adalah tentang pencurian, tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan qanun pencurian adalah tentang hukumannya. Hal berdasarkan wawancara dengan Mahyar, SH., Kabag. Hukum pada Sekretaris DPRA Aceh, Qanun hukum cambuk bagi koruptor saat ini sedang dipersiapkan untuk dibahas secara lebih mendalam dengan para pakar dan anggota dewan agar saat pelaksanaan nanti tidak ada perdebatan lagi.¹⁸⁷

4.4.2 Hukum Pidana Materiil

Hukum Pidana Materiil, yang dalam sistem hukum termasuk dalam elemen substansi hukum, adalah berkaitan dengan peraturan dan norma yang ada. Secara nasional peraturan yang memuat perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penerapan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) dan peraturan pidana lainnya di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸⁶ Ibid.

¹⁸⁷ Mahyar, SH., Kabag. Hukum pada Sekretaris DPRA Aceh, wawancara pada tanggal 29 Maret 2012.

Seluruh peraturan pidana, baik yang dimuat dalam KUHP maupun di luar KUHP berlaku di Provinsi Aceh. Namun, untuk tindak pidana/perbuatan pidana tertentu yang menyangkut Syari'at Islam dimuat dalam Qanun. Hukum materiil yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam bidang jinayah adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syari'at Islam yang akan diatur dengan Qanun. Dalam Qanun ketentuan pidana terhadap perbuatan pidana disebut dengan ketentuan uqubah/uqubat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak (Pasal 125 ayat (1)). Syariat Islam tersebut meliputi ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Ketentuan mengenai pelaksanaan Syariat Islam diatur dengan Qanun. Adapun yang dimaksud dengan Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 18 Tahun 2001, dikatakan bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Jadi, Qanun adalah peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lege generalis* dan MA berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun.¹⁸⁸

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 disebutkan beberapa perbuatan yang dapat dikenakan sanksi, antara lain yaitu:

- menyebarkan paham atau aliran sesat;
- keluar dari aqidah Islam dan/atau menghina atau melecehkan agama Islam;
- tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i;
- makan atau minum (oleh orang yang wajib puasa) di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan; dan
- tidak berbusana islami.

Sedangkan empat Qanun Provinsi NAD lainnya menyangkut perbuatan pidana mengenai:

- larangan mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya (Qanun No. 12 Tahun 2003);
- larangan melakukan perbuatan maisir (perjudian) (Qanun No. 13 Tahun 2003);
- larangan melakukan khalwat (mesum) (Qanun No. 14 Tahun 2003); dan

¹⁸⁸ Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2001, *op.cit.*

- tidak membayar zakat atau tidak membayar zakat menurut sebenarnya (Qanun No. 7 Tahun 2004).

Jika diperhatikan perbuatan pidana dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 yang menyangkut aqidah, ibadah dan syiar Islam dan Qanun No. 7 Tahun 2004 merupakan hal yang bersifat pribadi, termasuk dalam perbuatan yang diwajibkan/dilarang dalam agama Islam. Sedangkan tiga perbuatan lainnya yang telah dimuat dalam Qanun merupakan perbuatan pidana yang telah dimuat dalam KUHP.

Larangan mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya dalam Pasal 492 KUHP mengenai larangan terhadap orang dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain; Pasal 536 KUHP mengenai larangan terhadap orang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum; Pasal 538 mengenai larangan terhadap penjual yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas Tahun; Pasal 539 mengenai larangan terhadap orang yang pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak atau menjanjikan sebagai hadiah.

Adapun jumlah kasus khamar yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah se Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.2.1
Jumlah Pelanggaran kasus khamar di Provinsi Aceh
Tahun 2005-2011

No	Mahkamah Syar'iyah	No. Perkara	Putusan Tahun	Jenis Hukuman			Jumlah Terdakwa		Ket
				cambuk	Denda	kurungan	Lk-lk	Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banda Aceh	02/JN/2011/MS-BNA.	2011	-	-	-	-	1	NO
2	Sabang	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sigli	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meureudu	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bireuen	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Takengon	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lhoksukon	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Idi	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Langsa	03/JN/2006/MS-LGS.	2007	40x	-	-	3	-	-
11	Kualasimpang	01/JN/2011/MS-KSG. 01/JN/2011/MS-KSG.	2011 2011	7x -	- 25 jt	- 5 bln	1 -	- 1	Ditolak
12	Blangkejeren	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kutacane	01/JN/2009/MS-KC	2009	-	-	3 bln	-	1	-
14	Meulaboh	18/JN/2011/MS-MBO	-	-	-	-	1	-	Blm putus
15	Sinabang	01/JN/2010/MS-SNB.	2011	-	-	-	1	-	-
16	Calang	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-

18	Tapaktuan	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Jantho	01/JN/2011/MS-JTH.	2011	40x	-	-	2	-	-
		01/JN/2011/MS-JTH.	2011	40x	-	-	2	-	-
		01/JN/2011/MS-JTH.	2011	-	-	-	1	-	dicabut

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh Tahun 2012.¹⁸⁹

Larangan melakukan perbuatan maisir (perjudian) merupakan perbuatan pidana yang dimuat di dalam KUHP. Dalam Pasal 303 diatur mengenai larangan tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.¹⁹⁰ Dalam hal ini termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Adapun kasus maisir/judi yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah se Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.2.2
Jumlah Pelanggaran kasus Maisir di Provinsi Aceh
Tahun 2005-2011

No	Mahkamah Syar'iyah	No. Perkara	Putusan Tahun	Jenis Hukuman			Jumlah Terdakwa		Ket
				cambuk	Denda	kurungan	Lk-lk	Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sabang	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sigli	01/JN/2009/MS-SGL.	2009	8x	-	-	1	-	-
		02/JN/2009/MS-SGL.	2009	8x	-	-	1	-	-
		01/JN/2010/MS-SGL.	2010	12x	-	-	1	-	-
		02/JN/2010/MS-SGL.	2010	12x	-	-	1	-	-
		01/JN/2011/MS-SGL.	2011	8x	-	-	1	-	-
		02/JN/2011/MS-SGL.	2011	10x	-	-	1	-	-
		03/JN/2011/MS-SGL.	2011	8x	-	-	1	-	-
		04/JN/2011/MS-SGL.	2011	8x	-	-	1	-	-
		05/JN/2011/MS-SGL.	2011	8x	-	-	1	-	-
		06/JN/2011/MS-SGL.	2011	10x	-	-	1	-	-
		07/JN/2011/MS-SGL.	2011	9x	-	-	1	-	-
		08/JN/2011/MS-SGL.	2011	9x	-	-	1	-	-
4	Meureudu	01/JN/2011/MS-MRD.	2011	8x	15 jt	-	1	-	-
		02/JN/2011/MS-MRD.	2011	6x	15 jt	-	1	-	-
		03/JN/2011/MS-MRD.	2011	7x	15 jt	-	1	-	-
		04/JN/2011/MS-MRD.	2011	-	-	-	1	-	gugur
		01/JN/2011/MS-MRD.	2011	8x	-	-	1	-	-
		02/JN/2011/MS-MRD.	2011	10x	-	-	1	-	-
		03/JN/2011/MS-MRD.	2011	12x	-	-	1	-	-
		04/JN/2011/MS-MRD.	2011	8x	-	-	1	-	-
5	Bireuen	09/JN/2005/MS-BIR.	2005	10 x	-	-	1	-	-

¹⁸⁹ Drs. H. Syamsikar, op.cit.

¹⁹⁰ Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

		10/JN/2005/MS-BIR. 11/JN/2005/MS-BIR. 01/JN/2006/MS-BIR. 02/JN/2006/MS-BIR. 03/JN/2006/MS-BIR. 01/JN/2007/MS-BIR. 02/JN/2007/MS-BIR. 03/JN/2007/MS-BIR.	2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007	8 x 11 x 12 x 9 x 9 x 6 x 7 x 10-8 x	- - - - - - - -	- - - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1 1	- - - - - - - -	- - - - - - - -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		04/JN/2007/MS-BIR. 05/JN/2007/MS-BIR. 06/JN/2007/MS-BIR. 07/JN/2007/MS-BIR. 08/JN/2007/MS-BIR. 09/JN/2007/MS-BIR. 01/JN/2008/MS-BIR. 02/JN/2008/MS-BIR. 03/JN/2008/MS-BIR. 04/JN/2008/MS-BIR. 05/JN/2008/MS-BIR. 06/JN/2008/MS-BIR. 07/JN/2008/MS-BIR. 08/JN/2008/MS-BIR. 09/JN/2008/MS-BIR. 10/JN/2008/MS-BIR.	2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008	10-6 x 7 x 7 x 8 x 12 x 6 x 2 x 8 x 7 x - 6 x 6 x 7 x - x 6 x 8 x	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	
		11/JN/2008/MS-BIR. 14/JN/2008/MS-BIR. 17/JN/2008/MS-BIR. 18/JN/2008/MS-BIR. 21/JN/2008/MS-BIR. 22/JN/2008/MS-BIR. 01/JN/2009/MS-BIR. 02/JN/2009/MS-BIR. 03/JN/2009/MS-BIR. 01/JN/2011/MS-BIR. 02/JN/2011/MS-BIR.	2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2011 2011	10 x 6 x 8 x 10 x 7 x 10 x 7 x 6x 6x 3x 1x	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	
6	Lhokseumawe	05/JN/2006/MS-LSM. 06/JN/2006/MS-LSM. 07/JN/2006/MS-LSM. 08/JN/2006/MS-LSM. 09/JN/2006/MS-LSM. 10/JN/2006/MS-LSM. 11/JN/2006/MS-LSM. 01/JN/2009/MS-LSM. 02/JN/2009/MS-LSM. 03/JN/2009/MS-LSM. 04/JN/2009/MS-LSM. 05/JN/2009/MS-LSM. 06/JN/2009/MS-LSM. 01/JN/2010/MS-LSM. 02/JN/2010/MS-LSM. 03/JN/2010/MS-LSM. 04/JN/2010/MS-LSM. 05/JN/2010/MS-LSM. 01/JN/2011/MS-LSM.	2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011	6x 6x Dikembalikan kpd ortunya 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
7	Takengon	01/JN/2011/MS-TKN.	2011	ya	-	-	1	-	-	
8	Lhoksukon	01/JN/2011/MS-LSK. 02/JN/2011/MS-LSK. 03/JN/2011/MS-LSK. 04/JN/2011/MS-LSK. 05/JN/2011/MS-LSK. 06/JN/2011/MS-LSK. 07/JN/2011/MS-LSK. 08/JN/2011/MS-LSK. 09/JN/2011/MS-LSK. 10/JN/2011/MS-LSK.	- 2011 - 2011 - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- NO - NO - - - - - -
9	Idi	01/JN/2009/MS-IDI. 02/JN/2009/MS-IDI. 01/JN/2011/MS-IDI.	2009 2009 2011	7x 3-5x -	- - -	- - -	1 2 1	- - -	NO - -	

		02/JN/2011/MS-IDI. 03/JN/2011/MS-IDI. 04/JN/2011/MS-IDI. 05/JN/2011/MS-IDI. 06/JN/2011/MS-IDI. 07/JN/2011/MS-IDI. 08/JN/2011/MS-IDI. 09/JN/2011/MS-IDI.	2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 -	6x 8x 7x 6x - 5x 7x -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1 1	- - - - - - - -	- - - - NO - - -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		10/JN/2011/MS-IDI. 11/JN/2011/MS-IDI. 12/JN/2011/MS-IDI.	2011 - 2012	- - 7x	- - -	- - -	1 4 1	- - -	NO - -	
10	Langsa	02/JN/2006/MS-LGS. 04/JN/2006/MS-LGS. 05/JN/2006/MS-LGS. 05/JN/2007/MS-LGS. 06/JN/2007/MS-LGS. 01/JN/2011/MS-LGS. 02/JN/2011/MS-LGS. 03/JN/2011/MS-LGS. 04/JN/2011/MS-LGS. 05/JN/2011/MS-LGS. 06/JN/2011/MS-LGS. 07/JN/2011/MS-LGS. 08/JN/2011/MS-LGS.	2006 2006 2006 2007 2007 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011	6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	7 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- - - 4 - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	
		09/JN/2011/MS-LGS. 10/JN/2011/MS-LGS. 11/JN/2011/MS-LGS. 12/JN/2011/MS-LGS. 13/JN/2011/MS-LGS. 14/JN/2011/MS-LGS.	2011 2011 2011 2011 2011 2011	6x 6x 6x 6x 6x 6x	- - 15 jt - - -	- - - - - -	1 1 1 1 1 1	- - - - - -	- - - - - -	
11	Kualasimpang	03/JN/2011/MS-KSG. 04/JN/2011/MS-KSG. 05/JN/2011/MS-KSG. 06/JN/2011/MS-KSG. 07/JN/2011/MS-KSG. 08/JN/2011/MS-KSG. 09/JN/2011/MS-KSG. 10/JN/2011/MS-KSG. 11/JN/2011/MS-KSG. 12/JN/2011/MS-KSG. 13/JN/2011/MS-KSG. 14/JN/2011/MS-KSG. 15/JN/2011/MS-KSG. 16/JN/2011/MS-KSG. 17/JN/2011/MS-KSG. 18/JN/2011/MS-KSG.	2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 - - 2011 2011 2011 - - 2011	7x 6x 6x 6x 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7x - - 7x	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -
12	Blangkejeren	01/JN/2006/MS-BKJ 01/JN/2006/MS-BKJ	2006 2006	6x 7x	- -	- -	1 1	- -	- -	
13	Kutacane	17/JN/2005/MS-KC 22/JN/2005/MS-KC 01/JN/2010/MS-KC 02/JN/2010/MS-KC 03/JN/2010/MS-KC 04/JN/2010/MS-KC 05/JN/2010/MS-KC	2005 2005 2010 2010 2010 2010 2010	9x 11x 6x 6x 6x 6x 6x	- - - - - - -	- - - - - - -	1 1 1 1 4 1 1	- - - - - - -	- - - - - - -	
14	Meulaboh	05/JN/2009/MS-MBO 06/JN/2009/MS-MBO 08/JN/2010/MS-MBO 09/JN/2010/MS-MBO 10/JN/2010/MS-MBO 11/JN/2010/MS-MBO 13/JN/2010/MS-MBO 19/JN/2010/MS-MBO 01/JN/2011/MS-MBO 02/JN/2011/MS-MBO 03/JN/2011/MS-MBO 04/JN/2011/MS-MBO 05/JN/2011/MS-MBO 06/JN/2011/MS-MBO	2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011	7x 6x 8x 6x 7x 7x 9x 7x - - - - - -	- - - - - - - - 15 jt 15 jt 15 jt 15 jt 15 jt -	- - - - - - - - - - - - - -	1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - NO

		07/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		08/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		09/JN/2011/MS-MBO	2011	-	15 jt	-	1	-	-
		10/JN/2011/MS-MBO	2011	7x	15 jt	-	1	-	-
		11/JN/2011/MS-MBO	2011	-	15 jt	-	1	-	-
		12/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		13/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		14/JN/2011/MS-MBO	2011	-	15 jt	-	1	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	NO
		16/JN/2011/MS-MBO	2011	6x	-	-	1	-	-
		17/JN/2011/MS-MBO	2011	6x	-	-	1	-	-
		19/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		20/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		23/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	NO
		24/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		25/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		25/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	NO
		27/JN/2011/MS-MBO	2011	-	20 jt	-	1	-	-
		28/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		29/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		30/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		31/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		32/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		32/JN/2011/MS-MBO	2011	-	15 jt	-	1	-	-
		34/JN/2011/MS-MBO	2011	-	15 jt	-	1	-	-
		35/JN/2011/MS-MBO	2011	-	15 jt	-	1	-	-
		36/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		38/JN/2011/MS-MBO	2011	-	15 jt	-	1	-	-
		39/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		40/JN/2011/MS-MBO	2011	-	15 jt	-	1	-	-
		41/JN/2011/MS-MBO	2011	-	15 jt	-	1	-	-
		42/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		43/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		44/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		45/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		46/JN/2011/MS-MBO	2011	9x	-	-	1	-	-
		47/JN/2011/MS-MBO	2011	9x	-	-	1	-	-
		48/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
		49/JN/2011/MS-MBO	2011	-	-	-	1	-	-
15	Sinabang	04/JN/2010/MS-SNB.	2010	6x	-	-	1	-	-
		07/JN/2010/MS-SNB.	2010	6x	-	-	1	-	-
16	Calang	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Tapaktuan	04/JN/2009/MS-TTN.	2009	6x	-	-	4	-	-
		06/JN/2009/MS-TTN.	2009	8x	15 jt	1 bln	5	-	-
		01/JN/2010/MS-TTN.	2010	6x	-	-	4	-	-
		03/JN/2010/MS-TTN.	2010	9x	-	-	4	-	-
		04/JN/2010/MS-TTN.	2010	7x	-	-	4	-	-
		05/JN/2010/MS-TTN.	2010	6x	-	-	4	-	-
		06/JN/2010/MS-TTN.	2010	9x	-	-	4	-	-
		07/JN/2010/MS-TTN.	2010	7x	-	-	4	-	-
		01/JN/2011/MS-TTN.	2011	-	-	-	3	-	-
		02/JN/2011/MS-TTN.	2011	-	15 jt	3 bln	1	-	-
		03/JN/2011/MS-TTN.	2011	-	15 jt	3 bln	3	-	-
		04/JN/2011/MS-TTN.	2011	-	25 jt	-	1	-	-
		05/JN/2011/MS-TTN.	2011	12x	-	-	3	-	-
		06/JN/2011/MS-TTN.	2011	-	15 jt	3 bln	1	-	-
		07/JN/2011/MS-TTN.	2011	9x	-	-	4	-	-
		08/JN/2011/MS-TTN.	2011	-	-	-	5	-	-
		09/JN/2011/MS-TTN.	2011	-	-	-	1	-	-
		10/JN/2011/MS-TTN.	2011	-	-	-	1	-	-
		11/JN/2011/MS-TTN.	2011	9x	-	-	4	-	-
		12/JN/2011/MS-TTN.	2011	-	15 jt	3 bln	1	-	-
		13/JN/2011/MS-TTN.	2011	-	-	-	1	-	-
		14/JN/2011/MS-TTN.	2011	-	-	-	1	-	-
		15/JN/2011/MS-TTN.	2011	-	15 jt	6 bln	1	-	-
		16/JN/2011/MS-TTN.	2011	-	15 jt	1 bln	1	-	-

19	Jantho	03/JN/2011/MS-JTH.	2011	-	-	-	4	-	Kasasi
----	--------	--------------------	------	---	---	---	---	---	--------

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh Tahun 2012.¹⁹¹

Larangan melakukan khalwat (mesum) dimuat dalam KUHP Pasal 281 ayat (1) mengenai larangan terhadap orang yang dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan dan ayat (2) mengenai larangan terhadap orang yang dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Yang dimaksud khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.¹⁹² Sedangkan ruang lingkup larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.¹⁹³

Jumlah kasus khalwat yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah se Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.2.3
Jumlah Pelanggaran kasus khalwat di Provinsi Aceh
Tahun 2005-2011

No	Mahkamah Syar'iyah	No. Perkara	Putusan Tahun	Jenis Hukuman			Jumlah Terdakwa		Ket
				cambuk	Denda	kurungan	Lk- lk	Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banda Aceh	01/JN/2011/MS-BNA.	2011	-	-	-	1	-	NO
2	Sabang	02/JN/2006/MS-SAB.	2006	3x	-	-	1	1	-
3	Sigli	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meureudu	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bireuen	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lhokseumawe	04/JN/2006/MS-LSM	2006	5	-	-	1	1	-
7	Takengon	04/JN/2010/MS-TKN	2010	-	20 jt	-	1	-	-
8	Lhoksukon	01/JN/2007/MS-LSK 01/JN/2008/MS-LSK	2007 2008	5-6x 4-5x	3 jt	-	1 1	1 1	kasasi
9	Idi	02/JN/2008/MS-IDI	2008	3-5x	-	-	1	1	-
10	Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kualasimpang	01/JN/2007/MS-KSG.	2007	9x	-	-	1	-	-
12	Blangkejeren	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kutacane	09/JN/2010/MS-KC	2010	6x	-	-	1	-	-
14	Meulaboh	05/JN/2010/MS-MBO 06/JN/2010/MS-MBO 21/JN/2011/MS-MBO 22/JN/2011/MS-MBO 48/JN/2010/MS-MBO 49/JN/2010/MS-MBO	2010 2010 2011 - - -	9x 9x - - - -	- - - - - -	- - 5 jt - - -	1 - - 1 1 1	- 1 1 - - -	- - - - - -
15	Sinabang	01/JN/2010/MS-SNB. 06/JN/2010/MS-SNB.	2010 2010	6x 2x	- -	- -	1 1	- -	- -
16	Calang	01/JN/2009/MS-CAG	2010	5x	-	-	1	1	-
17	Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁹¹ Drs. H. Syamsikar, op.cit.

¹⁹² Pasal 1 butir 20 Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum.

¹⁹³ Ibid., Pasal 2.

18	Tapaktuan	03/JN/2009/MS-TTN	2009	7-9x	-	-	1	1	-
		02/JN/2010/MS-TTN	2010	5-7x	5-7 jt	-	1	1	-
19	Jantho	04/JN/2011/MS-JTH.	2011	9x	-	-	1	1	-
		05/JN/2011/MS-JTH.	2011	4-7x	-	-	1	1	-

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh Tahun 2012.¹⁹⁴

Muhammad Junaidi, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam¹⁹⁵ mengatakan bahwa perbuatan pidana yang telah dibuat Qanunnya karena perbuatan pidana tersebut merupakan tindak pidana ringan (tipiring). Telah ada semacam rumusan bersama antara Polda Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, dan Pemda Aceh dalam rangka penerapan Syari'at Islam di Aceh untuk mengambil tipiring sebagai prioritas, penerapan Syari'at Islam tidak boleh dipaksakan secara sekaligus.

Jika memperhatikan pelaksanaan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun, terlihat bahwa Pemerintah NAD tidak menetapkan kriteria dan argumentasi yang jelas dalam menetapkan Qanun yang berkaitan dengan perbuatan pidana. Pada umumnya perbuatan yang dikenakan sanksi dalam Qanun tersebut saat ini belum diatur dalam hukum positif terutama Qanun No. 11 Tahun 2002 yang menyangkut aqidah, ibadah dan syiar Islam dan Qanun No. 7 Tahun 2004 berkaitan dengan kewajiban membayar zakat. Jadi Qanun telah mengkriminalisasi suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana, yang dapat dikenakan sanksi. Dalam hal ini tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i, makan atau minum (oleh orang yang wajib puasa) di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan, dan tidak berbusana islami, serta tidak membayar zakat dianggap sebagai perbuatan pidana.

Proses kriminalisasi secara formal dimulai dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Perbuatan tertentu yang mengalami proses kriminalisasi, dalam faktanya kadangkala masyarakat sudah menganggap bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan jahat berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mendapatkan keputusan oleh petugas hukum yang berwenang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Proses penetapan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana memerlukan kriteria, untuk menentukan ukuran secara pasti. Salah satu kriteria

¹⁹⁴ Drs. H. Syamsikar, op.cit.

¹⁹⁵ Muhammad Junaidi, SH., MH, Kasubbag. Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, wawancara tanggal 23 Februari 2012.

yang dikemukakan adalah penetapan bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki atau lebih tepat tidak disukai oleh masyarakat. Ukuran untuk ini disebutkan antara lain, bahwa perbuatan tersebut merugikan atau mendatangkan korban.¹⁹⁶ Khusus mengenai perbuatan pidana yang menyangkut aqidah, ibadah, dan syiar Islam dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 tidak semua perbuatan memenuhi kriteria ini, seperti seseorang yang keluar dari aqidah Islam, tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i, dan/atau tidak berbusana islami. Perbuatan tersebut bersifat pribadi, yang berupa tidak melaksanakan perintah agama, dan tidak merugikan orang lain, tetapi di NAD hal ini dianggap sebagai perbuatan pidana, karena Pemerintah dan masyarakat Aceh sejak awal telah mempunyai komitmen untuk menerapkan Syariat Islam itu secara kaffah, artinya ajaran Islam secara total dan keseluruhan.¹⁹⁷

Jika dikaitkan dengan jenis perbuatan yang dikenakan sanksi dalam hukum pidana Islam, sebagaimana dikemukakan dalam kerangka pemikiran di bab I, maka perbuatan yang dikenakan sanksi pidana merupakan tipiring, sedangkan tindak pidana berat belum diatur dalam qanun. Sejak Tahun 2003 sampai penelitian ini dilakukan belum ada tambahan qanun yang mengatur perbuatan pidana. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena terkesan bahwa hukuman cambuk hanya dikenakan terhadap masyarakat kecil. Rosmawardani, aktivis perempuan Aceh mengatakan bahwa hukuman cambuk hanya dikenakan terhadap penjahat kelas teri, sedangkan bandar-bandar judi yang mempunyai omset besar tidak ditindak. Kalaupun ditindak mereka diperbolehkan membayar denda. Jadi yang mempunyai uang dan sanggup membayar denda tidak dikenakan hukuman cambuk. Jika syariat Islam benar-benar akan ditegakkan, seharusnya bandar-bandar judi ditindak dan dicambuk, tidak hanya orang yang berjudi.¹⁹⁸ Di samping itu, dalam pelaksanaannya, Qanun tersebut tidak berlaku bagi anggota militer dan kepolisian serta warga non muslim. Mereka tunduk pada hukum umum dan tidak dikenakan hukuman cambuk.

¹⁹⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 61-62.

¹⁹⁷ "Syariat Islam di Aceh (1) Menuju Islam yang Kaffah", *detikcom*, diunduh pada tanggal 20 Maret 2012.

¹⁹⁸ "Syariat Islam di Aceh (2) Syariat Juga Soal Kebersihan", *detikcom*, diakses pada tanggal 20 Maret 2012.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, pada bab penutup ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan tindak pidana terhadap pelanggar syariat Islam di provinsi aceh sampai saat ini yang telah diterbitkan berjumlah 5 qanun, yaitu:
 - a. Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
 - b. Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar.
 - c. Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (judi).
 - d. Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/mesum.
 - e. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Petunjuk teknis dari pelaksanaan pidana cambuk di Propinsi Aceh berdasarkan atas Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan hukuman cambuk, prosedur pelaksanaannya yaitu:

- a. Pelaksanaan uqubat cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa.
- b. Uqubat cambuk dilaksanakan di satu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter, Pelaksanaan cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter, Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,75 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum, Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum, Jarak antara tempat pelaksanaan pencambukan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter.
- c. Sebelum pelaksanaan pencambukan terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter, Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani uqubat cambuk, maka

pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani uqubat cambuk.

- d. Apabila diperlukan, sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang Ulama atas permintaan jaksa atau terhukum.

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar syariat Islam dan relevansinya dengan hukum pidana Nasional di lihat dari Hukum Pidana Formil bahwa aparat penegak hukum di Propinsi Aceh masih menggunakan hukum acara pidana nasional (KUHAP). Pemerintah Aceh belum membentuk qanun yang secara khusus mengatur hukum acara pidana jinayah. Oleh karena itu pada masa Pj. Gubernur Aceh Tarmizi Karim sekarang, telah membentuk tim Pengkaji (revisi) qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah dan telah menyerahkannya ke DPRA periode 2009-2014 agar dapat segera dibahas. Dibidang Hukum Pidana Materil Pemerintah Propinsi Aceh telah menerapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Perbuatan Mesum), dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan sebanyak lima Qanun dalam bidang hukum materiil karena perbuatan pidana yang dimuat dalam Qanun tersebut merupakan tindak pidana ringan. Pemberlakuan hukum dan peradilan khusus syariat Islam di NAD memunculkan perubahan pada sistem hukum yang berlaku di NAD, yang berupa substansi (hukum pidana materiil).

2. Eksistensi pelaksanaan qanun syariat Islam di propinsi Aceh dapat dilihat dari lembaga pembuat qanun jinayah yaitu eksekutif dalam hal ini Gubernur bersama dengan legislatif yaitu DPRA sedang melakukan pembahasan Hukum Acara Jinayah serta melakukan revisi ketentuan-ketentuan Qanun yang memuat materi hukuman cambuk, selanjutnya lembaga pelaksana qanun yaitu Dinas Syariat Islam sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Aceh dalam bidang pelaksanaan syariat Islam menggandeng pihak-pihak terkait dalam melakukan pengkajian dan revisi qanun syariat Islam, Wilayatul Hisbah

sebagai salah satu lembaga yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam dengan cara melakukan razia-razia, membina serta advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, selain itu juga WH dapat melakukan penyidikan tindak pidana syariat Islam. Kepolisian bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap qanun jinayah di propinsi Aceh, untuk kemudian menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Kejaksaan sebagai penuntut umum memiliki tugas dalam pelaksanaan syariat Islam antara lain menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dari Penyidik Polri, meneliti berkas perkara oleh jaksa peneliti Berkas perkara (P.16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana) dan memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara baik kelengkapan Formil maupun materil yang dituangkan dalam Formulir P.19 dan seterusnya menerbitkan P.21 (Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana Tersangka sudah lengkap) apabila berkas perkara sudah lengkap untuk disidangkan, setelah menerima tersangka dan barang bukti, melimpahkan perkara ke Mahkamah Syariah dan melaksanakan putusan Hakim Mahkamah Syariah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan hukuman cambuk terhadap perkara Qanun. Mahkamah Syar'iyah bertugas memutus perkara-perkara qanun jinayah yang dilimpahkan dari jaksa penuntut umum. Lembaga pendukung pelaksana syariat Islam lainnya yaitu MPU bertugas memberi fatwa berkenaan pelaksanaan syariat Islam termasuk memberikan pendapat, saran, serta kritikan terhadap qanun jinayah serta hukum acara qanun jinayah. Majelis Adat Aceh bertugas Menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan Menjadi Hakim Perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat terutama dalam perkara qanun jinayah yang diselesaikan di desa. Lembaga Keagamaan dan Pendidikan berperan penting dalam pelaksanaan syariat Islam antara lain memberikan masukan kepada pemerintah dalam melakukan revisi qanun jinayah dan ikut terlibat dalam melakukan pengkajian terhadap hukum acara qanun jinayah yang disampaikan oleh pemerintah.

3. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Pidana Cambuk bidang syariat Islam di Provinsi Aceh adalah belum adanya qanun tersendiri yang mengatur tentang hukum acaran jinayah sehingga sampai saat ini masih mengacu pada KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) sebagai pedoman dalam beracara. Dalam KUHAP Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b tidak mengatur tentang penahanan qanun jinayah untuk propinsi Aceh. Dikarenakan pelaku tindak pidana di bidang syari'ah tidak dapat ditahan karena mereka diancam dengan pidana cambuk, maka akibatnya ketika proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan ataupun eksekusi hukuman cambuk, seringkali tersangka ataupun terdakwa bahkan terhukum tidak dapat dihadirkan karena melarikan diri.

Kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan Pidana Cambuk bidang syariat Islam di Provinsi Aceh antara lain adalah Pemerintah Aceh dalam hal ini Pj. Gubernur Aceh Tarmizi Karim, telah membentuk tim Pengkaji (revisi) qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah selanjutnya telah menyerahkannya ke DPRA periode 2009-2014 agar dapat segera dibahas, selain itu juga pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Syariat Islam provinsi telah melakukan upaya-upaya menuju kearah amandemen ketentuan-ketentuan Qanun yang memuat materi hukuman cambuk, Qanun-qanun yang akan di amandemen antara lain ialah Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat* (Mesum). Usaha lainnya adalah Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh sebagai perpanjangan tangan pemerintah Aceh di bidang syariat Islam menggandeng pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan syariat Islam yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Aceh, Wilayatul Hisbah Popinsi Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Majelis Adat Aceh, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiahkuala Banda Aceh, Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry serta lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan untuk menyempurnakan Rancangan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat.

5.2 Saran

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar melakukan amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya tentang penahanan terhadap qanun/perda jinayah yang dilaksanakan di Provinsi Aceh sehingga pelaksanaan hukuman cambuk dapat dilaksanakan lebih efektif.
2. Melakukan revisi terhadap qanun jinayah dengan memasukkan denda dan jaminan uang yang lebih besar kepada terhukum serta keluarga atau penjaminnya apabila tidak melaksanakan hukuman pidana cambuk maka denda/jaminan tersebut akan hilang.
3. Perlu pengaturan yang tegas terhadap pelaku anak dalam melakukan tindak pidana jinayah.
4. Terhadap ketentuan pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh terutama tentang pilihan hukum bagi warga non muslim harus dikaji ulang kembali karena dalam putusan hakim Mahkamah Sya'iyah menolak permohonan pelaku non muslim yang ingin di proses dalam Mahkamah Syar'iyah sesuai pelaksanaan syariat Islam yang berlaku di propinsi Aceh.
5. Perlunya pengaturan yang lebih tegas dalam qanun jinayah dan ketentuan teknis pelaksanaan hukuman cambuk tentang pelaku laki-laki dan perempuan.
6. Memasukkan ketentuan pidana adat dan hukuman cambuk dalam KUHP.
7. Pengembangan sumber-sumber hukum khususnya agama Islam di propinsi Aceh, sudah sepatutnya dilakukan tanpa harus menonjolkan isu-isu yang tidak perlu, jika penggalian sumber hukum tersebut memberi manfaat yang besar terhadap pengembangan hukum di Aceh dan umumnya di Indonesia karena baik buruknya sebuah produk hukum masyarakat juga yang akan merasakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. B u k u

- Abbas. *Aceh Madani Dalam Wacana, Format Ideal Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Justice Resource Centre, 2009.
- Abbas, Syahrizal. *Kontekstualitas Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003.
- Abubakar, Al Yasa'. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- . *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- . *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia; Antara Peluang Dan Tantangan*. Jakarta: Globamedia Cipta Publishing, 2004.
- . *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- . *Hukum pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Abubakar, Al Yasa' dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Abubakar, Al Yasa' dan Hasan Sulaiman M. *Perbuatan Pidana dan Hukumnya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Arifin, Bustanul. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Armia, Ibrahim. *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- , *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Criminal Justice System, Prespektif Eksistensialisme dan abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam Menjawab Perkembangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- , *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Dinas Syariat Islam Aceh. *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Edisi Kedelapan, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djazuli, D. A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Rajawali Pres, 1996.
- Frietz, R. Tambunan Pr. *Syari`at di Wilayah Syari`at Pernik-Pernik Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, Fairus M. Nur Ibr. (Ed.), Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Yayasan Ulul Arham, 2002.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hartono, ed. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 1987.
- Hasmy, A. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh)*. t.t.p: Al-Ma'arif, 1989.
- Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan daerah/Qanun Instruksi gubernur Edaran gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009.
- Ibrahim, Muslim. *Sejarah Syari'at Islam di Bumi Aceh dalam Kontekstualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Editor. Syahrizal, Banda Aceh: Ar Raniry Press Darussalaam Banda Aceh, 2003.
- Ibrahim, Armia. *Hukum Acara Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam*. Disampaikan pada Pembekalan dan Pelatihan Bagi Para KTU/Kasubdin Dinas/Kantor Syari'at Islam Kabupaten/Kota tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ismail, Azman. *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007.
- Khatimah, Husnul. *Penerapan Syari'ah Islam: Bercermin Pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005.
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*. Banda Aceh-Jakarta: Kerja sama Ar-Raniry Press dan Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Muslich Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Ranoemihardja, R. Atang. *Hukum Pidana, Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Sarjana*. Bandung: Tarsito, 1984.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- , *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- , *Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Keempat, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- , *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Karangan Buku Kelima, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*. Jakarta: FH UI, 1993.
- Rijal, Syamsul, et. Al. *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007.
- Rosyadi, A. Rahamat dan H.M. Rais Ahmad. *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- , *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2001.
- Sianturi, S. R. *Hukum Panintesia Di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Patehaem, 1996.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1985.

Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Sunaryo, Mukhlas Oyo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suparman, Usman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Syahrizal, et. Al. *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007.

Syarani, Riduan. *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Syaukani, Ahmad dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Yusuf, M. Jalil. *Petaka hati yang Tercabik*. Jakarta: Yayasan Ulul Arham, 2001.

Zoelva, Hamdan. *Syari'at Islam Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah, Juli 2002.

Zulfa, Eva Achjani, Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

B. Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

------. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah (KNID). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 29).

------. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penentuan Batas-Batas Wewenang Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 37).

------. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

- , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6).
- , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Poko Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83).
- , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38).
- , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 122).
- , Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 172).
- , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114).
- , Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2).
- , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8).
- , Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 67).
- , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).
- , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126).

- , Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).
- , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62).
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Makamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Makamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tentang di samakan sebutan nama Pengadilan Agama di seluruh Indonesia untuk sebutan tingkat pertama di berinama Pengadilan Agama dan untuk tingkat Bangdingnya disebut Pengadilan Tinggi Agama.
- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2000 Seri D Nomor 23).
- , Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2000 Nomor 30).
- , Perda Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2000 Nomor 12).
- , Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2000 Nomor 27).
- , Perda Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 Nomor 65).

- . Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2).
- . Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15).
- . Qanun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9).
- . Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor Seri D Nomor).
- . Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12).
- . Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian). (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13).
- . Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14).
- . Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 12 Seri B Nomor 4).
- . Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
- Memorandum of Understanding Between The Government of Republic Indonesia and The Free Aceh Movement. Filandia: Helsinki. 2005.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan hukuman cambuk.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahtul Hisbah.

Surat Edaran Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 536/20976 tanggal 10 Juli 2002 tentang Larangan Minuman beralkohol.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Islam di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional*, dalam Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Al Hikmah & Ditbinbapera Islam Depag RI, 2001.

Arahab, Jumadhi. Skripsi: *Posisi Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Hierarki Tata Hukum Indonesia*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009.

Abubakar dan Anwar. *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat dalam Pencegahan Prilaku Khalwat Remaja Kota Banda Aceh*, *Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu*, Banda Aceh, Edisi Maret 2011, Volume 9 Nomor 2.

Alim, Muhammad. “*Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi*”, dalam *Jurnal Hukum FH UII* Vol. 17 No. 1 Januari 2010.

Amiruddin Z. *Iklim Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara*, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, Vol. 10. No. 2. Agustus 2009.

Ferdiansyah. Skripsi: *Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kotamadya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.

Feroza, Cut. *Tesis: Hak Asasi Manusia dan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

Hafifuddin. *Efektifitas Penerapan Hukum Islam di Aceh*, *Sarwah*, Volume IX (4) Januari - Juni 2011.

Hamdan. *Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, disampaikan pada Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.

- Harun. *Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional (The Implementation of Syariat Islam in National Legal System)*, Jurnal Suloh, Vol. VI. No. 1, 1-96, April 2008.
- Hermansyah, Adi. *Tesis: Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) di Indonesia (Kajian Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.
- Ibrahim, Muslim., "Penerapan Syari'at Islam dan Penyelesaian Konflik di Aceh", Makalah di sampaikan pada peringatan hari jadi IAIN Ar-Raniry ke-39 Tanggal, 12 Oktober 2002.
- Jafar, Muhammad. "Hukuman Rajam Dan Hak-Hak Azasi Manusia (HAM)", Sarwah, Volume IX (4) Januari - Juni 2011, dosen Prodi Ahwal al-Syakhsyiyah, Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe.
- Latief, Husni Mubarrak A. *Sengkarut Hukuman Rajam dalam Rancangan Qanun Jinayat Aceh*, Jurnal Sosio Religia, Vol. 9, No. 3, Mei 2010.
- Nasrullah. *Konsep Ancaman pidana Ta'zir Dalam Fiqih Syafi'iyah (Analisis Terhadap Qanun NAD No. 14 Tahun 2003)*. Banda Aceh: Program Pasca Sarjana IAIN AR-RANIRY, 2006.
- Nayla, Syarifah. *Tesis: Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam di Propinsi Aceh*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Nurhas, Zulkhairi, Fiatul Hamdi, Muhajir, Riki Yuniagara, Mahmuddin Aifa. *Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Banda Aceh*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah-IAIN Ar-Raniry-The Aceh Institute Banda Aceh, 2010.
- Pagar. *Dualisme Hukum Pidana Di Nangroe Aceh Darussalam (Analisis Terhadap Dampak Penerapan Hukum Islam)*, Medan: 2005.
- Sumiadi dan Faisal. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberlakuan Hukum Cambuk Di Wilayah Kota Lhokseumawe Dalam Rangka Pelaksanaan Syariat Islam yang Kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Suloh, Vol. VI. No. 2, 1-97-174, Agustus 2008.
- Surbakti Natangsa. *Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010: 456 – 474.

Syam, Asmadi, Indra Jaya Kusuma, Ali Akbar. *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam di Aceh*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2012.

Tim Kerjasama MAA NAD dengan UNDP. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*. Banda Aceh: MAA NAD, 2008.

Yusdani. *Formalisasi Syariat Islam, Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006.

Zulkayandri. *Hukum cambuk di Aceh dalam perspektif Konsep Ihsan*, Jurnal Hukum Republika, Vol. 5 No. 1 tahun 2005.

Zulaicha, Siti. Skripsi: *Posisi Mahkamah Syar'iyah Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN), 2009.

D. Artikel/Majalah/Surat Kabar

Surat Kabar Harian Serambi Indonesia. *11 Pelaku Maisir dan Mesum Dicambuk di Langsa*, terbitan Sabtu tanggal 21 April 2012.

----- *14 Penjudi Dicambuk di Kota Langsa*, terbitan Sabtu tanggal 28 April 2012.

Azzikra (Majalah Muslim Modern), No. 38/Tahun 4,7 Januari-7 February 2008.

E. Internet:

Abubakar, Al Yasa. *Paradigma Pendidikan Islam Dalam Konteks Penerapan Syarī'at Islam Di Aceh*, http://www.ar-raniry.ac.id/pps/?content=article_detail&idb=24. diunduh tanggal 22 Februari 2012.

Abubakar, Al Yasa' dan M. Daud Yoesoef. *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. <http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoxODOiZD1hcisxJmY9cW FudW4uaHRtIjs=>, diunduh tanggal 22 Februari 2012.

Setyawan, Fendi. *Peran Panitia Legislasi DPRA dan DPRK*. Staff Ahli Badan Legislasi DPR RI dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, <http://baleg.wordpress.com/>, diunduh tanggal 15 Januari 2012.

Furqani, Hafas. *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam* (beberapa catatan agar WH tidak ditentang). Mahasiswa Ph.D of Economics International Islamic University

Malaysia, alumni Fak. Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. dalam http://revoluthion.multiply.com/reviews/item/24?&item_id=24&view:replies=reverse&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem, diunduh pada tanggal 22 Februari 2012.

Harian Kompas. *PKB Tak Permasalahkan Syari'at Islam di Aceh*. www.kompas.com. diunduh pada tanggal 5 April 2012.

Haryanto, *Sejarah Judi*, <http://perisaidakwah.com/mambots/editors/tiny-mce//jscripts/tiny-mce/blok.htm>, diunduh tanggal 22 Februari 2012.

Hukum adat vs hukum Islam di Aceh, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/38208237276.pdf>, diunduh tanggal 22 Februari 2012.

Papu, Johannes. *Sejarah & Jenis Perjudian*, http://www.epsikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=279, diunduh tanggal 13 Maret 2012.

Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry. *Kapabilitas Hakim Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Menangani Perkara Yang Menjadi Kompetensi Absolut Mahkamah Syar'iyah*, http://pps.ar-raniry.ac.id/?content=article_detail&idb=30, diunduh tanggal 3 Maret 2012.

www.perkembangan.hukum.adat.com, diunduh tanggal 5 April 2012.

Harian Aceh. <http://harian-aceh.com/2011/09/24/kajati-aceh-ultimatum-kajari-tapak-tuan>, diunduh pada tanggal 5 April 2012.

Serambi Indonesia. <http://serambinews.net/news/view/57580/kajati-aceh-tetap-laksanakan-hukuman-cambuk>, diunduh tanggal 3 Maret 2012.

----- <http://aceh.tribunnews.com/2012/04/04/iain-sempurnakan-raqaan-jinayat>, diunduh pada tanggal 5 April 2012.

----- <http://www.acehinstitute.org/front-index.htm/AntonWidyanto,MungkinkahRajamDiberlakukanDiAceh?/>, Jum'at 12 Januari 2007, diunduh tanggal 3 Maret 2012.

**GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
PETUNJUKTEKNIS PELAKSANAAN UQUBAT CAMBUK**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman dalam pelaksanaan Uqubat Cambuk yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Qanun-qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu adanya petunjuk tekni's; b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah;
10. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan SyarTat Islam;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syarf at Islam;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syarf at Bidang Aqidah, Ibadah dan

- Syiar Islam;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
 14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003. tentang Maisir (Perjudian);
 15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum);
 16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
 17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;
 18. Surat Keputusan Bersama, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26/PKS/2004, Nomor SKEP/62/VIII/2004, Nomor: B-1229/N.1/08/2004, Nomor: MSY.P/K/HK.009/614/2004, Nomor: W1.D1.UM. 01.10.-1116, Nomor W1.UNL 01.08-1604, tanggal 9 Agustus 2004 tentang Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UQUBAT CAMBUK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Kabupaten/Kota adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Bupati/Walikota;
5. Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam;
6. Kepolisian Resort adalah Kepolisian Resort Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Jaksa adalah Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Syar'iyah;

8. Wilayatul Hisbah adalah Lembaga Pembantu Tugas Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi munkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS;
9. Uqubat cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya;
10. Cambuk adalah alat pemukul yang terbuat rotan yang berdiameter antara 0,75 sampai dengan 1 (satu) centimeter, panjangnya 1 meter; tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangan;
11. Pencambuk adalah Petugas Wilayatul Hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum;
12. Terhukum adalah orang yang dijatuhi uqubat cambuk dengan putusan Mahkamah SyarMyah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan uqubat cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut pada ayat (1) jaksa menunjuk pencambuk.

Pasal 3

- (1) Atas permintaan jaksa, Kepala Dinas Syarfah Islam Kabupaten/Kota setempat mempersiapkan pencambuk.
- (2) Atas permintaan jaksa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempersiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan.

Pasal 4

- (1) Uqubat cambuk dilaksanakan di satu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter.
- (2) Pelaksanaan cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter.
- (3) Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,75 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum.
- (4) Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
- (5) Jarak antara tempat pelaksanaan pencambukan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter.

Pasal 5

- (1) Sebelum pelaksanaan pencambukan terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter.
- (2) Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani uqubat cambuk, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani uqubat cambuk.

- (3) Hasil pemeriksaan dokter sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam surat keterangan.

Pasal 6

Apabila diperlukan, sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang Ulama atas permintaan jaksa atau terhukum.

Pasal 7

- (1) Jaksa menghadirkan terhukum ke tempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari pencambukan.

Pasal 8

Pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain.

Pasal 9

Pada saat pencambukan, terhukum:

- a. menggunakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan;
- b. berada dalam posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dan dalam posisi duduk bagi terhukum perempuan.

Pasal 10

- (1) Setiap terhukum dicambuk oleh seorang pencambuk.
- (2) Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya.
- (3) Penggantian pencambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh jaksa.

Pasal 11

Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila:

- a. Terhukum luka akibat pencambukan;
- b. Diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis;
- c. Terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum hukuman cambuk selesai dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pencambukan ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), atau dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan b, maka terhukum dikembalikan kepada keluarganya.
- (2) Terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada jaksa secara berkala.
- (3) Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), maka jaksa dapat meminta kepolisian setempat untuk menghadirkan terhukum di hadapan jaksa.

Pasal 13

- (1) Pelanjutan pencambukan yang ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), atau dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan b, akan dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh dokter untuk menjalani uqubat cambuk.
- (2) Pelanjutan pencambukan yang dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c akan dilanjutkan setelah terhukum ditangkap dan diserahkan kepada jaksa.

Pasal 14

- 1) Setelah pelaksanaan pencambukan:
 - a. Jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan.
 - b. Dokter ikut menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan sebagai saksi.
 - c. Jaksa membawa terhukum ke ruangan yang telah disediakan untuk seterusnya dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya.
- 2) Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara harus ditulis dalam berita acara.
- 3) Satu lembar salinan berita acara diserahkan kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebahagian hukuman.

Pasal 15

Atas permintaan jaksa pengawalan terhukum dan pengamanan pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan oleh kepolisian resort ibupaten/Kota setempat.

Pasal 16

Segala biaya akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan dana masing-masing tansi teknis.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan : di Banda Aceh
 pada tanggal : 10 Juni 2005
 3 Jumadil Awal 1426

  **PELAKSANA TUGAS**
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
ABUBAKAR

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 11 Juni 2005
 4 Jumadil Awal 1426

 **SEKRETARIS DAERAH**
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
THANTHAWI ISHAK, SH, MM
PEMANGKU UTAMA MADYA
 Telp. 390 005 628

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2005
 NOMOR 06